



TATA KELOLA PERUSAHAAN



GLOSARIUM

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
1.	Akuntan Publik	AP
2.	Asset & Liability Committee	ALCO
3.	Anak Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk	Perusahaan Anak
4.	ASEAN Corporate Governance Scorecard	ACGS
5.	Bursa Efek Indonesia	BEI
6.	Bank Indonesia	BI
7.	Kantor Akuntan Publik	KAP
8.	Komite Audit	KA
9.	Komite Kebijakan Perkreditan	KKP
10.	Komite Kredit	KK
11.	Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian	KPKK
12.	Komite Manajemen Risiko	KMR
13.	Komite Manajemen Risiko Terintegrasi	KMRT
14.	Komite Pemantau Risiko	KPR
15.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	KPTI
16.	Komite Remunerasi dan Nominasi	KRN
17.	Komite Tata Kelola Terintegrasi	KTKT
18.	Laporan Keuangan	LK

No.	Kata/Istilah	Penyebutan
19.	Laporan Tahunan	LT
20.	Laporan Perbankan Keberlanjutan	Laporan Keberlanjutan
21.	Lembaga Jasa Keuangan	LJK
22.	Lembaga Penjamin Simpanan	LPS
23.	Nomor (untuk Peraturan)	No.
24.	Otoritas Jasa Keuangan	OJK
25.	Pajak Pertambahan Nilai	PPn
26.	Peraturan Bank Indonesia	PBI
27.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	POJK
28.	Perseroan	BCA
29.	Program Pendidikan Akuntansi	PPA
30.	Program Pendidikan Teknik Informatika	PPTI
31.	PT Bank Central Asia Tbk	BCA
32.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	RUPSLB
33.	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	RUPST
34.	Surat Edaran Bank Indonesia	SEBI
35.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	SEOJK
36.	Tata kelola perusahaan yang Baik	GCG
37.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	TJSL
38.	Usaha Kecil Menengah	UMKM

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	304	INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI	355
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	304		
2. Roadmap	304		
3. Referensi	306	DEWAN KOMISARIS	356
4. Kerangka Kerja (<i>Framework</i>) dan Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>) Tata Kelola Perusahaan yang Baik	307	1. Dasar Hukum	356
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	309	2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	357
B. Implementasi	310	3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris & Presiden Komisaris	357
1) Kebijakan Internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik	310	4. Kewenangan Dewan Komisaris	359
2) Pemenuhan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	313	5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris	360
3) Internalisasi	320	6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris	361
C. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan	323	7. Jumlah & Komposisi Anggota Dewan Komisaris	362
1) Penilaian Internal	323	8. Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA Selama Tahun 2019	363
2) Penilaian Eksternal	324	9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	364
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	325	10. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris.	364
1. Hak Pemegang Saham	326	11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	366
2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019	326	12. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris	368
a. Penyelenggaraan RUPST	327	13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	369
b. Penyelenggaraan RUPSLB	328	14. Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Dewan Komisaris	372
3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB	330	15. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	372
4. Kehadiran Pengurus, Komite dan Pemegang Saham	337	16. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris	372
5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB	337	KOMISARIS INDEPENDEN	372
6. Tata Tertib RUPST dan RUPSLB	337		
7. Metode Pengambilan Keputusan	339	DIREKSI	373
8. Mekanisme Penghitungan Suara RUPST dan RUPSLB	340	1. Dasar Hukum	373
9. Keputusan RUPST Tahun 2019 serta Realisasinya	341	2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	374
10. Keputusan RUPSLB Tahun 2019 serta Realisasinya	347	3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	374
11. Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2018 serta Realisasinya	348	4. Kewenangan Direksi	375
12. Realisasi Pembayaran Dividen	355	5. Kriteria Anggota Direksi	375
13. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi	355	6. Nominasi Anggota Direksi	376
		7. Jumlah & Komposisi Anggota Direksi	378
		8. Susunan Anggota Direksi BCA Selama Tahun 2019	379
		9. Pembidangan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	380
		10. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	381
		11. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	381
		12. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	387

13. Rangkap Jabatan Anggota Direksi	388
14. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Eksekutif Direksi	389
15. Kebijakan Pemberian Pinjaman bagi Direksi	393
16. Penilaian Kinerja Anggota Direksi	393
RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN RAPAT GABUNGAN	393
1. Rapat Dewan Komisaris	393
2. Rapat Direksi	397
3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi	400
HUBUNGAN AFILIASI	403
1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris	403
2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi	403
3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi	404
KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	405
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	407
KEBIJAKAN REMUNERASI	409
1. Remunerasi Dewan Komisaris	409
2. Remunerasi Direksi	411
3. Penerapan Remunerasi BCA	413
KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS	420
KOMITE AUDIT	420
1. Dasar Hukum	420
2. Piagam KA	420
3. Struktur dan Keanggotaan KA	420
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KA	421
5. Pendidikan atau Pelatihan	421
6. Masa Jabatan Anggota KA	422
7. Independensi Anggota KA	422
8. Tugas dan Tanggung Jawab KA	423
9. Wewenang Komite Audit	424
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KA	424
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KA selama Tahun 2019	425
KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)	426
1. Dasar Hukum	426
2. Piagam KPR	426

3. Struktur dan Keanggotaan KPR	427
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR	427
5. Pendidikan atau Pelatihan	427
6. Masa Jabatan Anggota KPR	428
7. Independensi Anggota KPR	428
8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR	429
9. Wewenang KPR	429
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR	429
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2019	430
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)	431
1. Dasar Hukum	431
2. Fungsi Pokok KRN	431
3. Pedoman KRN	431
4. Struktur dan Keanggotaan KRN	431
5. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN	432
6. Pendidikan atau Pelatihan	432
7. Masa Jabatan Anggota KRN	432
8. Independensi Anggota KRN	432
9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN	433
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN	434
11. Kebijakan Mengenai Sukseksi Direksi	435
12. Realisasi Program Kerja KRN Selama Tahun 2019	435
13. Remunerasi KRN	435
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)	435
1. Dasar Hukum	435
2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT	435
3. Struktur dan Keanggotaan KTKT	436
4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT	436
5. Pendidikan atau Pelatihan	437
6. Masa Jabatan Anggota KTKT	439
7. Independensi Anggota KTKT	439
8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT	439
9. Mekanisme Kerja KTKT	439
10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT	439
11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2019	440
KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI	441
ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)	441
1. Fungsi Pokok ALCO	441
2. Wewenang ALCO	441
3. Struktur, Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara	442

4. Tugas Pokok Anggota ALCO	442
5. Rapat ALCO	443
6. Pengambilan Keputusan	443
7. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2019	443
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	444
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019	444

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

1. Fungsi Pokok KMR	445
2. Wewenang KMR	445
3. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara	445
4. Tugas Pokok Anggota KMR	446
5. Rapat KMR	446
6. Pengambilan Keputusan	446
7. Frekuensi Rapat KMR Selama Tahun 2019	447
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	447
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019	447

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

1. Fungsi Pokok KMRT	448
2. Wewenang KMRT	448
3. Struktur, Keanggotaan KMRT dan Status Hak Suara	448
4. Tugas Pokok Anggota KMRT	449
5. Rapat KMRT	449
6. Pengambilan Keputusan	449
7. Frekuensi Rapat KMRT Selama Tahun 2019	450
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	450
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019	450

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

1. Fungsi Pokok KKP	451
2. Wewenang KKP	451
3. Struktur, Keanggotaan KKP dan Status Hak Suara	451
4. Tugas Pokok Anggota KKP	452
5. Rapat KKP	452
6. Pengambilan Keputusan	452
7. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2019	452
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	453
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019	453

KOMITE KREDIT (KK)

1. Fungsi Pokok KK	454
2. Wewenang KK	454
3. Struktur, Keanggotaan KK dan Status Hak Suara	455
4. Tugas dan Tanggung Jawab KK	455
5. Rapat KK	455
6. Pengambilan Keputusan	456
7. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2019	456
8. Realisasi Rapat Tahun 2019	457

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

1. Fungsi Pokok KPTI	458
2. Wewenang KPTI	458
3. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara	459
4. Tanggung Jawab KPTI	459
5. Rapat KPTI	460
6. Pengambilan Keputusan	460
7. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2019	460
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	461
9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019	461

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

1. Fungsi Pokok KPKK	462
2. Wewenang KPKK	462
3. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara KPKK	462
4. Tugas Pokok Anggota KPKK	463
5. Rapat KPKK	463
6. Pengambilan Keputusan	463
7. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2019	463
8. Pelaporan Pertanggungjawaban	464
9. Realisasi Program Kerja KPKK Tahun 2019	464

SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan	464
2. Profil Sekretaris Perusahaan	465
3. Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan	466
4. Fungsi Sekretaris Perusahaan	466
5. Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2019	467
6. Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2019	467
7. Laporan Keterbukaan Informasi	470

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR	470
1. Tugas Pokok Hubungan Investor	470
2. Aktivitas Hubungan Investor	471
3. Kontak Hubungan Investor	472
FUNGSI AUDIT INTERNAL	472
1. Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal	472
2. Prosedur Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal	473
3. Profil Kepala Divisi Audit Internal	473
4. Sumber Daya Manusia Divisi Audit Internal	473
5. Piagam Audit Intern	474
6. Independensi	474
7. Kode Etik Auditor	475
8. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	475
9. Standar Pelaksanaan Audit	475
10. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2019	475
11. Fokus Rencana Audit 2020	476
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)	476
1. Nama AP	476
2. Nama KAP	476
3. Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik	477
4. Biaya Audit Tahun 2019	478
5. Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP	478
FUNGSI KEPATUHAN	478
1. Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2019	479
2. Indikator Kepatuhan Tahun 2019	480
3. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)	481
4. Fungsi Kepatuhan Terintegrasi	481
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	482
1. Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BCA	482
2. Sistem Manajemen Risiko	483
3. Risiko-Risiko yang Dihadapi dan Dikelola	483
4. Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko	488

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (<i>INTERNAL CONTROL</i>)	489
1. Pelaksanaan Pengendalian Intern	490
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal	492
PENERAPAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	492
1. Pengantar	492
2. Latar Belakang	492
3. Tujuan	492
4. Penerapan dan Internalisasi	493
WHISTLEBLOWING SYSTEM	495
1. Cara Penyampaian Laporan	495
2. Perlindungan bagi Pelapor	496
3. Penanganan Pengaduan	496
4. Pihak yang Mengelola Pengaduan	496
ANTI GRATIFIKASI	498
INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN	499
PERMASALAHAN HUKUM	503
1. Perkara Pidana	503
2. Perkara Perdata	503
PERKARA PENTING & SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN	505
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	507
1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	507
2. Informasi dan Transparansi Produk	509
3. Sarana	509
4. Akses Informasi	509
5. Situs Web BCA	511
6. Media Sosial BCA	511
7. Daftar Siaran Pers 2019	512
8. Korespondensi kepada OJK dan BEI	518
9. Komunikasi Internal	521

KODE ETIK	523
1. Pokok-Pokok Kode Etik BCA	523
2. Pemberlakuan Kode Etik	523
3. Sosialisasi	523
4. Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi	524
5. Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor	524
6. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	525
7. Jenis Sanksi untuk Setiap Jenis Pelanggaran	525
8. Jenis Sanksi, Jumlah Dan Status Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019	525
BUDAYA PERUSAHAAN	526
1. Visi BCA	526
2. Misi BCA	526
3. Tata Nilai BCA	526
4. Sosialisasi Visi Misi dan Tata Nilai	526
5. Pengenalan Budaya Bagi Pekerja Baru	527
OPSI SAHAM	527
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)	527
AKSI KORPORASI LAINNYA	527
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	529
1. Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris	529
2. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	530
RENCANA STRATEGIS	530
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	530
1. Transparansi Kondisi Keuangan	530
2. Transparansi Kondisi Non-Keuangan	531

TATA KELOLA BERKELANJUTAN	532
1. Penanggung Jawab	532
2. Pengembangan Kompetensi Penanggung Jawab Keuangan Berkelanjutan	532
3. Tindak Lanjut RAKB	533
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	533
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK	533
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	534
1. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama.	534
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama	537
3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	537
4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	538
5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	538
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	538
7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	538
8. Realisasi Tata Kelola Terintegrasi	539
9. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	539
10. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	540
INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA	552
1. Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	552
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum	552
3. Surat Edaran OJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Perusahaan Publik	553
4. ACGS	556
5. Pernyataan <i>Bad Corporate Governance</i>	563

TATA KELOLA PERUSAHAAN

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan senantiasa menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA, yaitu menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia".
- b. Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.

2. Roadmap

BCA menyusun *roadmap* tata kelola dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan penerapan tata kelola di BCA. *Roadmap* tata kelola BCA tahun 2015 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:



2015-2016

Collecting Sketch

- Perubahan Anggaran Dasar
- Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Penyusunan :
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Pedoman Strategi Anti *Fraud*
- Pernyataan Komitmen Komisaris Independen



2017

Building Foundation

- Penyusunan :
 - Mekanisme dan Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
 - *Mapping* Tata Kelola Terintegrasi BCA
- Penyempurnaan :
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Mekanisme alur pelaporan kepemilikan saham tertentu
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi & Dewan Komisaris
- *Sharing Session* Tata Kelola Perusahaan



2018

Improving GCG Area

- Perubahan Anggaran Dasar
- Penyusunan :
 - Kebijakan *Insider Trading*
 - Kebijakan Dividen
 - Kebijakan Penilaian Dewan Komisaris dan Direksi.
- Penyempurnaan :
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Piagam Komite Audit
 - Implementasi Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan
 - Situs *web* BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan
 - Sarana sosialisasi GCG, melalui Artikel GCG di MyBCA portal



2019

Strengthening GCG

- Pemenuhan Indikator ACGS
- Pengungkapan tabel rekomendasi OJK beserta penjelasannya
- *Workshop* Tata Kelola Terintegrasi bersama Perusahaan Anak bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

- Pemenuhan Rekomendasi OJK Terkait Tata Kelola
- Penyempurnaan :
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan
 - Kebijakan Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan
 - Artikel GCG pada MyBCA portal.
- Kajian/Analisa:
 - Kode Etik
 - *Annual Disclosure*
 - Kelengkapan *situs web* Bagian Tata Kelola
- Implementasi :
 - Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai arahan OJK
 - Pemanggilan RUPST 28 hari sebelum pelaksanaan RUPST
 - Publikasi Hasil RUPST di hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPST
- Penyusunan Tata Kelola Keberlanjutan



2020

Fostering GCG Culture

- Pemantauan implementasi GCG di BCA sesuai regulasi
- Penyempurnaan :
 - Implementasi GCG berdasarkan hasil *assessment* eksternal
 - Implementasi ACGS
 - Implementasi Tata Kelola Keberlanjutan
 - Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
 - Implementasi Tata Kelola Terintegrasi
- Sosialisasi :
 - Kode Etik
 - Praktik *Annual Disclosure*
 - Materi *e-Learning* GCG ke seluruh pekerja

3. Referensi

BCA telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mengacu pada ketentuan regulator, ketentuan internal, dan *best practices* yang berlaku dan diteladani dalam skala nasional maupun internasional.

Best practices internasional yang dijadikan acuan BCA antara lain pedoman implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari ACGS yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Peraturan di Indonesia yang menjadi dasar penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA mencakup Undang-Undang, Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, dan *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK. BCA melengkapi dasar hukum penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada Anggaran Dasar BCA, agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada namun juga sejalan dengan upaya bisnis BCA.


Berbagai peraturan yang dijadikan rujukan penyusunan kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA antara lain:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- SEOJK No.25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan.
- SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Anggaran Dasar BCA.
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

4. Kerangka Kerja (*Framework*) dan Rencana Tindak (*Action Plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kerangka kerja (*framework*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah sebagai berikut.



Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA terdiri atas struktur tata kelola sebagai pondasi, implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, dan penilaian penerapan tata kelola perusahaan sebagai parameter pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan di BCA. Parameter ini digunakan oleh organ BCA sebagai indikator untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengungkapan atas kerangka tata kelola perusahaan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

BCA secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga BCA dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang diperlukan. Rencana tindak (*action plan*) Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Keterangan:


* *Improvement* merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan yang bertujuan memberikan nilai tambah, penyempurnaan dan/atau perbaikan dalam melakukan penerapan prinsip tata kelola di BCA. *Improvement* yang telah dilakukan pada tahun 2019 meliputi:

- Analisa dalam rangka *update* Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- Memperbaharui kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan antara lain:
 - a. Fungsi audit internal;
 - b. Komite Audit;
 - c. Benturan kepentingan;
 - d. Transaksi afiliasi.
- Sosialisasi pelaporan transaksi afiliasi kepada unit-unit kerja.
- Implementasi pemutakhiran situs web bagian tata kelola perusahaan untuk mempermudah pemberian informasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi *stakeholders* dan masyarakat.
- Implementasi indikator ACGS.
- Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengunggah artikel terkait tata kelola perusahaan pada portal internal BCA serta sosialisasi yang membahas isu seputar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain terkait ketentuan pasar modal baru dari regulator, isu tata kelola perusahaan, dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.

A. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan BCA adalah berupa skema organ tata kelola perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi, dan unit kerja/unit bisnis pendukung tata kelola yang ada di BCA. Tiap unit kerja/unit bisnis memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sebagai cerminan implementasi prinsip *check and balance* serta implementasi sistem pengendalian internal BCA.

Struktur Tata Kelola Perusahaan BCA



Struktur tata kelola perusahaan di BCA terdiri dari:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Direksi;
- 4) Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- 5) Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko; Komite Manajemen Risiko

Terintegrasi; Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian;

- 6) Sekretariat Perusahaan;
- 7) Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Grup Hukum, dan Divisi Audit Internal.

B. IMPLEMENTASI

Komitmen BCA dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik diwujudkan antara lain melalui:

1. Kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA memiliki kebijakan internal terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan BCA terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan salah satu sarana implementasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa kebijakan BCA terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Ketentuan umum	1. Anggaran Dasar BCA. 2. Kode Etik BCA.
Pedoman Tata Kelola Perusahaan	Surat Keputusan Direksi No.168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
Dewan Komisaris dan Direksi	1. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang menjadi satu kesatuan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 2. Surat Keputusan Direksi No. 215/SK/DIR/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Kebijakan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Direksi dan Dewan Komisaris.
Komite di Bawah Dewan Komisaris	1. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>) PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko (<i>Risk Oversight Committee Charter</i>). 3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Bagian B Bab 3 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Pedoman dan Tata Tertib Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris Bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Tata Kelola Terintegrasi	1. Surat Keputusan Direksi No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 perihal Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk. 2. Surat Keputusan Direksi No. 037/SK/DIR/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan Terintegrasi.
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan	1. Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 2. Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. 3. Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
Anti <i>Fraud</i>	Surat Edaran No. 064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015 perihal Pedoman Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> .
Audit dan Pengendalian Internal	1. Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>). 2. Surat Keputusan Direksi No. 183/SK/DIR/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI) PT Bank Central Asia Tbk.
Manajemen Risiko	Surat Keputusan Direksi No. 126/SK/DIR/2017 tanggal 3 Oktober 2017 perihal Kebijakan Dasar Manajemen Risiko PT Bank Central Asia Tbk.
Anti-Money Laundering	1. Surat Keputusan Direksi No. 065/SK/DIR/2015 tanggal 15 Mei 2015 perihal Revisi Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 2. Surat Keputusan Direksi No. 143/SK/DIR/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penerbitan Pedoman APU dan PPT Tahun 2018.
Whistleblowing System	Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 perihal Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA.

Perihal	Jenis Kebijakan Internal
Pengadaan	1. Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik dan Gedung. 2. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang Terkait dengan Teknologi Informasi (TI).
Insider Trading	Bagian B Bab 5 Pedoman Tata Kelola BCA perihal Transaksi Orang Dalam.

Pedoman Tata Kelola

BCA memiliki kebijakan tata kelola berupa pedoman tata kelola yang telah diperbaharui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 168/SK/DIR/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penyesuaian Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Aturan dalam pedoman tersebut mencakup pembahasan tentang:

- Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyelenggaraannya.
- Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Komite-komite Penunjang Dewan Komisaris serta pedoman dan tata tertibnya.
- Direksi serta pedoman dan tata tertibnya.
- Fungsi Komunikasi dan Informasi.
- Keterbukaan Informasi.
- Transaksi Orang Dalam.
- Pembagian Dividen.
- Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Terintegrasi.
- Pokok-pokok pedoman tata kelola BCA dapat diunduh pada situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Selain memiliki pedoman tersebut di atas, BCA juga telah memiliki :

Kebijakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan Transaksi Orang Dalam diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum

kebijakan, larangan, pengecualian, dan kepatuhan kebijakan transaksi orang dalam. Insan BCA wajib mematuhi ketentuan pasar modal yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kode Etik BCA untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Insan BCA harus menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA selaku entitas perbankan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya. Pokok – pokok kebijakan transaksi orang dalam (*insider trading*) dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

Kebijakan Dividen

Kebijakan Dividen diatur dalam Pedoman Tata Kelola BCA yang meliputi aturan tentang dasar hukum kebijakan, pertimbangan pembagian dividen, usulan pembagian dividen, dan keputusan RUPS terkait dividen. Pengumuman (publikasi), jadwal, dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), perpajakan, serta Anggaran Dasar BCA. Pokok-pokok kebijakan dividen dapat diunduh pada situs web BCA bagian Kebijakan Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>). Sepanjang tahun 2019, realisasi pembayaran dividen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan. Kebijakan ini merupakan pedoman bagi individu di jajaran BCA untuk selalu mengedepankan tata nilai dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja dalam rangka penerapan praktik tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat

Kebijakan Penanganan Keadaan Darurat diatur dalam Kebijakan *Business Continuity* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 180/SK/DIR/2017 tanggal 11 Desember 2017. Kebijakan tersebut berisi tentang penerapan *Business Continuity* untuk memastikan kelangsungan usaha BCA dan Anggota Konglomerasi Keuangan BCA pada saat terjadi gangguan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan dimaksud antara lain terkait kebijakan *business continuity plan*, protokol dari BCA kepada anggota Konglomerasi Keuangan BCA dan sebaliknya, serta urutan prioritas *recovery*.

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan dan penggunaan teknologi dalam memberikan layanan perbankan, BCA telah mempunyai Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi yang meliputi kebijakan terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan *problem* teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik *data center*. BCA juga telah melaksanakan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi BCA melakukan *review* pedoman tata kelola teknologi informasi secara berkala.

Kebijakan Pengadaan

BCA sering kali membutuhkan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan usaha perbankan. BCA telah memiliki pedoman pengadaan agar BCA dapat memperoleh barang dan/atau jasa dengan kualitas yang diharapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan pengadaan di BCA meliputi kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung serta pengadaan terkait dengan teknologi informasi. Kebijakan pengadaan BCA yang telah diperbaharui dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018.

Kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa logistik dan gedung berisi syarat dan wewenang pengadaan, sistem pengadaan sentralisasi dan desentralisasi, jenis barang dan/atau jasa, penanganan masalah pengadaan, pengelompokan aktivitas, dokumen pendukung, proses/alur pengadaan, dan seleksi *vendor*. Kebijakan pengadaan terkait dengan teknologi informasi mencakup tentang pengadaan, kegiatan uji coba dan *end user computing*, rekomendasi dan persetujuan pengadaan, wewenang rekomendasi dan persetujuan pengadaan, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand* serta tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan. Pokok-pokok kebijakan pengadaan dapat diunduh pada situs *web* BCA bagian Kebijakan Tata Kelola BCA melakukan *review* kebijakan tersebut secara berkala.

Terkait dengan vendor pengadaan, Insan BCA tunduk kepada Kode Etik yang Berhubungan dengan vendor yang dapat dilihat pada halaman 524 Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini. Sepanjang tahun 2019, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan *supplier/kontraktor* sesuai dengan kebijakan internal BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Kebijakan Komunikasi

BCA menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara BCA dengan para pemangku kepentingan. BCA telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Pedoman Tata Kelola. Kebijakan tersebut meliputi peraturan terkait Sekretaris Perusahaan, Pelaporan dan Pengungkapan, *Investor Relations*, Media Komunikasi, Akses Informasi, Penentuan Tingkat Keterbukaan, Aspek Transparansi Kondisi BCA, dan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material. BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk melakukan komunikasi dan mengakses informasi dan data BCA. Pokok-pokok kebijakan komunikasi dapat diunduh pada situs *web* BCA bagian Kebijakan Tata Kelola.

Kebijakan Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada halaman 499 Bagian Transaksi Afiliasi di Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Pinjaman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat pada halaman 529 Bagian Penyediaan Dana bagi Pihak Terkait di Laporan Tahunan ini.

2. Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCA telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan regulasi di Indonesia yang menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ada di BCA. BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta ACGS.

- a. Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penerapan tata kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran.

Pemenuhan terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, BCA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA dan mengungkapkan informasinya secara tepat waktu, jelas, dan mudah diakses oleh para <i>stakeholders</i> melalui situs <i>web</i> BCA. • BCA mengungkapkan informasi penting dimaksud sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan pasar modal dan/atau perundang-undangan terkait. • Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BCA tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan.
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. • Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi dan Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan kinerjanya. • BCA menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran strategi, dan usaha BCA. Hal ini dapat dilihat pada Struktur Organisasi BCA, dimana tiap organ organisasi bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.

Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • BCA selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dalam melaksanakan kegiatan usahanya. • BCA juga bertindak sebagai <i>good corporate citizen</i>.
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • BCA bertindak profesional, tidak mendapat tekanan/intervensi dari pihak manapun dan obyektif dalam setiap pengambilan keputusan. • BCA senantiasa menghindari benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>).
Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> • BCA senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>). • BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyampaikan pendapat. • Seluruh <i>stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

- b. Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (rekomenasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015).
 BCA telah memenuhi penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pada Laporan Tahunan ini, BCA mengungkapkan informasi mengenai penerapan rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola, sebagaimana dimaksud pada SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yakni sebagai berikut:

Pemenuhan Rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015

No	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS BCA diatur dalam Tata Tertib RUPS (dibacakan sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Sebagai bentuk transparansi, pemegang saham dan masyarakat luas juga dapat mengunduh tata tertib RUPS BCA pada situs web BCA https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Tata Tertib RUPS.</p> <p>Pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2019 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 20 Juni 2019, pemungutan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara terbuka sesuai tata cara yang disampaikan oleh Ketua Rapat. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau <i>abstain</i> terhadap usul yang diajukan dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara kepada Biro Administrasi Efek dan kemudian diverifikasi oleh Notaris yang independen sesuai dengan Tata Tertib RUPS BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 337-338</p>
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kehadiran seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPS Tahunan tanggal 11 April 2019 adalah sebagai berikut: 5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100% 12 (dua belas) anggota Direksi = 100% - RUPS Luar Biasa tanggal 20 Juni 2019 adalah sebagai berikut: 5 (lima) anggota Dewan Komisaris = 100% 11 (sebelas) anggota Direksi = 100% <p>Info lebih lanjut pada halaman 327, 332</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS Tahunan tanggal 11 April 2019 dan RUPS Luar Biasa tanggal 20 Juni 2019 pada situs <i>web</i> BCA dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 serta ringkasan Risalah RUPS dalam 5 tahun kebelakang dapat diunduh pada situs <i>web</i> BCA: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi bagian Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 330-332</p>
	Prinsip 2	
	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bagian A Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi. BCA memiliki unit kerja <i>Investor Relation</i> yang mendukung proses komunikasi antara BCA dengan pihak komunitas pemegang saham dan masyarakat pasar modal lainnya. Bentuk komunikasi tersebut termasuk dengan menyelenggarakan <i>analyst meeting</i> pemaparan kinerja, menghadiri kegiatan <i>conference</i> dan <i>non-deal road show</i>, menerima kunjungan dari para investor maupun melalui <i>conference call</i>, serta menyampaikan informasi melalui situs <i>web</i> BCA bagian hubungan investor. Berbagai informasi tersebut juga dapat diakses masyarakat luas melalui situs <i>web</i> BCA: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 313, 507</p>
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham dalam situs <i>web</i> BCA yang dapat dilihat pada: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola kolom Kebijakan terkait Tata Kelola bagian <i>Kebijakan Komunikasi</i>.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 313, 507</p>
B	FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
	Prinsip 3	
	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 5 (lima) orang anggota, termasuk 3 (tiga) orang di antaranya adalah Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 361-362</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi; - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris pada Bagian 4 tentang Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian tanpa membedakan <i>gender</i>, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 405-406</p>
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Evaluasi atas <i>self-assessment</i> Dewan Komisaris, dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407</p>
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan kebijakan penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris melalui Laporan Tahunan ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407</p>
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya apabila terlibat dalam kejahatan keuangan telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA serta Pasal 14 Anggaran Dasar BCA.</p>
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan Fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Implementasi kebijakan suksesi Direksi meliputi pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan calon Direksi pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 435</p>
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Direksi BCA per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 11 (sebelas) orang. Penentuan jumlah anggota Direksi diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan kepada RUPS. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi mempertimbangkan kondisi, kapasitas, pencapaian tujuan, dan pemenuhan kebutuhan BCA dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 376-378</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi BCA bertugas antara lain menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;- Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;- Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan- Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. <p>Melalui pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, penentuan komposisi anggota Direksi BCA telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 406</p>
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 74 (profil Ibu Vera Eve Lim).</p>
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap Direksi, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Tata Kelola BCA. <i>Self-assessment</i> dilakukan dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Hasil <i>self-assessment</i> anggota Direksi (termasuk Presiden Direktur) dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407-409</p>
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penilaian kinerja Direksi telah diungkapkan pada Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka ini.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 407-409</p>
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta Pasal 11 Anggaran Dasar BCA telah mengatur ketentuan terkait pengunduran diri anggota Direksi.</p>
D	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) BCA dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Pokok kebijakan perdagangan orang dalam (<i>insider trading</i>) telah diungkapkan dalam situs <i>web</i> BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola:</p> <p>https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola-kolom-Kebijakan-terkait-Tata-Kelola-bagian-Kebijakan-Insider-Trading.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 311</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-fraud.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki ketentuan terkait antikorupsi yang dimuat dalam Kode Etik, sedangkan kebijakan anti-fraud dituangkan dalam Penerapan Strategi Anti-Fraud.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 492, 498</p>
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA memiliki kebijakan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan logistik, gedung, dan teknologi informasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 130/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan No. 089/SK/DIR/2018 tanggal 6 Juni 2018. Kebijakan tersebut mengatur tentang nilai transaksi pengadaan dan metode seleksi yang digunakan (tender, perbandingan harga/pemilihan langsung, penunjukan langsung, <i>repeat order</i>, sistem pembayaran, dan sebagainya), sehingga proses pengadaan di BCA bersifat adil dan terbuka.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 312 & 524</p>
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA menjamin pemenuhan hak-hak kreditur melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk mendapat informasi yang jelas. - Hak untuk menyampaikan saran/masukan, keluhan/pengaduan serta memperoleh penyelesaiannya. - Hak untuk menerima hak-hak kreditur sesuai dengan perjanjian yang disepakati. - Hak untuk mendapatkan akses Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit. - Hak untuk mendapatkan informasi dan kemudahan akses pengumuman, pemanggilan dan hasil RUPS sesuai dengan tata cara yang diatur dalam regulasi terkait RUPS. <p>BCA telah melakukan pemenuhan hak-hak kreditur.</p>
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah memiliki Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No.146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penerapan <i>Whistleblowing System</i> di BCA. Pokok-pokok kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> telah diungkapkan dalam situs web BCA bagian kebijakan terkait Tata Kelola: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 495</p>
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>BCA telah mengungkapkan Kebijakan Pemberian Insentif kepada Direksi pada Laporan Tahunan ini. Kebijakan Pemberian Insentif kepada Karyawan telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Surat Keputusan Direksi No. 005/SK/DIR/2019 tentang Kebijakan Pokok tentang Sistem Penilaian Prestasi, Jabatan/Kepangkatan, dan Penggajian.</p>

No	Rekomendasi	Keterangan
E	KETERBUKAAN INFORMASI	
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<p>Implementasi : Sesuai</p> <p>Penggunaan teknologi informasi sebagai media Keterbukaan Informasi BCA:</p> <p>a. Eksternal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situs web (www.bca.co.id), • HaloBCA, • Akun <i>Twitter</i> (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @KartuKreditBCA), • <i>Facebook</i> (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA,) • Youtube (www.youtube.com/solusibca), • Kaskus (BankBCA I KASKUS), • Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA), • LinkedIn PT Bank Central Asia Tbk, • Instagram (@goodlifeBCA), • Line (BankBCA), • Whatsapp (0811 1500 998). <p>b. Internal</p> <p>Media Keterbukaan Informasi internal melalui Portal Intranet MyBCA, grup Facebook bagi karyawan (BCA Semua Beres), Majalah Info BCA, dan TV Plasma.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 507-522</p>
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama atau pengendali.	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan BCA telah mengungkapkan:</p> <p>a. Daftar pemegang saham BCA yang memiliki saham BCA 5% atau lebih;</p> <p>b. Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham BCA; serta</p> <p>c. Pemegang saham utama/pengendali BCA.</p> <p>Info lebih lanjut pada halaman 355-356</p>

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

- c. Prinsip *Corporate Governance* OECD.
- BCA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh OECD menjadi acuan dalam penilaian ACGS untuk mengukur dan meningkatkan efektivitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Indonesia bersama-sama dengan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam sepakat untuk mengadopsi kriteria dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ACGS.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD oleh BCA adalah sebagai berikut:

No	Prinsip	Keterangan
1.	Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan.	BCA memiliki kerangka kerja (<i>framework</i>) tata kelola BCA yang tercermin dari rencana tindak (<i>action plan</i>) dan struktur organisasi BCA.
2.	Hak-hak Pemegang Saham.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip A (Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham).
3.	Perlakuan yang Setara terhadap Para Pemegang Saham.	Berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>), BCA memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan mendapatkan akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
4.	Peran Para Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Perusahaan.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip D (Partisipasi Pemangku Kepentingan).
5.	Pengungkapan dan Transparansi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip E (Keterbukaan Informasi).
6.	Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.	Sesuai dengan Tabel Pemenuhan Rekomendasi SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 – Prinsip B (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Prinsip C (Fungsi dan Peran Direksi).

3 Internalisasi

Salah satu upaya efektif untuk mendorong terwujudnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA adalah melalui internalisasi kepada seluruh jajaran pekerja BCA dari tingkat dasar sampai dengan tingkat manajerial. Kegiatan internalisasi dalam mendukung implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh BCA mencakup:

- a. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
Sebagai wujud nyata komitmen BCA untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya BCA mewajibkan pekerja eselon 1 sampai dengan eselon 5 untuk menandatangani *Annual Disclosure*.

Pernyataan tertulis dalam *Annual Disclosure* adalah sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ada atau tidaknya kepemilikan saham/penyertaan saham 10% atau lebih pada suatu perusahaan atas nama sendiri atau istri/suami dan/atau anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

- 2) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris/Direksi/pekerja/mitra/sekutu/menjadi pengurus pada perusahaan butir 1) di atas dan/atau perusahaan lainnya;
- 3) Pernyataan apabila dalam periode laporan, perusahaan yang dimaksud pada butir 1) atau 2) di atas menerima kredit atau menjadi rekanan Bank;
- 4) Pernyataan ada atau tidaknya keterlibatan transaksi dalam proses pemberian kredit/transaksi sebagai rekanan;
- 5) Pernyataan ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan pemilik, Komisaris/Direksi dan/atau rekanan Bank;
- 6) Pernyataan apakah yang bersangkutan menjadi pengurus/anggota organisasi lain yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan;
- 7) Pernyataan pernah atau tidak yang bersangkutan menerima hadiah/imbalan/bingkisan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Bank yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan Bank dan/atau harganya melampaui batas wajar; serta

- 8) Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan di luar butir-butir di atas.

b. Sosialisasi Tata Nilai BCA.

Tata Nilai BCA atau *corporate values* yang ditanamkan pada setiap pekerja di BCA meliputi:

- 1) *Customer Focus* (Fokus pada Nasabah);
- 2) *Integrity* (Integritas);
- 3) *Teamwork* (Kerjasama Tim); dan
- 4) *Continuous Pursuit of Excellence* (Berusaha Mencapai yang Terbaik).

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tercakup dalam setiap tata nilai BCA, khususnya dalam nilai Integritas dan nilai Berusaha Mencapai yang Terbaik.

Kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu upaya internalisasi budaya dan tata nilai BCA dilakukan melalui *sharing session*, tatap muka dengan pemimpin dan rekan kerja dalam satu divisi (*Community of Practice/COP*), pembuatan komik tata nilai, intranet, serta pemutaran video Tata Nilai pada portal internal yang dapat diunduh oleh pekerja setiap saat.



Sosialisasi Tata Nilai melalui video pada Portal Internal

Selain sosialisasi, upaya internalisasi tata nilai BCA juga dilakukan melalui program SMART SOLUTION. Program ini memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan prima BCA untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan pemberian solusi keuangan. Program SMART SOLUTION didukung dengan

penyelenggaraan *Reward Program* sebagai upaya untuk mendorong penerapan dan evaluasi tata nilai BCA yang lebih kuat dan meningkatkan *team engagement* serta *customer engagement*. Program-program internalisasi budaya diharapkan dapat mendorong perilaku Insan BCA untuk mendukung implementasi tata nilai, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, inovatif, sadar risiko, dan produktif.

c. Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain dilakukan melalui:

- 1) Sosialisasi Prinsip dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik.


Sosialisasi ini dilakukan melalui sarana buletin Tata Kelola Perusahaan (buletin *GCG Series*) pada portal internal MyBCA yang dapat diakses pekerja BCA di seluruh Indonesia. *GCG Series* menyajikan pemahaman, praktik serta informasi ketentuan terbaru tentang tata kelola perusahaan. Selain buletin, sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik juga dilakukan melalui COP maupun *sharing session* yang mengusung tema terkait tata kelola perusahaan, misalnya dengan mengusung tema pentingnya keterbukaan informasi, implementasi tata kelola perusahaan pada perbankan, dan sebagainya.

- 2) Sosialisasi Anti *Fraud Awareness* (AFA).

BCA memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud yang berisi penerapan strategi, penerapan manajemen risiko, laporan yang wajib disampaikan kepada regulator, dan sanksi yang diberikan. BCA juga aktif melakukan sosialisasi *fraud awareness* dan antigratifikasi melalui penyebaran komik anti-fraud, Anti-Fraud Statement, slide penerapan anti fraud dan *whistleblowing system*

yang dapat diunduh pekerja pada portal internal MyBCA, video AFA, poster, COP Penerapan Strategi Anti *Fraud*, *e-learning* yang wajib diikuti oleh seluruh pekerja, dan sebagainya.

BCA melaksanakan program AFA agar setiap pekerja dapat ikut berperan aktif dalam menerapkan budaya anti-*fraud* sebagai salah satu upaya penerapan prinsip pertanggungjawaban dan independensi dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga tercipta kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan bebas dari tindakan *fraud*.



Komik AFA



Sosialisasi *e-Learning* Anti *Fraud*

3) Sosialisasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

BCA berperan aktif untuk menerapkan keterbukaan informasi atau laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagai bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kebijakan terkait laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan tersebut dapat diunduh pada portal intranet MyBCA yang dapat diakses oleh seluruh pekerja BCA di seluruh Indonesia. Sosialisasi dilakukan melalui *sharing session*, buletin GCG *Series*, dan Memorandum Internal.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Keperluan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik semakin signifikan, agar BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah meningkatnya risiko bisnis dan tantangan di industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan berkelanjutan.

C. PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Indikator capaian sasaran penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dinilai secara internal maupun eksternal.

1. Penilaian Internal

BCA melakukan penilaian internal Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per semester dengan menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*) merujuk pada SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tim Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan BCA melakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk keperluan penilaian sendiri (*self-assessment*) terkait kecukupan dan efektivitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penilaian dilakukan meliputi seluruh aspek *governance* dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Setelah data terkumpul, dapat disimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*, yakni aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

BCA juga memastikan bahwa proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik memperhatikan tingkat signifikansi permasalahan yang terjadi. Selama tahun 2019, BCA telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) pada tiap semester dengan hasil Baik.

Kriteria Penilaian

Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang Perusahaan Baik, BCA harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit internal;
- g. Penerapan fungsi audit eksternal;
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan
- k. Rencana strategis Bank.

Pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri (*self-assessment*) dilakukan dengan 11 (sebelas) faktor penilaian oleh fungsi atau unit yang terkait, di antaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, serta unit terkait lainnya.

Hasil Penilaian Sendiri

BCA melaksanakan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. *Governance structure*
menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- b. *Governance process*
menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

- c. *Governance outcome* menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

BCA menggunakan 3 (tiga) aspek *governance* tersebut sebagai dasar penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semester I dan II tahun 2019 adalah pada peringkat 2 (dua), dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

2. Penilaian Eksternal

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA tahun 2019 dilakukan penilaian oleh pihak eksternal yaitu *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) dan *assessor* ACGS.

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) *Corporate Governance Award*

IICD telah menyelenggarakan penghargaan ini sejak tahun 2009. Penilaian dalam penghargaan ini didasarkan pada pengungkapan praktik tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian penghargaan adalah IICD, sebagai lembaga independen yang konsisten melakukan kegiatan riset, training, serta konsultasi terhadap praktik tata kelola di Indonesia. IICD melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

b. Aspek penilaian

Instrumen penilaian IICD CG Award adalah *Corporate Governance Scorecard*. Indonesia bersama-sama dengan 5 (lima) negara anggota ACMF lainnya (Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) sepakat untuk mengadopsi kriteria yang merupakan penjabaran lebih rinci dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan OECD sebagai acuan penilaian untuk ACGS. Penilaian ACGS didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Aspek penilaian tersebut meliputi antara lain:

Poin	Aspek
A	Hak-hak pemegang saham
B	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham
C	Peran pemangku kepentingan
D	Pengungkapan dan transparansi
E	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

c. Hasil penilaian

Pada tahun 2019, BCA berhasil meraih penghargaan “Best Financial Sector” dalam *The 11th IICD Corporate Governance Conference & Award 2019*.

ASEAN Corporate Governance Scorecard

BCA berkomitmen untuk mengimplementasikan indikator ACGS dalam rangka mewujudkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

a. Pihak yang melakukan penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah assesor independen serta OJK bersama dengan RSM Consulting Indonesia.

b. Aspek penilaian

Praktik Penilaian ACGS didasarkan pada dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, dengan aspek penilaian meliputi hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

c. Hasil penilaian

Sampai dengan 31 Desember 2019, ACGS belum menyampaikan hasil penilaian. Namun BCA telah menerapkan beberapa indikator yang melebihi standar pelaksanaan minimum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan dalam RUPS Tahunan dilaksanakan 28 hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.
- 2) Ringkasan hasil RUPS dipublikasikan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPS.
- 3) Telah menerapkan kerangka Laporan Keberlanjutan.
- 4) BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- 5) Kebijakan dan kelengkapan terkait proses tata kelola di seputar masalah teknologi informasi termasuk

penanganan gangguan, keamanan maya, dan pemulihan bencana.

- 6) BCA telah memiliki Komite Pemantau Risiko dalam struktur tata kelola BCA yang membantu Dewan Komisaris dalam pemantauan risiko di BCA.

BCA juga telah melakukan *self-assessment* terhadap indikator ACGS untuk memudahkan *assessor* dalam melakukan penilaian dan pengukuran implementasi indikator. *Self-assessment* ACGS dapat diakses melalui situs web BCA pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/ACGS>.

- d. BCA telah melakukan praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terhadap hal-hal yang menjadi perhatian ACGS masih dalam pembahasan di internal BCA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola BCA yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCA.

Dasar hukum penyelenggaraan RUPS di BCA mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2004 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. POJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar BCA.

1. Hak Pemegang Saham

Hak-hak pemegang saham BCA antara lain :

- a. Menghadiri RUPS.
- b. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau mengemukakan pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- e. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BCA.
- f. Memberikan suara dalam RUPS.
- g. Menominasikan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- h. Mengusulkan pengangkatan seorang anggota Direksi atau lebih dan menambah jumlah anggota Direksi untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan maupun ketika terjadi lowongan posisi Direksi di BCA.
- i. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
- j. Pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan.
- k. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
- l. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar BCA yang dapat diakses langsung melalui situs web www.bca.co.id, BCA menghimbau kepada seluruh pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh BCA.

2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tahun 2019

Pada tahun 2019, BCA menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 11 April 2019 dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 20 Juni 2019. Mata acara (beserta penjelasan atas setiap mata acara) yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam situs web BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal pemanggilan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal	: Kamis, 11 April 2019.	
Waktu	: 09.38 s.d 12.45 WIB.	
Tempat	: Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski –Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.	
Agenda Rapat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. 4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semesta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 7. Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan. 8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018. <p>Seluruh mata acara dan penjelasan mata acara telah dipublikasikan dan tersedia pada situs web BCA sesuai dengan ketentuan terkait tata cara penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.</p>	
Kuorum	: Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST Tahun Buku 2019 adalah 21.366.812.221 saham atau 86,66% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.	
Kehadiran Dewan Komisaris	: Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
	Tonny Kusnadi	Komisaris
	Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen
	Raden Pardede	Komisaris Independen
	Sumantri Slamet	Komisaris Independen
	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPST (100%).	
Kehadiran Direksi	: Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
	Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
	Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
	Suwignyo Budiman	Direktur
	Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
	Henry Koenaifi	Direktur
	Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
	Rudy Susanto	Direktur
	Lianawaty Suwono	Direktur
	Santoso	Direktur
	Inawaty Handojo	Direktur
	Vera Eve Lim	Direktur
	Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPST (100%).	
Kehadiran Komite Audit	: Cyrillus Harinowo	Ketua
	Ilham Ikhsan	Anggota
	Tjen Lestari	Anggota
	Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPST (100%).	

Kehadiran Komite Pemantau Risiko	:	Sumantri Slamet	Ketua
		Endang Swasthika Wibowo	Anggota
		Lianny Somyadewi D.	Anggota
	Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPST (100%).		
Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi	:	Raden Pardede	Ketua
		Djohan Emir Setijoso	Anggota
		Hendra Tanumihardja	Anggota
	Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPST (100%).		
Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi	:	Sumantri Slamet	Ketua
		Wimpie Rianto	Anggota
		Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota
		Gustiono Kustianto	Anggota
		Pudjianto	Anggota
		Suyanto Sutjiadi	Anggota
		Sutedjo Prihatono	Anggota
		Rudy Harjono	Anggota
		Mendari Handaya	Anggota
		Hendra Iskandar Lubis	Anggota
	Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPST (100%).		
Pihak Independen	:	<ul style="list-style-type: none"> Notaris: Fathiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek: PT Raya Saham Registra. 	

2. Penyelenggaraan RUPSLB:

55

Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Juni 2019.											
Waktu	: 10.42 s.d 11.12 WIB.											
Tempat	: Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski –Lantai 11, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310.											
Agenda Rapat	: Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan. Mata acara dan penjelasan mata acara telah dipublikasikan dan tersedia pada situs web BCA sesuai dengan ketentuan terkait tata cara penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.											
Kuorum	: Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB Tahun 2019 adalah 21.704.803.950 saham atau 88.034% dari 24.655.010.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BCA, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1a) Anggaran Dasar BCA telah terpenuhi.											
Kehadiran Dewan Komisaris	:	<table><tr><td>Djohan Emir Setijoso</td><td>Presiden Komisaris</td></tr><tr><td>Tonny Kusnadi</td><td>Komisaris</td></tr><tr><td>Cyrillus Harinowo</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>Raden Pardede</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>Sumantri Slamet</td><td>Komisaris Independen</td></tr></table>	Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	Tonny Kusnadi	Komisaris	Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	Raden Pardede	Komisaris Independen	Sumantri Slamet	Komisaris Independen
	Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris										
	Tonny Kusnadi	Komisaris										
	Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen										
	Raden Pardede	Komisaris Independen										
Sumantri Slamet	Komisaris Independen											
Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPSLB (100%).												

Kehadiran Direksi	:	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
		Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
		Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
		Suwigno Budiman	Direktur
		Tan Ho Hien/Subur atau disebut juga Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
		Henry Koenaifi	Direktur
		Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
		Rudy Susanto	Direktur
		Lianawaty Suwono	Direktur
		Santoso	Direktur
		Inawaty Handojo	Direktur
		Vera Eve Lim	Direktur
	Seluruh anggota Direksi hadir dalam RUPSLB (100%).		
Kehadiran Komite Audit	:	Cyrrillus Harinowo	Ketua
		Ilham Ikhsan	Anggota
		Tjen Lestari	Anggota
	Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam RUPSLB (100%).		
Kehadiran Komite Pemantau Risiko	:	Sumantri Slamet	Ketua
		Endang Swasthika Wibowo	Anggota
		Lianny Somyadewi D.	Anggota
	Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam RUPSLB (100%).		
Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi	:	Raden Pardede	Ketua
		Djohan Emir Setijoso	Anggota
		Hendra Tanumihardja	Anggota
	Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi hadir dalam RUPSLB (100%).		
Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi	:	Sumantri Slamet	Ketua
		Wimpie Rianto	Anggota
		Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota
		Gustiono Kustianto	Anggota
		Pudjianto	Anggota
		Suyanto Sutjiadi	Anggota
		Sutedjo Prihatono	Anggota
		Rudy Harjono	Anggota
		Mendari Handaya	Anggota
		Hendra Iskandar Lubis	Anggota
	Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hadir dalam RUPSLB (100%).		
Pihak Independen	:	<ul style="list-style-type: none"> Notaris: Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Biro Administrasi Efek: PT Raya Saham Registra. 	

3. Tata Cara Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB


Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB di BCA dilakukan dengan memperhatikan tata cara sebagai berikut:

- a. Pada 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST dan RUPSLB, BCA telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Sesuai dengan Pasal 21 Ayat 2 Anggaran Dasar BCA, BCA melakukan pengumuman dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPST dan sesuai dengan Pasal 127 UU No. 40 Tahun 2007, BCA melakukan pengumuman RUPSLB terkait akuisisi PT Bank Royal Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB. Jangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.
- c. Pemegang saham secara individu atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham BCA dan memiliki hak suara sah yang dikeluarkan oleh BCA dapat mengusulkan mata acara RUPS. Usulan dari para pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPS jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar BCA dan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- d. Untuk memudahkan pemegang saham, formulir surat kuasa (*proxy*) dapat diunduh pada situs *web* BCA bagian Tata Kelola atau dapat diperoleh dari PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek BCA, pada hari dan jam kerja di Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kavling 47-48, Jakarta, 12930.
- e. Jangka waktu pemanggilan RUPST adalah 28 (dua puluh delapan) hari dan RUPSLB adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Pemanggilan tersebut tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

serta tanggal penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. BCA juga telah menyampaikan penjelasan untuk masing-masing mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

- f. Pada saat pemanggilan RUPST, BCA juga telah menyerahkan Laporan Tahunan BCA 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Selain itu, Laporan Tahunan BCA 2018 juga telah tersedia di situs *web* BCA yang dapat diakses para pemangku kepentingan.
- g. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 16.15 WIB dan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.15 WIB.
- h. Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, ketentuan dalam Anggaran Dasar BCA tidak terdapat pembagian lebih dari satu kelas saham yang dapat memengaruhi hak suara yang berbeda.
- i. Jangka waktu BCA mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB di situs *web* BCA adalah 1 (satu) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
- j. BCA telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI. BCA juga telah mengumumkan Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB kepada publik melalui situs *web* BCA. Penyampaian serta pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB dilakukan dalam 2 (dua) hari kerja setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan.
- k. BCA telah menyampaikan Berita Acara RUPST dan RUPSLB kepada OJK dan BEI paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUPST dan RUPSLB diselenggarakan. Salinan Berita Acara tersebut dapat diakses dan diunduh oleh publik di situs *web* BCA bagian Tata Kelola.

Tahapan Penyelenggaraan RUPST



Tahapan Penyelenggaraan RUPSLB



Keterangan	RUPST	RUPSLB
Pemberitahuan	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 102/DIR/2019 tanggal 19 Februari 2019.	Diberitahukan kepada OJK melalui surat No. 213/DIR/2019 tanggal 18 April 2019.
Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPST melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 26 Februari 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 26 Februari 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUPSLB disampaikan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 26 April 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 26 April 2019. Bukti pengumuman ringkasan rancangan akuisisi disampaikan melalui harian Bisnis Indonesia dan harian Ekonomi Neraca tanggal 26 April 2019.

Keterangan		RUPST	RUPSLB
Pemanggilan		<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 13 Maret 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 13 Maret 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, dan situs web BCA tanggal 29 Mei 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 29 Mei 2019.
Penyelenggaraan	Tanggal	11 April 2019	20 Juni 2019
	Waktu	09.38 s.d. 12.45 WIB	10.42 s.d. 11.12 WIB
	Tempat	Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11 Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310	Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11 Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310
	Kehadiran Dewan Komisaris	100%	100%
	Kehadiran Direksi	100%	100%
	Kehadiran Komite Audit	100%	100%
	Kehadiran Komite Pemantau Risiko	100%	100%
	Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi	100%	100%
	Komite Tata Kelola Terintegrasi	100%	100%
	Pihak Independen	<ul style="list-style-type: none"> Notaris: Fathiah Helmi, S.H. Biro Administrasi Efek: PT Raya Saham Registra. 	<ul style="list-style-type: none"> Notaris: Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Biro Administrasi Efek: PT Raya Saham Registra
Ringkasan Risalah		<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 12 April 2019. Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 15 April 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 15 April 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 21 Juni 2019. Diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post tanggal 24 Juni 2019. Bukti pengumuman disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 24 Juni 2019.
Risalah Rapat (Akta Berita Acara Rapat)		<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 13 Mei 2019. Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 13 Mei 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> Diumumkan melalui situs web BCA tanggal 2 Juli 2019. Akta Berita Acara Rapat telah disampaikan melalui <i>hardcopy</i> dan <i>e-reporting</i> kepada OJK dan BEI tanggal 2 Juli 2019.

Iklan Penyelenggaraan RUPS

www.bca.co.id



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada tanggal 11 April 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat tanggal 6 Maret 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web Perseroan (www.bca.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Jakarta, 26 Februari 2019

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi

www.bca.co.id



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2019
Tempat : Grand Ballroom
Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Mata Acara Rapat:

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*quit et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
Penjelasan:
Pada saat penyampaian Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan mengenai kinerja Perseroan dan pencapaian-pencapaian Perseroan serta hal-hal yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
Penjelasan:
Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
Penjelasan:
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut:

- memberhentikan dengan hormat Bapak Eugene Keith Galbraith selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutuhnya Rapat;
- mengangkat Bapak Suwignyo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut; dan
- mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang semula dijabat oleh Bapak Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan menjadi dijabat oleh Ibu Inawaty Handjojo yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Ibu Inawaty Handjojo sebagai Direktur Kepatuhan.

Adapun Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) anggota Direksi yang diusulkan untuk menduduki jabatan baru, dapat diunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).

- Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Penjelasan:

- Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui:
i. pemberian kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas dalam Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Dewan Komisaris; dan
- pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi.

- Pemberian Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di atas diusulkan untuk dikuasakan kepada Dewan Komisaris, agar Perseroan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan akuntan publik yang terbaik dari sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.

- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semestara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
Penjelasan:

Pembayaran dividen interim/semestara akan dilakukan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan;
Penjelasan:

Guna memenuhi ketentuan yang berlaku perlu dilakukan pengkinian atas Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

- Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018;
Penjelasan:

Direksi akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi tersebut di atas.

Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan;

- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 pukul 16.15 WIB;

- Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat Perseroan harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");

- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya;

- Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:

- Membawa surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh Pemegang Saham di:
 - Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan; atau
 - Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registrasi yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028 pada setiap hari kerja dan selama jam kerja Biro Administrasi Efek; atau
 - Situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>).
- Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara;
- Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 5 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
- Surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yakni PT Raya Saham Registrasi paling lambat pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, pukul 16.00 WIB;

- Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Menara BCA, Lantai 20, Jalan M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis oleh Pemegang Saham kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 13 Maret 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST



Iklan Penyelenggaraan RUPSLB

www.bca.co.id



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada tanggal 20 Juni 2019.

Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 ("POJK tentang Penyelenggaraan RUPS"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 29 Mei 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang Saham atau wakil Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

Seorang Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK tentang Penyelenggaraan RUPS, yakni:

- usul tersebut diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan paling lambat tanggal 22 Mei 2019 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat;
- usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengumuman Rapat ini juga dapat diakses pada situs web Perseroan (www.bca.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Jakarta, 26 April 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi

www.bca.co.id



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Direksi PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Grand Ballroom
Hotel Indonesia Kempinski - Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Mata Acara Rapat:
Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan.

Penjelasan:

Dalam Rapat akan diusulkan untuk menyetujui rencana akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan, termasuk persetujuan atas (i) rancangan akuisisi yang ringkasnya telah diumumkan dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Harian Ekonomi Neraca, keduanya tertanggal 26 April 2019, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, serta (ii) konsep akuisisi dalam rangka akuisisi tersebut.


Ketentuan Umum:

- Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 pukul 16.15 WIB.
- Pemegang saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya dan asli KTUR, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - Kuasa Pemegang Saham Perseroan menyerahkan surat kuasa yang sah dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai dengan formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan di:
 - Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan;
 - Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028 pada setiap hari kerja dan selama jam kerja Biro Administrasi Efek; atau
 - Situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>);
 - Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara;
 - Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada huruf a butir 5 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - Surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yakni PT Raya Saham Registra paling lambat pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, pukul 16.00 WIB.
- Bahan-bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Menara BCA Grand Indonesia, Lantai 20, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, setiap hari kerja dan selama jam kerja Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai tanggal Rapat. Bahan-bahan Rapat tersebut juga dapat diperoleh Pemegang Saham Perseroan dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi>) atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada dan diterima oleh Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.30 WIB.

Jakarta, 29 Mei 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
Direksi

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB

www.bca.co.id



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – Lantai 11
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Waktu : 10.42 s.d 11.12 WIB
Mata Acara : Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :
Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris	: Tuan Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	: Tuan Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen	: Tuan Sumantri Slamet

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	: Tuan Armand Wahyudi Hartono
Direktur	: Tuan Insinyur Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	: Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	: Tuan Henry Koenafi
Direktur Independen	: Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum
Direktur	: Tuan Rudy Susanto
Direktur	: Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur	: Tuan Santoso
Direktur	: Nyonya Inawaty Handojo
Direktur	: Nona Vera Eve Lim

Pimpinan Rapat :
Rapat ini dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso, selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 22 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris sesuai dengan Risalah Rapat Dewan Komisaris tertanggal 29 Mei 2019.

Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili 21.704.803.950 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh) saham atau 88,034% (delapan puluh delapan koma nol tiga empat persen) dari 24.655.010.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sepuluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham telah diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode *pooling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT RAYA SAHAM REGISTRASI, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan :
Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk" Nomor 62 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara
Dalam mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)	-

Sehingga jumlah suara yang setuju lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui rancangan akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yaitu PT BCA Finance), termasuk konsep akta akuisisi yang merupakan lampiran dari rancangan akuisisi tersebut, sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya sebagai bahan Rapat.
- Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan akuisisi, serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, dan/atau persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyatakan pemberian kuasa dalam butir 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Jakarta, 24 Juni 2019
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

4. Kehadiran Pengurus, Komite, dan Pemegang Saham

Uraian mengenai kehadiran pengurus, komite, dan pemegang saham dalam RUPST dan RUPSLB tercantum dalam halaman 327-332 Laporan Tahunan ini.

5. Pimpinan RUPST dan RUPSLB

Pelaksanaan RUPS dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA.

Kebijakan terkait Pimpinan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar BCA, sebagai berikut:

- Dalam hal Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPST atau RUPSLB memiliki benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPST dan RUPSLB, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan sebagai pengganti.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan, RUPST atau RUPSLB dipimpin oleh Presiden Direktur.
- Dalam hal Presiden Direktur memiliki benturan kepentingan dengan mata acara yang diputuskan dalam RUPST atau RUPSLB, maka RUPST atau RUPSLB dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur yang ditunjuk oleh Direksi dan tidak memiliki benturan kepentingan.
- Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur memiliki benturan kepentingan, RUPST dan RUPSLB dipimpin oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- Dalam hal semua anggota Direksi memiliki benturan kepentingan, RUPST atau RUPSLB dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPST atau RUPSLB.

6. Tata Tertib RUPST dan RUPSLB

BCA juga memberikan informasi terkait prosedur pemungutan suara pada RUPST dan RUPSLB di dalam tata tertib rapat yang selalu dibacakan sebelum memulai pelaksanaan RUPST dan RUPSLB.

Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri RUPST (rapat) dimohon memerhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat.
 - b) Pada waktu membicarakan setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Rapat tersebut.
 - c) Hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - e) Sebelum mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk mengambil dan mengisi formulir yang akan disediakan oleh petugas Rapat, untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan.
 - f) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat yang telah dituliskannya pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf e) bagian ini, diminta untuk mengangkat tangan

dan kemudian membacakan sendiri melalui pengeras suara pertanyaan dan/atau pendapat yang sebelumnya telah dituliskannya dalam formulir dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.

- g) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
 - h) Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - i) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham telah diberikan jawaban dan/atau penjelasan, maka Pimpinan Rapat akan mengusulkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengambil keputusan.
- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara
- Untuk semua mata acara Rapat yang memerlukan keputusan, penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut:
- a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Rapat.
 - c) Untuk setiap mata acara Rapat yang memerlukan keputusan Rapat, keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat

adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- d) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
- e) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
- f) Sesuai dengan Pasal 30 POJK Nomor 32/POJK.4/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g) Perhitungan suara dilakukan dengan cara memindai *barcode* pada surat suara TIDAK SETUJU dan ABSTAIN yang diserahkan kepada petugas Rapat dengan menggunakan alat pemindai *barcode*. Total suara akan muncul di layar yang tersedia di ruang Rapat.
- h) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

Pemegang saham atau wakilnya yang menghadiri RUPSLB (Rapat) dimohon memperhatikan tata tertib sebagai berikut:

- 1) Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat:
 - a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat.
 - b) Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan pada kesempatan yang diberikan oleh Pimpinan Rapat.
 - c) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menuliskan pertanyaan dan/atau pendapatnya pada formulir yang akan disediakan oleh petugas Rapat untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
 - d) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
 - e) Guna memberikan kesempatan kepada peserta Rapat yang lain, setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat.
- 2) Tata cara pemungutan dan perhitungan suara
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

- c) Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Selanjutnya surat suara tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju.
- d) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- f) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

7. Metode Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPST dan RUPSLB BCA dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai dengan peraturan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar BCA. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

8. Mekanisme Perhitungan Suara RUPST dan RUPSLB

Sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPST dan RUPSLB, setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya diberi kesempatan untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPST dan RUPSLB.

Pada Mata Acara Pertama RUPST Tahun 2019, terdapat 2 (dua) pertanyaan dari Pemegang Saham BCA dan Direksi BCA telah memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

Pada Mata Acara Kedua RUPST Tahun 2019, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham Perseroan dan Direksi BCA telah memberikan tanggapan atas pertanyaan dimaksud.

Pada Mata Acara Ketiga RUPST Tahun 2019, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham BCA dan Direksi BCA telah memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.

Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara. Metode ini dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau *abstain* terhadap usul yang diajukan, dapat menyerahkan surat suara kembali. *Polling* suara melalui surat suara yang terkumpul akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2019:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	21.328.133.721 (99,82%)	11.580.200 (0,05%)	27.098.300 (0,13%)	2
Kedua	21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)	1
Ketiga	21.182.881.652 (99,14%)	168.293.669 (0,79%)	15.636.900 (0,07%)	1
Keempat	20.647.772.218 (96,64%)	536.995.413 (2,51%)	182.044.590 (0,85%)	Nihil
Kelima	20.854.616.849 (97,60%)	416.406.381 (1,95%)	95.788.991 (0,45%)	Nihil
Keenam	21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)	Nihil
Ketujuh	21.355.521.921 (99,94%)	1.386.600 (0,01%)	9.903.700 (0,05%)	Nihil
Kedelapan	Tidak dilakukan pemungutan suara/persetujuan atas Mata Acara Rapat ini (hanya bersifat Laporan).			

RUPS Luar Biasa Tahun 2019:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)	Nihil

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Fathiah Helmi, S.H., selaku Notaris untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPSLB adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

9. Keputusan RUPST Tahun 2019 serta Realisasinya

Keputusan RUPST pada tahun buku 2019 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi							
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<div>I</div> Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk: <div>1.</div> Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan <i>PricewaterhouseCoopers Global</i>), sesuai dengan laporannya Nomor 00037/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018; dan <div>2.</div> Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2018.	Terealisasi.							
	<div>II</div> Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta dokumen pendukungnya.									
	<table> <tr> <th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th> </tr> <tr> <th>Setuju</th> <th>Tidak Setuju</th> <th>Abstain</th> </tr> <tr> <td>21.328.133.721 (99,82%)</td> <td>11.580.200 (0,05%)</td> <td>27.098.300 (0,13%)</td> </tr> </table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.328.133.721 (99,82%)	11.580.200 (0,05%)	27.098.300 (0,13%)
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:										
Setuju	Tidak Setuju	Abstain								
21.328.133.721 (99,82%)	11.580.200 (0,05%)	27.098.300 (0,13%)								
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<div>I</div> Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan <i>PricewaterhouseCoopers Global</i>), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp25.855.154.148.976,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) ("Laba Bersih 2018").								

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi						
	Agenda Kedua (Lanjutan)	<div>II</div> <div>Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2018, yakni sebesar Rp25.855.154.148.976,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam Rupiah) sebagai berikut:<div>1. Sebesar Rp340,00 (tiga ratus empat puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp85,00 (delapan puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar Rp2.095.675.850.000,00 (dua triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 21 Desember 2018 sehingga sisanya sebesar Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar Rp6.287.027.550.000,00 (enam triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah).</div><div>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:<div>i. Sisa dividen untuk tahun buku 2018 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi;</div><div>ii. Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</div><div>iii. Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):<div>(aa) Menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2018; dan</div><div>(bb) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2018, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;</div></div></div><div>2. Sebesar Rp258.551.541.490,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;</div><div>3. Sisa dari Laba Bersih 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</div></div> <div>III</div> <div>Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</div>	Terealisasi. Pada tanggal 30 April 2019, BCA telah membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham.						
<div>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</div> <table><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.309.214.794 (99,73%)</td><td>20.134.127 (0,09%)</td><td>37.463.300 (0,18%)</td></tr></table>				Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)							

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi											
3.	Agenda Ketiga Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.	<div><div>I</div><div>Memberhentikan dengan hormat Tuan Eugene Keith Galbraith selaku Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.</div></div> <div><div>II</div><div>Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan Tuan Eugene Keith Galbraith atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan.</div></div> <div><div>III</div><div>Mengangkat Tuan Suwignyo Budiman sebagai Wakil Presiden Direktur yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan Suwignyo Budiman tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur. Apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan Suwignyo Budiman akan tetap menjabat sebagai Direktur sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</div></div> <div><div>IV</div><div>Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan menjadi Nyonya Inawaty Handojo yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sebelum atau jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya Inawaty Handojo sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan, maka Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan tetap menjabat selaku Direktur Kepatuhan Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan Nyonya Inawaty Handojo akan tetap menduduki jabatannya saat ini sebagai Direktur Perseroan.</div></div> <div><div>V</div><div>Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</div><table><tr><th colspan="2">Dewan Komisaris</th></tr><tr><td>Presiden Komisaris</td><td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>Tuan Tonny Kusnadi</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Cyrillus Harinowo</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Sumantri Slamet</td></tr></table></div> <div>Terealisasi.</div>	Dewan Komisaris		Presiden Komisaris	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso	Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi	Komisaris Independen	Tuan Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede	Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet
Dewan Komisaris														
Presiden Komisaris	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso													
Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi													
Komisaris Independen	Tuan Cyrillus Harinowo													
Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede													
Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet													

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi																								
	Agenda Ketiga (Lanjutan)	<table><tr><th colspan="2">Direksi</th></tr><tr><td>Presiden Direktur</td><td>Tuan Jahja Setiaatmadja</td></tr><tr><td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Armand Wahyudi Hartono</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Insinyur Suwignyo Budiman</td></tr><tr><td>Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)</td><td>Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Henry Koenafi</td></tr><tr><td>Direktur Independen</td><td>Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Rudy Susanto</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nyonya Lianawaty Suwono</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Santoso</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nyonya Inawaty Handojo</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nona Vera Eve Lim</td></tr></table> <p>Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.</p>	Direksi		Presiden Direktur	Tuan Jahja Setiaatmadja	Wakil Presiden Direktur	Tuan Armand Wahyudi Hartono	Direktur	Tuan Insinyur Suwignyo Budiman	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan	Direktur	Tuan Henry Koenafi	Direktur Independen	Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum	Direktur	Tuan Rudy Susanto	Direktur	Nyonya Lianawaty Suwono	Direktur	Tuan Santoso	Direktur	Nyonya Inawaty Handojo	Direktur	Nona Vera Eve Lim	
Direksi																											
Presiden Direktur	Tuan Jahja Setiaatmadja																										
Wakil Presiden Direktur	Tuan Armand Wahyudi Hartono																										
Direktur	Tuan Insinyur Suwignyo Budiman																										
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan																										
Direktur	Tuan Henry Koenafi																										
Direktur Independen	Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum																										
Direktur	Tuan Rudy Susanto																										
Direktur	Nyonya Lianawaty Suwono																										
Direktur	Tuan Santoso																										
Direktur	Nyonya Inawaty Handojo																										
Direktur	Nona Vera Eve Lim																										
VI	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.																										
VII	Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.																										
		<table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.182.881.652 (99,14%)</td><td>168.293.669 (0,79%)</td><td>15.636.900 (0,07%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.182.881.652 (99,14%)	168.293.669 (0,79%)	15.636.900 (0,07%)																
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:																											
Setuju	Tidak Setuju	Abstain																									
21.182.881.652 (99,14%)	168.293.669 (0,79%)	15.636.900 (0,07%)																									

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi						
4.	Agenda Keempat Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2019 serta tantiem untuk tahun buku 2018 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<div>I</div> <div>1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019;</div> <div>2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2019.</div> <div>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas:</div> <div>1. PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</div> <div>2. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</div> <div>II</div> <div>Dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum <i>juncto</i> pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan setelah menerima usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut telah memperhatikan usulan Direksi Perseroan dan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp413.500.000.000,00 (empat ratus tiga belas miliar lima ratus juta Rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018.</div> <div>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</div> <div>III</div> <div>Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</div> <div>IV</div> <div>Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2018, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019.</div> <div>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</div> <table><thead><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr></thead><tbody><tr><td>20.647.772.218 (96,64%)</td><td>536.995.413 (2,51%)</td><td>182.044.590 (0,85%)</td></tr></tbody></table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.647.772.218 (96,64%)	536.995.413 (2,51%)	182.044.590 (0,85%)	Terealisasi.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.647.772.218 (96,64%)	536.995.413 (2,51%)	182.044.590 (0,85%)							

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi									
5.	Agenda Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	<div>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/ memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div> <div>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</div> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>20.854.616.849 (97,60%)</td><td>416.406.381 (1,95%)</td><td>95.788.991 (0,45%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.854.616.849 (97,60%)	416.406.381 (1,95%)	95.788.991 (0,45%)	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse-Coopers Global, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Lucy Luciana Suhenda yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2019. Pemilihan Akuntan Publik berdasarkan syarat yang telah dipaparkan dalam RUPS Tahunan yakni memper-tingkatkan sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.854.616.849 (97,60%)	416.406.381 (1,95%)	95.788.991 (0,45%)										
6.	Agenda Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.	<div>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2019 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</div> <div>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</div> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.309.214.794 (99,73%)</td><td>20.134.127 (0,09%)</td><td>37.463.300 (0,18%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)	Terealisasi. Pada tanggal 20 Desember 2019, Perseroan telah membagikan dividen interim tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada para pemegang saham.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
21.309.214.794 (99,73%)	20.134.127 (0,09%)	37.463.300 (0,18%)										

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2019	Realisasi									
7.	Agenda Ketujuh Persetujuan atas perubahan <i>Recovery Plan</i> Perseroan	<div>I Menyetujui perubahan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/PB.3/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019 (“Rencana Aksi Perseroan”).</div> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.355.521.921 (99,94%)</td><td>1.386.600 (0,01%)</td><td>9.903.700 (0,05%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.355.521.921 (99,94%)	1.386.600 (0,01%)	9.903.700 (0,05%)	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
21.355.521.921 (99,94%)	1.386.600 (0,01%)	9.903.700 (0,05%)										

10. Keputusan RUPSLB Tahun 2019 serta Realisasinya

Keputusan RUPSLB Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPSLB Tahun 2019	Realisasi						
1.	Persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan.	<div><div>I</div><div>Menyetujui rancangan akuisisi sehubungan dengan rencana akuisisi atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia oleh Perseroan (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak terkendali Perseroan yaitu PT BCA Finance), termasuk konsep akta akuisisi yang merupakan lampiran dari rancangan akusisi tersebut, sebagaimana telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya sebagai bahan Rapat.</div><div>II</div><div>Menyetujui tindakan Perseroan untuk membeli 2.871.999 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia atau mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia.</div><div>III</div><div>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan atau dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan akuisisi atas saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia sesuai dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan syarat dan ketentuan akuisisi, serta untuk menyiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan, dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta akuisisi, mengajukan permohonan, dan/atau persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div>IV</div><div>Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</div></div> <div><div>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</div><table><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>17.919.918.203 (82,562%)</td><td>3.407.313.822 (15,698%)</td><td>377.571.925 (1,74%)</td></tr></table></div>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)	Terealisasi. Pada tanggal 31 Oktober 2019, para pihak telah menandatangani Akta Akuisisi No. 308 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dalam rangka penyelesaian transaksi pengambilalihan Bank Royal.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
17.919.918.203 (82,562%)	3.407.313.822 (15,698%)	377.571.925 (1,74%)							

11. Keputusan RUPST dan RUPSLB Tahun 2018 serta Realisasinya

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahun Buku 2018, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Keputusan RUPS Tahunan Tahun 2018 serta realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi									
1.	Agenda Pertama Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<div>I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017.</div> <div>II Mengesahkan laporan keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan <i>PricewaterhouseCoopers Global</i>) yang termuat dalam Laporan Tahunan 2017.</div> <div>III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta dokumen pendukungnya.</div> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.029.505.515 (99,926%)</td><td>3.510.100 (0,017%)</td><td>12.104.400 (0,057%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.029.505.515 (99,926%)	3.510.100 (0,017%)	12.104.400 (0,057%)	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
21.029.505.515 (99,926%)	3.510.100 (0,017%)	12.104.400 (0,057%)										
2.	Agenda Kedua Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.	<div>I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan <i>PricewaterhouseCoopers Global</i>), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) ("Laba Bersih 2017").</div>	Terealisasi. Pada tanggal 30 April 2018 Perseroan telah membagikan dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang berhak.									

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi
	Agenda Kedua (Lanjutan)	<div><div>II</div><div><p>Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2017, yakni sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) sebagai berikut:</p><div><div>1.</div><div>Sebesar Rp233.099.935.119,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan belas Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;</div></div><div><div>2.</div><div>Sebesar Rp6.287.027.550.000,00 (enam triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp255,00 (dua ratus lima puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, di mana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.972.400.800.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp80,00 (delapan puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 20 Desember 2017 sehingga sisanya sebesar Rp4.314.626.750.000,00 (empat triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.</div></div><p>Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:</p><div><div>i.</div><div>sisa dividen untuk tahun buku 2017 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang akan ditetapkan oleh Direksi;</div></div><div><div>ii.</div><div>atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;</div></div><div><div>iii.</div><div>Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):</div><div><div>(aa)</div><div>menentukan tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2017; dan</div></div><div><div>(bb)</div><div>menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2017, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat.</div></div></div><div><div>3.</div><div>Sisa dari Laba Bersih 2017 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.</div></div></div><div><div>III</div><div>Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</div></div></div>	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			
Setuju		Tidak Setuju	Abstain
20.987.425.390 (99,726%)		18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi																																						
3.	Agenda Ketiga Pengangkatan anggota Direksi Perseroan.	<div>I Mengangkat Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</div> <div>II Menyatakan dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</div> <table><tr><th colspan="2">Dewan Komisaris</th></tr><tr><td>Presiden Komisaris</td><td>Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso</td></tr><tr><td>Komisaris</td><td>Tuan Tonny Kusnadi</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Cyrillus Harinowo</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede</td></tr><tr><td>Komisaris Independen</td><td>Tuan Sumantri Slamet</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Direksi</th></tr><tr><td>Presiden Direktur</td><td>Tuan Jahja Setiaatmadja</td></tr><tr><td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Eugene Keith Galbraith</td></tr><tr><td>Wakil Presiden Direktur</td><td>Tuan Armand Wahyudi Hartono</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Insinyur Suwignyo Budiman</td></tr><tr><td>Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)</td><td>Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Henry Koenafi</td></tr><tr><td>Direktur Independen</td><td>Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Rudy Susanto</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nyonya Lianawaty Suwono</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Tuan Santoso</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nyonya Inawaty Handoyo</td></tr><tr><td>Direktur</td><td>Nona Vera Eve Lim</td></tr></table> <p>Adapun pengangkatan Nona VERA EVE LIM selaku Direktur Perseroan berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lain tidak berubah, yaitu mulai dari tanggal efektif menjabat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p> <p>Masa jabatan dalam pengangkatan-pengangkatan di atas tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi.</p>	Dewan Komisaris		Presiden Komisaris	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso	Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi	Komisaris Independen	Tuan Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede	Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet	Direksi		Presiden Direktur	Tuan Jahja Setiaatmadja	Wakil Presiden Direktur	Tuan Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	Tuan Armand Wahyudi Hartono	Direktur	Tuan Insinyur Suwignyo Budiman	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan	Direktur	Tuan Henry Koenafi	Direktur Independen	Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum	Direktur	Tuan Rudy Susanto	Direktur	Nyonya Lianawaty Suwono	Direktur	Tuan Santoso	Direktur	Nyonya Inawaty Handoyo	Direktur	Nona Vera Eve Lim	Terealisasi.
Dewan Komisaris																																									
Presiden Komisaris	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso																																								
Komisaris	Tuan Tonny Kusnadi																																								
Komisaris Independen	Tuan Cyrillus Harinowo																																								
Komisaris Independen	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede																																								
Komisaris Independen	Tuan Sumantri Slamet																																								
Direksi																																									
Presiden Direktur	Tuan Jahja Setiaatmadja																																								
Wakil Presiden Direktur	Tuan Eugene Keith Galbraith																																								
Wakil Presiden Direktur	Tuan Armand Wahyudi Hartono																																								
Direktur	Tuan Insinyur Suwignyo Budiman																																								
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan																																								
Direktur	Tuan Henry Koenafi																																								
Direktur Independen	Tuan Erwan Yuris Ang, Sarjana Hukum, Magister Hukum																																								
Direktur	Tuan Rudy Susanto																																								
Direktur	Nyonya Lianawaty Suwono																																								
Direktur	Tuan Santoso																																								
Direktur	Nyonya Inawaty Handoyo																																								
Direktur	Nona Vera Eve Lim																																								

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi						
	Agenda Ketiga (Lanjutan)	<div><div>III</div><div>Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div></div> <div><div>IV</div><div>Menyatakan pemberian kuasa dalam butir III keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</div></div> <div><div>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</div><table><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>20.848.295.852 (99,065%)</td><td>178.952.868 (0,850%)</td><td>17.871.295 (0,085%)</td></tr></table></div>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)	
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
20.848.295.852 (99,065%)	178.952.868 (0,850%)	17.871.295 (0,085%)							
4.	Agenda Keempat Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2018 serta tantiem untuk tahun buku 2017 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.	<div><div>I</div><div><div><div>1.</div><div>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018;</div></div><div><div>2.</div><div>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2018.</div></div></div><div>Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:<div><div>1.</div><div>PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;</div></div><div><div>2.</div><div>Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</div></div></div></div> <div><div>II</div><div>Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, selanjutnya Rapat menetapkan maksimal sebesar Rp355.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dihitung menggunakan acuan laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp23.309.993.511.865,00 (dua puluh tiga triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah), untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017.</div></div>	Terealisasi.						

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi									
	Agenda Keempat (Lanjutan)	<p>Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.</p> <p>III Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.</p> <p>IV Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2018, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2017, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.</p> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>20.385.014.164 (96,863%)</td><td>437.981.445 (2,081%)</td><td>222.124.406 (1,056%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.385.014.164 (96,863%)	437.981.445 (2,081%)	222.124.406 (1,056%)	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.385.014.164 (96,863%)	437.981.445 (2,081%)	222.124.406 (1,056%)										
5.	Agenda Kelima Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.</p> <table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>20.642.784.472 (98,088%)</td><td>361.745.143 (1,719%)</td><td>40.590.400 (0,193%)</td></tr></table>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)	<p>Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan Pricewaterhouse-Coopers Global, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Lucy Luciana Suhenda yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2018. Pemilihan Akuntan Publik berdasarkan syarat yang telah dipaparkan dalam RUPS Tahunan yakni memper-timbang-kan sisi kualitas, syarat, dan harga yang kompetitif bagi Perseroan.</p>
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.642.784.472 (98,088%)	361.745.143 (1,719%)	40.590.400 (0,193%)										

No	Agenda	Keputusan RUPST Tahun 2018	Realisasi									
6.	Agenda Keenam Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/semantara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.	<div>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2018 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.</div> <div>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat.</div> <div><table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>20.987.425.390 (99,726%)</td><td>18.133.925 (0,086%)</td><td>39.560.700 (0,188%)</td></tr></table></div>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)	Terealisasi. Pada tanggal 21 Desember 2018 Perseroan telah membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham yang berhak.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
20.987.425.390 (99,726%)	18.133.925 (0,086%)	39.560.700 (0,188%)										
7.	Agenda Ketujuh Persetujuan <i>Recovery Plan</i> Perseroan.	<div>I Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-17/PB.3/2018 tanggal 14 Maret 2018 perihal Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2018 ("Rencana Aksi Perseroan").</div> <div>II Apabila terjadi situasi dan kondisi di mana Direksi Perseroan harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan, mengingat bahwa kondisi tersebut memerlukan tindakan segera dan mendesak sehingga tidak mungkin diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu, maka sehubungan dengan pelaksanaan salah satu atau beberapa opsi yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dengan ini Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam Rencana Aksi Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.</div> <div>III Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.</div> <div><table><tr><th colspan="3">Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</th></tr><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr><tr><td>21.035.923.015 (99,956%)</td><td>Nihil</td><td>9.197.000 (0,044%)</td></tr></table></div>	Hasil Perhitungan Jumlah Suara:			Setuju	Tidak Setuju	Abstain	21.035.923.015 (99,956%)	Nihil	9.197.000 (0,044%)	Terealisasi.
Hasil Perhitungan Jumlah Suara:												
Setuju	Tidak Setuju	Abstain										
21.035.923.015 (99,956%)	Nihil	9.197.000 (0,044%)										

Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2018 beserta realisasinya adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan RUSLB Tahun 2018	Realisasi						
1.	Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.	<div>I Menyetujui pengubahan Pasal 11 ayat 5, Pasal 11 ayat 6, Pasal 11 ayat 15, Pasal 12 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14 ayat 1, Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui penghapusan Pasal 24 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Usulan Pengubahan Anggaran Dasar yang telah ditayangkan dalam slide dan disampaikan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat, sedangkan pasal-pasal lain dalam Akta Nomor 171 tertanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 23 April 2015 Nomor AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3496701.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 23 April 2015 ("Akta Nomor 171 Tahun 2015") yang tidak diubah dan/atau dihapus tetap sah dan berlaku.</div> <div>II Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar Perseroan termasuk yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Akta Nomor 171 Tahun 2015.</div> <div>III Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</div> <div>Hasil Perhitungan Jumlah Suara:</div> <table><thead><tr><th>Setuju</th><th>Tidak Setuju</th><th>Abstain</th></tr></thead><tbody><tr><td>16.112.593.084 (76,580%)</td><td>4.469.760.492 (21,244%)</td><td>457.806.439 (2,176%)</td></tr></tbody></table>	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)	Terealisasi.
Setuju	Tidak Setuju	Abstain							
16.112.593.084 (76,580%)	4.469.760.492 (21,244%)	457.806.439 (2,176%)							

Pihak Independen yang Melakukan Penghitungan dan/atau Validasi Suara dalam RUPST dan RUPSLB

Pihak yang melakukan penghitungan suara dan/atau melakukan validasi suara dalam RUPST dan RUPSLB Tahun 2019 adalah PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek dan BCA telah menunjuk pihak independen yaitu Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.Si., selaku Notaris Publik untuk melakukan verifikasi penghitungan suara tersebut.

12. Realisasi Pembayaran Dividen

- Informasi terkait tata cara pengusulan dan pembagian atau pembayaran dividen, pemegang saham yang berhak menerima dividen, serta ketentuan perpajakan terkait diatur dalam Kebijakan Pembagian Dividen BCA. Pokok kebijakan tersebut dapat diunduh pada situs web BCA di bagian Tata Kelola Perusahaan-Aksi Korporasi-Dividen.
- Pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) dilakukan oleh BCA secara tepat waktu dan berdasarkan asas keadilan. Seluruh pemegang saham diperlakukan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dividen interim dan/atau RUPS menyetujui pembagian dividen final.
- Pembayaran dividen tunai pada tahun buku 2018 dibayarkan pada tanggal 30 April 2019 dan pembayaran dividen interim tahun buku 2019 dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019.
- BCA telah mempublikasikan pengumuman dan tata cara pembayaran dividen tunai 2018 pada tanggal 15 April 2019 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post. Pengumuman dan tata cara pembayaran dividen interim 2019 telah dipublikasikan pada tanggal 29 November 2019 di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post.
- Historis besaran pembagian dividen dapat dilihat pada halaman 20 Laporan Tahunan ini.

13. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan dan Keputusan RUPS Luar Biasa pada tahun buku 2019, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.


INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI

Pemegang Saham Utama/ Pengendali BCA terhitung sejak tanggal 11 November 2016 adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali BCA melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali BCA.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian di BCA di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir adalah Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono.

Skema atau diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA



Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA dapat dilihat pada situs web BCA (www.bca.co.id) bagian Hubungan Investor.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ perseroan yang berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terselenggara di dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum Dewan Komisaris adalah

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- c. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- d. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- e. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- f. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- h. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- i. SEOJK No. 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank;
- j. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- k. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- l. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- m. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- n. Anggaran Dasar BCA.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris BCA mengacu pada *Board Charter* atau Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Dewan Komisaris (selanjutnya disebut “Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris”) sehingga setiap anggota Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Isi dokumen Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *jo.* POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang secara berkala dapat dievaluasi dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris tersebut dicantumkan pada Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses oleh publik melalui situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan. Secara umum, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BCA mengatur tentang:

1. Landasan Hukum.
2. Tata Nilai/Nilai-Nilai.
3. Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.
4. Komisaris Independen.
5. Masa Jabatan Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan Dewan Komisaris.
7. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.
8. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris.
9. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris.
10. Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris.
11. Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.
12. Rapat Dewan Komisaris.
13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
14. Remunerasi.
15. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sesuai tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank sepanjang tahun 2019.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan untuk kepentingan BCA, sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- b. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui:
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis Bank;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank;
 - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank.
- c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.

- e. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- f. Membentuk komite pendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu:
 - 1) Komite Audit;
 - 2) Komite Pemantau Risiko;
 - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 4) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
- g. Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- i. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- k. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- l. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- m. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.
- n. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
- o. Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan *assurance*.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- c. Memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda rapat.
- d. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
- e. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
- f. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
- g. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap, termasuk memastikan bahwa:
 - Semua isu-isu strategis dan penting menjadi bahan pertimbangan oleh Dewan Komisaris;
 - Permasalahan yang ada dibahas dengan seksama dan teliti;
 - Semua anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk berkontribusi secara efektif;
 - Setiap anggota Dewan Komisaris menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, termasuk diberi penjelasan singkat mengenai isu-isu yang akan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris; dan
 - Rapat Dewan Komisaris menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas dan dicatat dalam notulen.
- h. Memastikan bahwa Dewan Komisaris bersikap sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
- i. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Dewan Komisaris.

- j. Melakukan evaluasi akhir, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, atas hasil evaluasi kolektif Dewan Komisaris dan Komite-Komite serta evaluasi individu anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite.

4. Kewenangan Dewan Komisaris

Di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan untuk:

- a. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA.
 - b. Memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya.
 - c. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
 - d. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, yakni:
 - 1) Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau OJK atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam ketentuan yang dimaksud pada Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.

- 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/ menjaminkan kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris memerhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.

5. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

- a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa anggota Dewan Komisaris harus:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

- b. Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyatakan bahwa:
 - 1) Persyaratan integritas, meliputi:
 - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan

- tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
- c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali perusahaan perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Dasar Hukum

Penyelenggaraan nominasi untuk anggota Dewan Komisaris merujuk pada pedoman ketentuan berikut:

- a. Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- c. Pasal 26 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

Mekanisme Nominasi


Alur mekanisme nominasi adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris terkait nominasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membahas usulan terkait nominasi Dewan Komisaris.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN. Pembahasan tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kualifikasi kandidat sesuai usulan terkait;
 - c. KRN melakukan langkah-langkah antara lain:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi bank.
 - Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar proses *fit and proper test* calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Mekanisme Nominasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Mekanisme Nominasi



7. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah menetapkan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum	Implementasi di BCA
Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.	Anggota Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang.
Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.
Memiliki Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.	Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 3 (tiga) orang atau 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Hingga 31 Desember 2019, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas 1 (satu) Presiden Komisaris, 3 (tiga) Komisaris Independen, dan 1 (satu) Komisaris Non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA telah memenuhi ketentuan melebihi 50% (lima puluh persen), atau secara spesifik 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2021. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai

Komisaris Independen dengan kondisi:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yakni Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Keduanya telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada di pengangkatan kembali anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2016. Isi Surat Pernyataan Independensi dapat dilihat pada bagian Pernyataan Komisaris Independen pada Laporan Tahunan ini.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan regulator tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Jabatan	Nama	No. Surat Persetujuan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Komisaris	Tonny Kusnadi	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003
Komisaris Independen	Raden Pardede	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016

8. Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA Selama Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2019 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 100 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA Selama Tahun 2019

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 – 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 – 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 – 2021
Komisaris Independen	Raden Pardede	2016 – 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 – 2021

Tidak terjadi perubahan susunan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2018. Susunan anggota Dewan Komisaris berdasarkan RUPS Tahunan BCA tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA Selama Tahun 2018

Jabatan	Nama	Periode Jabatan
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso	2016 – 2021
Komisaris	Tonny Kusnadi	2016 – 2021
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo	2016 – 2021
Komisaris Independen	Raden Pardede	2016 – 2021
Komisaris Independen	Sumantri Slamet	2016 – 2021

Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merupakan mantan Direktur BCA dalam 2 (dua) tahun terakhir.

9. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris dengan baik.

Program orientasi Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan BCA pada Bagian B perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Program orientasi meliputi kegiatan pembekalan:

- Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi, dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola, serta keuangan BCA.
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, batas wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan internal serta eksternal yang terkait, dan lain sebagainya.

Tata Cara Orientasi

Orientasi bagi Dewan Komisaris yang baru dapat dilakukan dengan cara :

- Presentasi dari tiap unit kerja dengan melibatkan manajemen di bawahnya untuk mengenalkan berbagai aspek yang dipandang perlu; atau

- Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan; atau
- Melaksanakan kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama dengan anggota Dewan Komisaris lain/Manajemen.

10. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan di BCA pada Bagian B perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bab II tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan dan dapat dilihat pada situs *web* BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Program Pelatihan yang Diikuti Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Djohan Emir Setijoso	1. Trading Trends 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. Knowledge Sharing BCA Open Source: "Relasi Arab-China dalam Ekonomi dan Bisnis di Timur Tengah"	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2019
		3. Seminar: "Peran Direktur Kepatuhan dalam Menyikapi Tantangan Perekonomian Digital dan Kesiapan Perbankan Menghadapi Mutual Evaluation Review (MER)"	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta, Indonesia	27 Juni 2019
		4. GRC Summit 2019: "Sustaining Through Integrated GRC"	CRMS Indonesia (Center for Risk Management Studies)	Jakarta, Indonesia	22 – 23 Agustus 2019
		5. <i>Digital Transformation in BCA</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		6. Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		7. Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		8. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
2	Tonny Kusnadi	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		3. <i>The Asia Global Payment Summit</i>	Currency Research Malta Limited	Bali, Indonesia	10-11 Oktober 2019
		4. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		5. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
3	Cyrillus Harinowo	1. <i>ASEAN Global Leadership Programme LSE 2019</i>	London School of Economics & Political Science (LSE) and SRW & Co.	London, Inggris	25 - 29 Maret 2019
		2. Seminar Nasional Kebangkitan BUMN: Sektor Infrastruktur	Pusat Studi BUMN	Jakarta, Indonesia	19 Februari 2019
		3. Knowledge Sharing BCA Open Source: "Relasi Arab-China dalam Ekonomi dan Bisnis di Timur Tengah"	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2019
		4. <i>Digital Transformation in BCA</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		5. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		6. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		7. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
4	Raden Pardede	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. J.P. Morgan's Asia Pacific CEO-CFO Conference 2019	J.P. Morgan	New York, Amerika Serikat	4 – 5 September 2019
		3. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		4. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		5. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
5	Sumantri Slamet	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. Seminar Nasional Kebangkitan BUMN: Sektor Infrastruktur	Pusat Studi BUMN	Jakarta, Indonesia	19 Februari 2019
		3. <i>Knowledge Sharing BCA Open Source: "Relasi Arab-China dalam Ekonomi dan Bisnis di Timur Tengah"</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	16 Juli 2019
		4. <i>Data Analysis and Programming for Finance</i>	New York Institute for Finance	New York, Amerika Serikat	5 – 9 Agustus 2019
		5. J.P. Morgan's Asia Pacific CEO-CFO Conference 2019	J.P. Morgan	New York, Amerika Serikat	4 – 5 September 2019
		6. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		7. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		8. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor

Dasar Hukum

BCA mewajibkan anggota Dewan Komisaris melaporkan setiap kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, termasuk yang jumlahnya 5%

(lima persen) atau lebih. Setiap perubahan atas kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK sesuai peraturan OJK. Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka, baik langsung maupun tidak langsung.

- b. Pasal 39 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Penerapan Laporan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, mengatur antara lain tentang kewajiban pengungkapan Dewan Komisaris atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping hal tersebut di atas, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BCA telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Selain itu, BCA juga telah melakukan sosialisasi atas Peraturan OJK tersebut melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham BCA anggota Dewan Komisaris tahun 2019 melalui sistem *e-Reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% (lima persen) atau Lebih per 31 Desember 2019

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5 % (lima persen) atau lebih.

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2019

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2019)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2019)
Djohan Emir Setijoso	23.100.481	22.147.163
Tonny Kusnadi	1.137.939	1.175.285
Cyrillus Harinowo	-	-
Raden Pardede	-	-
Sumantri Slamet	-	-

12. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, BCA telah mematuhi peraturan hukum tentang ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris. Tidak ada anggota Dewan Komisaris BCA yang merangkap jabatan di luar ketentuan yang ada.

Dasar Hukum

- a. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak merangkap jabatan, kecuali pada kondisi dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam:
 - POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
 - POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- b. Anggota Dewan Komisaris BCA tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
 - pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
- c. Kondisi-kondisi berikut tidak dianggap sebagai rangkap jabatan, sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, apabila:
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

- Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Pengungkapan

Penerapan rangkap jabatan pada Dewan Komisaris BCA telah memperhatikan Pasal 28 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris BCA tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen merangkap jabatan sebagai Presiden Komisaris pada 1 (satu) perusahaan lain bukan lembaga keuangan;
2. 1 (satu) orang Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen pada 1 (satu) perusahaan lain bukan lembaga keuangan; dan
3. 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit pada 1 (satu) perusahaan lain bukan lembaga keuangan dan juga sebagai anggota Komite Risiko pada 1 (satu) lembaga pendidikan.

Pengungkapan posisi rangkap jabatan yang dipegang oleh anggota Dewan Komisaris dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2019

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Multi Bintang Indonesia Tbk - Anggota Komite Risiko Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2018

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	-	-
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multi Bintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BCA Tahun 2016-2017

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk	Consumer Goods
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multi Bintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia	- Beverages Company - Pendidikan

13. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite di bawah Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2019, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris mencakup:

1. Komite Audit (KA)
2. Komite Pemantau Risiko (KPR)
3. Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Laporan pelaksanaan tugas komite di bawah Dewan Komisaris tahun 2019 dapat dilihat pada Bagian Komite di bawah Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian terhadap komite-komite tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria

Kriteria penilaian komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses

Penilaian dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil

Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

Tabel Hasil Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite	Realisasi / Keterangan	Hasil Penilaian
Komite Audit	Pada tahun 2019, dalam menjalankan fungsinya, KA telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 6 (enam) kali, dan telah mengkaji lebih dari 114 (seratus empat belas) laporan hasil audit internal.	KA telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Pemantau Risiko	KPR menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat sepanjang tahun 2019, termasuk untuk melakukan kajian terhadap risiko kredit, likuiditas, reputasi dan operasional, <i>crisis management</i> dan <i>business continuity plan</i> , serta kajian atas penyusunan <i>recovery plan</i> .	KPR memastikan BCA memiliki sistem manajemen risiko yang memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi BCA.
Komite Remunerasi dan Nominasi	Pada tahun 2019 KRN menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat, 3 (tiga) kali rapat di antaranya membahas terkait fungsi remunerasi dan 2 (dua) kali rapat membahas fungsi nominasi.	KRN telah menjalankan tugasnya dalam pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi di BCA secara keseluruhan.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	Pada tahun 2019 KTKT menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan tata kelola terintegrasi BCA.	KTKT mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola di BCA dan para entitas anak secara terintegrasi.

1. Penilaian atas KA

Penilaian yang digunakan oleh Dewan Komisaris didasarkan atas realisasi pelaksanaan tugas KA. Sepanjang tahun 2019, KA telah melaksanakan tugasnya dengan efektif dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Selain itu, KA juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2018 beserta *Management Letter*.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2019.
- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk

membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2019.

- Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 6 (enam) kali untuk:
 - Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan
 - Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 1 (satu) Kantor Cabang Utama, termasuk meninjau 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu, sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal. Selain itu, melakukan peninjauan *Cash Processing Center* (CPC) Alam Sutera yang sudah beroperasi dan *data center* Surabaya sebagai bagian penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal satuan kerja tersebut.

- g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 114 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- h. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan per triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- k. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya; dan
 - ii. *Management Letter* dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma *PricewaterhouseCoopers*) beserta tindak lanjutnya.
- l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2020 dalam rangka mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2. Penilaian atas Komite Pemantau Risiko (KPR)

Sepanjang tahun 2019, KPR telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Selain itu, KPR juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- a. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- b. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Melakukan peninjauan Profil Risiko BCA, terutama terkait dengan risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar, dan likuiditas.

- d. Melakukan peninjauan terhadap *Stress Test Market Risk* dan *Liquidity Risk* serta melakukan *Stress Test Credit Risk*.
- e. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2020.
- f. Memantau risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional setiap bulan.
- g. Melakukan tinjauan atas kesesuaian Piagam KPR dengan perkembangan peraturan baru.
- h. Melakukan kunjungan ke *data center* Surabaya dalam rangka memantau mitigasi risiko bersama Komite Audit dan Divisi Audit Internal.

3. Penilaian atas Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Sepanjang tahun 2019, KRN telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali. Selain itu, KRN juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- a. Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi untuk tahun 2019.
- b. Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Penilaian atas Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Sepanjang tahun 2019, KTKT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu, KTKT juga telah merealisasikan program kerja sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2018.
- b. Mengkaji ulang penerapan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.
- c. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2019.
- d. Melakukan *update* informasi terkait Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
- e. Melakukan tindak lanjut atas rapat sebelumnya.

- f. Melakukan pembahasan terkait koordinasi antara DAI dan Perusahaan Anak.

14. Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris

BCA telah memiliki ketentuan terkait pinjaman bagi Dewan Komisaris sebagaimana dijelaskan pada halaman 529 mengenai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*).

15. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan untuk memastikan usaha BCA berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha BCA, serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga telah memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi yang berkaitan dengan tugas pengawasan, termasuk rekomendasi, nasihat, dan penilaian terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BCA.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris selengkapnya disajikan pada halaman 37 bagian Laporan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

16. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Dewan Komisaris yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 407 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

KOMISARIS INDEPENDEN

Sepanjang tahun 2019, jumlah Komisaris Independen BCA 3 (tiga) orang dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang atau 60% (enam puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan,

hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

1. Kriteria Komisaris Independen

Kriteria seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen;
3. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
4. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, maupun Pemegang Saham Utama BCA;
5. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
6. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sesuai peraturan yang berlaku;
7. Calon Komisaris Independen yang merupakan mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif BCA atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan BCA wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen;
8. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan; dan
9. Komisaris Independen yang menjabat sebagai ketua komite, hanya dapat merangkap jabatan

sebagai ketua komite maksimum pada 1 (satu) komite lain.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

2. Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen BCA yang ada saat ini telah diangkat pada tahun 2016 dan keputusan pengangkatan tersebut masih berlaku hingga tahun 2021, sehingga pada RUPS Tahunan BCA tahun 2019 tidak mengadakan pengangkatan Komisaris Independen.

Agenda pengangkatan Komisaris Independen pada RUPS Tahunan BCA tahun 2016 disertai dengan pembacaan surat pernyataan independensi oleh Bapak Cyrillus Harinowo dan Bapak Raden Pardede selaku Komisaris Independen. Pernyataan independensi tersebut adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) dan mengingat saya sudah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. Tidak bekerja atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian surat pernyataan independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.”

DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

BCA telah melaksanakan penunjukan Direksi berdasarkan pada beberapa ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- c. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
- d. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
- e. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- f. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
- g. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- h. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- i. SEOJK No. 9 /SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank;

- j. SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- k. SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
- l. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- m. SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
- n. Anggaran Dasar BCA.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi/*Board of Directors Charter*)

BCA telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Direksi yang disusun berdasarkan pada Pasal 18 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum *jo.* Pasal 35 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Piagam Direksi mengatur mengenai hal-hal berikut:

- a. Landasan Hukum;
- b. Tata Nilai/Nilai-nilai;
- c. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi;
- d. Masa Jabatan Direksi;
- e. Rangkap Jabatan Direksi;
- f. Pengangkatan Direksi;
- g. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi;
- h. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi;
- i. Orientasi dan Pelatihan Direksi;
- j. Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- k. Rapat Direksi;
- l. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; serta
- m. Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Direksi.

Piagam Direksi tersebut telah dimuat dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat diakses pada *situs web* BCA bagian Tata Kelola Perusahaan (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA dan peraturan terkait lainnya, tugas dan tanggung jawab Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar.
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen, dan menindaklanjuti temuan Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang juga mencakup Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi pada setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- i. Membuat Risalah Rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- j. Mendistribusikan salinan Risalah Rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi.
- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Sepanjang tahun 2019, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pekerja BCA maupun pihak lain terkait tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK terkait Tata Kelola.

4. Kewenangan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar BCA serta peraturan terkait lainnya, kewenangan Direksi mencakup:

- a. Mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan batasan-batasan sesuai dengan Anggaran Dasar BCA.
- b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- c. Melalui surat kuasa khusus, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi.
- d. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA.
- e. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
- f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian. Direksi juga mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan kepegawaian BCA, meliputi sistem perekrutan, promosi, dan remunerasi, melalui sarana komunikasi yang dapat diakses oleh pegawai.
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Direksi, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

- a. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa anggota Direksi harus:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
- b. Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang mencakup:
- 1) Persyaratan integritas, meliputi:
- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d) memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan
 - e) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

- 2) Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
- a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Nominasi Anggota Direksi

Dasar Hukum

BCA menyelenggarakan nominasi anggota Direksi sesuai dengan pedoman peraturan-peraturan berikut:

- a. Pasal 6 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memerhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b. Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memerhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

Mekanisme Nominasi


Kebijakan suksesi Direksi disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) BCA. Implementasi kebijakan suksesi Direksi mencakup pemberian rekomendasi mengenai sistem, prosedur, dan pemilihan calon Direksi dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Kebijakan mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Komite Remunerasi dan Nominasi pada Laporan Tahunan ini.

Alur mekanisme nominasi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Usulan dari Pemegang Saham/Dewan Komisaris/Presiden Direktur terkait nominasi Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris meminta kepada KRN untuk membahas usulan terkait nominasi Direksi.
3. KRN melakukan pembahasan terkait usulan dimaksud dalam rapat KRN yang ringkasannya dituangkan dalam Risalah Rapat KRN. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam rapat tersebut, antara lain:
 - a. Alasan dan/atau pertimbangan atas usulan;
 - b. Kualifikasi kandidat sesuai usulan terkait;
 - c. Langkah-langkah yang telah dilakukan KRN yang termasuk:
 - Memperhatikan kondisi eksternal dan internal sesuai arahan strategi bank.
 - Melakukan komunikasi dengan Pemegang Saham Pengendali (jika usulan bukan dari Pemegang Saham Pengendali).
4. Setelah melakukan pembahasan, KRN memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan KRN.
5. Berdasarkan rekomendasi KRN, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengajukan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Pimpinan RUPS melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
6. Pimpinan RUPS meminta persetujuan Pemegang Saham dalam mata acara RUPS terkait nominasi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Setelah mendapat persetujuan RUPS, persetujuan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang menjadi dasar proses *fit and proper test* calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
8. BCA dapat menggunakan jasa pihak ketiga dalam rangka melakukan pencarian kandidat Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Mekanisme Nominasi Anggota Direksi BCA

Mekanisme Nominasi



7. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi BCA adalah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan;
- 1 (satu) Direktur Independen; dan
- 6 (enam) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi yang merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. BCA juga telah menunjuk seorang Direktur Independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan atas

Manajemen Wilayah & Cabang, Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah, serta Pengadaan.

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan regulator tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011
Suwigno Budiman	Wakil Presiden Direktur	38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002
Henry Koenafi	Direktur	10/32/DPB3/TPB3-2 tanggal 13 Februari 2008
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014
Lianawaty Suwono	Direktur	SR-137/D.03/2016 tanggal 27 Juli 2016
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018

Seluruh anggota Direksi BCA yang memenuhi persyaratan dan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) berdomisili di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

8. Susunan Anggota Direksi BCA Selama Tahun 2019

Pada tahun 2019, BCA mengalami perubahan susunan anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 pada Agenda Ketiga. Perubahan susunan anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Rapat Umum Pemegang Saham di Laporan Tahunan ini. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2019 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 100 tanggal 10 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi BCA Selama Tahun 2019 adalah:

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
2.	Wakil Presiden Direktur*	Suwignyo Budiman**	2019-2021
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
4.	Direktur	Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	2016-2021
5.	Direktur	Henry Koenafi	2016-2021
6.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
7.	Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
8.	Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
9.	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	Inawaty Handojo**	2019-2021
10.	Direktur	Santoso	2016-2021
11.	Direktur	Vera Eve Lim	2018-2021

Keterangan :

* : dari 1 Januari 2019 s.d. 11 April 2019 dijabat oleh Eugene Keith Galbraith.

** : menjabat sejak 3 Oktober 2019

Pada tahun 2018, terjadi perubahan susunan Direksi yang disebabkan oleh penambahan anggota Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2018 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 180 tanggal 26 April 2018, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi BCA selama tahun 2018 adalah:

No	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja	2016-2021
2.	Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith	2016-2021
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono	2016-2021
4.	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan	2016-2021
5.	Direktur	Rudy Susanto	2016-2021
6.	Direktur	Henry Koenafi	2016-2021
7.	Direktur	Suwignyo Budiman	2016-2021
8.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang	2016-2021
9.	Direktur	Lianawaty Suwono	2016-2021
10.	Direktur	Santoso	2016-2021
11.	Direktur	Inawaty Handojo	2016-2021
12.	Direktur	Vera Eve Lim	2018-2021

Saat ini tidak ada Direktur BCA yang merupakan mantan Direktur Utama BCA dalam 2 (dua) tahun terakhir.

9. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

BCA mengungkapkan pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi, sesuai dengan SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan.

Pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1.	Jahja Setiaatmadja (JS)	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal^{*)} • Anti-Fraud • Corporate Social Responsibility 	DHC	DCR	DJW
2.	Suwigno Budiman (SB)	Wakil Presiden Direktur (WP1)**)	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Konsumen (KPR, KKB) • Individual Customer Business Development • Wealth Management • BCA Syariah • Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) • Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) • Bank Royal Indonesia 	DKS	DBK	DTP
3.	Armand W. Hartono (AH)	Wakil Presiden Direktur (WP2)**)	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi & Pengembangan Operasi Layanan • Teknologi Informasi • Layanan Pembayaran Domestik • Layanan Perbankan Elektronik • Layanan Perbankan Internasional • Layanan Digital • Central Capital Ventura 	DKR	DTP	WP2
4.	Subur Tan (ST)	Direktur Kredit & Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Kredit • Penyelamatan Kredit • Hukum 	DTP	DKR	DKS
5.	Henry Koenafi (HK)	Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS)**)	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Komersial & SME • Cash Management • Layanan Kredit • BCA Multi Finance • BCA Finance 	DTP	DKR	DKS
6.	Erwan Yuris Ang (EY)	Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (DJW) #)	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Wilayah & Cabang • Manajemen Jaringan & Pengembangan Wilayah • Pengadaan 	DTP	DKR	DKS
7.	Rudy Susanto (RS)	Direktur Perbankan Korporasi (DBK)**)	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Korporasi • Bisnis Pembiayaan Korporasi • Cabang Korporasi • Tresuri • Perbankan Internasional • BCA Finance Ltd. (Hongkong) • BCA Sekuritas 	DTP	DKR	DKS
8.	Lianawaty Suwono (LS)	Direktur Sumber Daya Manusia (DHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Pembelajaran & Pengembangan 	DTP	DKR	DKS
9.	Inawaty Handojo (IH)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)***)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan^{*)} • Manajemen Risiko^{*)} • Pengamanan Aset Informasi 	DTP	DKR	DKS
10.	Santoso (SL)	Direktur Transaksi Perbankan (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Pengembangan Solusi Kerja Sama Transaksi Perbankan • Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Layanan & Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan 	DTP	DKR	DKS

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
11.	Vera Eve Lim (VL)	Direktur Perencanaan & Keuangan (DFC) ****)	• Strategi & Perencanaan Perusahaan • Keuangan • Sekretariat & Komunikasi Perusahaan	WP1 PD DCR	DKR DKR DBK	PD WP1 PD

Catatan :

- Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
- Direktur Pengganti untuk bidang perkreditan mengacu pada Manual Ketentuan Kredit.
- Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penetapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi
 - Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.
 - Melakukan fungsi pemantauan dan penyelarasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak serta pemantauan kinerja keuangan Perusahaan Anak.
- Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent separate legal entity*. Pertanggungjawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.
- ^{a)} Direktur Jaringan Wilayah & Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah dan cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

10. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Anggota Direksi baru mengikuti program orientasi agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi dengan baik.

Kebijakan program orientasi Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola di BCA pada Bagian B Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>).

Program orientasi meliputi kegiatan pembekalan:

- Pengetahuan mengenai BCA yang mencakup visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, tata kelola, serta keuangan BCA.
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan internal serta eksternal terkait, dan lain-lain.

Tata Cara Orientasi

Tata cara orientasi bagi Direksi yang baru dapat dilakukan antara lain dengan:

- Presentasi unit kerja untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya, atau

- Pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan, atau
- Kunjungan ke berbagai lokasi kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/Manajemen.

11. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

BCA memiliki kebijakan program pelatihan Direksi yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola BCA pada Bagian B Pedoman perihal Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan perubahannya dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

BCA mewajibkan anggota Direksi mengikuti program pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun guna meningkatkan kompetensi dan menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Direksi. Daftar program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Jahja Setiaatmadja	1. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan	OJK	Jakarta, Indonesia	11 Januari 2019
		2. Dialog Ekonomi Perbankan Bersama Gubernur Bank Indonesia	INDEF, Bank Sinarmas, The Consumer Banking School	Jakarta, Indonesia	30 Januari 2019
		3. Diskusi KEPP dan Perbankan	OJK	Jakarta, Indonesia	31 Januari 2019
		4. Pertemuan Bank Indonesia Arah Digitalisasi Industri Perbankan Nasional	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	6 Februari 2019
		5. Seminar Nasional Kebangkitan BUMN, Sektor Infrastruktur	Pusat Studi BUMN	Jakarta, Indonesia	19 Februari 2019
		6. 5 th Asia Pacific CEO Forum	ICC (Indonesia International Chamber of Commerce)	Jakarta, Indonesia	12 Maret 2019
		7. The Wall Street Journal CEO Council	The Wall Street Journal	Tokyo, Jepang	21 Mei 2019
		8. FGD: Prospek dan Risiko Sektor Perbankan Pasca Pemilu 2019 Di Tengah Lingkungan Ekonomi dan Perdagangan Internasional yang Semakin Tidak Menentu	Badan Intelijen Negara	Jakarta, Indonesia	29 Mei 2019
		9. IMC Meeting 2019	IMC (International Monetary Conference)	Paris, Perancis	2 - 4 Juni 2019
		10. Digital Transformation in BCA	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		11. Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		12. Intensive Leadership Program (ILP) Diklat Pengembangan Kompetensi Senior Leader, Topik : Building A Great Corporate Culture Work Life Integration	BPJS Kesehatan	Bogor, Indonesia	30 Oktober 2019
		13. CEO Networking 2019 (HUT ke 42 Pasar Modal Indonesia) Topik : Embracing the Opportunities in Dynamic Global Economy	OJK, BEI, PT KSEI dan PT KPEI	Jakarta, Indonesia	31 Oktober 2019
		14. Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		15. Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		16. Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Topik: Prospek Tantangan Ekonomi 2020	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta, Indonesia	19 Desember 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
2	Suwignyo Budiman	1. <i>Digital Transformation in</i> BCA	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		2. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		3. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		4. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
3	Armand Wahyudi Hartono	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. <i>Information Technology Symposium 2019</i>	Gartner	Barcelona, Spanyol	3-7 November 2019
		3. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		4. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
4	Subur Tan	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		3. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		4. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
5	Henry Koenafi	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. Seminar Dialog Ekonomi "Prospek Ekonomi & Kebijakan Fiskal 2019"	Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT)	Jakarta, Indonesia	13 Maret 2019
		3. <i>Digital Transformation in</i> BCA	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		4. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		5. <i>Indonesia Banking Expo 2019</i>	Perbanas	Jakarta, Indonesia	6 November 2019
		6. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		7. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		8. <i>Sharing Session with Prof. Andy Rose and Mr. Samuel Tsien</i>	Business School, National University of Singapore	Singapura	9 Desember 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
6	Erwan Yuris Ang	1. <i>Refreshment</i> SMR Level V "Managing People Risk in a Bank"	KIRAN	Jakarta, Indonesia	17 Januari 2019
		2. <i>ASEAN Global Leadership Programme</i> LSE 2019	London School of Economics & Political Science (LSE) and SRW & Co.	London, Inggris	25 - 29 Maret 2019
		3. Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		4. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		5. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
7	Rudy Susanto	1. <i>Trading Trends</i> 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Treasury (level Advance)	ACI	Bali, Indonesia	18 Januari 2019
		3. Diskusi KEPP dan Perbankan	OJK	Jakarta, Indonesia	31 Januari 2019
		4. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Perkembangan Isu Strategi Perbankan Indonesia	OJK	Jakarta, Indonesia	18 Juli 2019
		5. <i>In House Briefing</i> EFMA	EFMA	Jakarta, Indonesia	2 Agustus 2019
		6. <i>International Banking Workshop</i> BCA	BCA	Jakarta, Indonesia	9 Agustus 2019
		7. Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan triwulan II 2019	Bank Indonesia	Jakarta, Indonesia	23 Agustus 2019
		8. Apresiasi Nasabah Tresuri 2019	BCA	Jakarta, Indonesia	6 September 2019
		9. Sibos 2019	Sibos	London, Inggris	23-26 September 2019
		10. Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		11. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		12. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
8	Lianawaty Suwono	1. The 10 th HRDI Gathering	HR Directors Indonesia & SAP	Jakarta, Indonesia	29 Januari 2019
		2. The 5 th Indonesia HR Director Summit	Intipesan	Jakarta, Indonesia	19 Februari 2019
		3. CEO <i>Power Breakfast "Building a Lasting Legacy in the Digital Economy Era"</i>	Rumah Sakit Siloam	Jakarta, Indonesia	27 Februari 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		4. <i>HR Symposium : Back To Basics</i>	Centre For Islamic Banking, Finance and Management (CIBFM)	Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam	8 April 2019
		5. <i>Gallup Great Workplace Award & Clifton Strengths Summit</i>	Gallup	Nebraska, Amerika Serikat	3-5 Juni 2019
		6. <i>Mercer Annual Forum 2019 "Becoming Future Fit - Curating The Work Experience"</i>	Mercer	Jakarta, Indonesia	17 Juli 2019
		7. <i>Digital Company, Digital Process, Digital Workforce</i>	IDStar	Jakarta, Indonesia	18 Juli 2019
		8. <i>Digital Transformation in BCA</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		9. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		10. <i>Information Technology Symposium 2019</i>	Gartner	Barcelona, Spanyol	3-7 November 2019
		11. <i>Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		12. <i>Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		13. <i>Compassionate Systems Leadership for a Sustainable World : Transforming Public Policies, Corporates and Educations System in Digital Era</i>	OJK	Jakarta, Indonesia	13 Desember 2019
9	Inawaty Handojo	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. <i>Digital Transformation in BCA</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	3 September 2019
		3. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		4. <i>ICA's 2nd Annual APAC Conference 2019</i>	International Compliance Association	Singapura	16-17 Oktober 2019
		5. <i>Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		6. <i>Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
10	Santoso	1. <i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
		2. <i>American Express Conference - Global Network Partner Forum</i>	AMEX	Jakarta, Indonesia	29-31 Oktober 2019
		3. <i>Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		4. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
11	Vera Eve Lim	1. <i>Trading Trends 2019</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	15 Januari 2019
		2. Dialog Ekonomi Perbankan bersama Gubernur BI	INDEF, Bank Sinarmas, The Consumer Banking School	Jakarta, Indonesia	30 Januari 2019
		3. <i>Mandiri Investment Forum</i>	Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	31 Januari - 1 Februari 2019
		4. MoneyLIVE Indonesia Conference	Money Force	Jakarta, Indonesia	20 Februari 2019
		5. UBS Indonesia Conference	UBS	Jakarta, Indonesia	5 Maret 2019
		6. 5 th Asia Pacific CEO Forum	ICC (Indonesia International Chamber of Commerce)	Jakarta, Indonesia	12 Maret 2019
		7. <i>Workshop 2019 CFO Office Strategic</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	18 - 19 Maret 2019
		8. <i>Credit Suisse Asian Investment Conference</i>	Credit Suisse	Hong Kong	25 - 26 Maret 2019
		9. Seminar ACSI XV	HIMA Perbanas Institute	Jakarta, Indonesia	24 April 2019
		10. 2019 ABF Retail Banking Forum	CMG Business Conference	Jakarta, Indonesia	8 Mei 2019
		11. Digital BCG Asia Pacific Conference	BCG	Hong Kong	17 Mei 2019
		12. <i>Nomura Investment Forum Asia 2019</i>	Nomura	Singapura	27 - 29 Mei 2019
		13. CGS-CIMB 13 th Annual Indonesia Conference	CIMB	Bali, Indonesia	27-28 Juni 2019
		14. MoneyLIVE Digital Banking 2019	APAC	Singapura	2 - 3 Juli 2019
		15. Citi Indonesia Investor Conference 2019	Citi	Jakarta, Indonesia	6 Agustus 2019
		16. Macquarie ASEAN Conference	Macquarie	Singapura	26 - 28 Agustus 2019
		17. JP Morgan Asia Pacific CEO CFO	JP Morgan	New York, Amerika Serikat	4 - 5 September 2019
		18. <i>Transforming ASEAN Organization : Understanding China Next Move</i>	AGLP	Shanghai & Hangzhou, Cina	16 - 20 September 2019
		19. Information Technology Symposium 2019	Gartner	Barcelona, Spanyol	3-7 November 2019

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		20. <i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
		21. <i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

12. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

BCA mewajibkan anggota Direksi melaporkan setiap kepemilikan saham anggota Direksi, termasuk yang jumlahnya 5% (lima persen) atau lebih dari Modal Disetor. Setiap perubahan atas kepemilikan saham anggota Direksi wajib dilaporkan kepada OJK sesuai peraturan OJK.

Pedoman pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka yang menyatakan bahwa anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka, baik langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 21 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Penerapan Laporan Kepemilikan Saham

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, mengatur antara lain tentang kewajiban pengungkapan Direksi atas kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada BCA, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Di samping hal tersebut di atas, BCA juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

BCA telah memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCA yang dimuat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan bagian Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. Selain itu, BCA juga telah melakukan sosialisasi atas POJK tersebut melalui Memorandum No. 120/MO/DCS/2017 tanggal 25 April 2017 oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi dan Dewan Komisaris.

BCA juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 melalui sistem *e-Reporting* dan surat dalam bentuk *hardcopy* kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan eksternal mengenai laporan kepemilikan saham.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih Per 31 Desember 2019

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Suwigno Budiman	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	√
Subur Tan	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Inawaty Handojo	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2019

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2019)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2019)
Jahja Setiaatmadja	8.103.902	8.007.628
Suwigno Budiman	7.407.206	7.475.051
Armand Wahyudi Hartono	851.213	851.213
Subur Tan	2.705.481	2.773.326
Henry Koenafi	957.138	1.041.883
Erwan Yuris Ang	1.191.967	1.251.720
Rudy Susanto	416.193	480.926
Lianawaty Suwono	126.279	183.694
Inawaty Handojo	102.667	163.374
Santoso	171.140	237.324
Vera Eve Lim	17.000	57.348

13. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Dasar Hukum

a. Pasal 7 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum menyatakan bahwa anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain (tidak termasuk rangkap jabatan bila dalam hal Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak, menjalankan

tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank).

b. Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik lain, anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain, dan/atau anggota komite paling

banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. Rangkap jabatan dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengungkapan

Dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 7 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, seluruh anggota Direksi BCA tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain sepanjang tahun 2019.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi BCA Tahun 2019

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman*	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur/ Subur Tan	Direktur	-	-	-
Henry Koenai	Direktur	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-
Inawaty Handojo**	Direktur (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan)	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Vera Eve Lim	Direktur	-	-	-

Keterangan :

* : menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 3 Oktober 2019.

** : menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 3 Oktober 2019.

14. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Komite Eksekutif Direksi

BCA melakukan pengungkapan penilaian terhadap kinerja Komite Eksekutif Direksi berdasarkan Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan.

Sepanjang tahun 2019, Komite Eksekutif Direksi telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik yang mendukung pemenuhan kebutuhan BCA. Laporan pelaksanaan tugas Komite Eksekutif Direksi tahun 2019 dapat dilihat pada Bagian Komite Eksekutif Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Komite Eksekutif Direksi

Komite Eksekutif Direksi merupakan komite-komite yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi kepada pemenuhan kebutuhan bisnis BCA sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi. Pembentukan Komite Eksekutif Direksi yang sesuai ketentuan regulasi diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional BCA.

Berikut ini adalah 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi:

- 1) *Asset & Liability Committee* (ALCO).
- 2) Komite Manajemen Risiko (KMR).
- 3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
- 4) Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
- 5) Komite Kredit (KK).

- 6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
- 7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Direksi melaksanakan penilaian terhadap Komite Eksekutif Direksi di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kriteria:

Kriteria penilaian Komite Eksekutif Direksi didasarkan pada kepatuhan terhadap pedoman dan tata tertib kerja serta realisasi kerja/pelaksanaan tugas masing-masing komite.

2. Proses:

Penilaian dilakukan oleh Direksi secara kolektif dan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Hasil:

Pada tahun 2019, Direksi menilai bahwa seluruh Komite Eksekutif Direksi telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat, sehingga mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para komite aktif berdiskusi secara berkala dalam membahas program kerja sesuai dengan perkembangan kondisi BCA, perekonomian, dan regulasi yang berlaku. Direksi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan komitmen komite-komite tersebut.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi di halaman 441-464 pada Laporan Tahunan ini.

1) Asset and Liability Management Committee

ALCO adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas BCA yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas BCA (*assets & liabilities management*).

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2019

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusannya di tahun 2019, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan realisasi rapat sebagai berikut:

- a) Membuat laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- b) Menyusun parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
- c) Menetapkan cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas serta *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.
- d) Menetapkan risiko Suku Bunga *Banking Book* berdasarkan *Earnings Perspective (NII Method)* dan *Economic Value Perspective (EVE Method)*.
- e) Menindaklanjuti perkembangan Risiko Suku Bunga *Trading Book* dan *Forex*.
- f) Menetapkan *loan portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
- g) Menetapkan *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
- h) Membuat Analisis *Assets Liabilities Management*.
- i) Menetapkan *Stress Test* Risiko Likuiditas dan *Stress Test* Risiko Nilai Tukar & Suku Bunga *Trading Book*.
- j) Mengikuti perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- k) Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management (ALM)*.
- l) Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM BCA.

2) Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusan di tahun 2019, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan POJK baru terkait BMPK dan Penyediaan Dana Besar.
- Menginformasikan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) meliputi kewajiban pelaporan dan hasil perhitungan berdasarkan SE OJK.
- Menginformasikan terkait hasil *Bottom Up Stress Test* (BUST) 2018/2019.
- Menginformasikan hasil review dan update perubahan *Informal Risk Appetite Statement*.
- Menginformasikan BCA *strategic risk* terkait *Digital Finance/ Fintech*.
- Menginformasikan pencadangan modal risiko operasional menggunakan *Standardized Approach*.

3) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KMRT dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT Selama Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya selama tahun 2019, KMRT mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan telah melakukan realisasi program kerja dengan membahas beberapa topik sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

- Menerapkan Keuangan Keberlanjutan.
- Meminta masukan OJK terkait Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Melakukan update pengembangan IRMIS.
- Menyusun laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2019.

4) Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan kepengurusannya di tahun 2019, KKP mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dan telah melaksanakan program kerja dan memberi rekomendasi "Ketentuan Internal di GARK Korporasi untuk *Disbursement dan Monitoring* Fasilitas Kredit *Investasi dan Project Finance*".

5) Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Korporasi (KK Korporasi) dan Komite Kredit Komersial (KK Komersial).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi & KK Komersial Selama Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan kepengurusannya selama tahun 2019, program kerja KK Korporasi telah mengadakan rapat 20 (dua puluh) kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 5 (lima) kali.

6) Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2019, KPTI telah mengadakan 4 (empat) kali rapat dan melaksanakan program kerja sebagai berikut:

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* serta arah bisnis BCA.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan service level TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2019.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, di antaranya yaitu:
 - a) *Customer 360°* untuk mendukung *customer profiling* serta mengetahui sentimen nasabah sehingga mampu memberikan solusi yang tepat guna.
 - b) *Campaign Management* untuk mendukung efektivitas kegiatan campaign atau marketing sesuai dengan target nasabah yang dituju.
 - c) *Fraud Detection System* untuk mendeteksi tindakan *fraud* dengan memaksimalkan data seperti data lokasi, waktu, ataupun pola transaksi nasabah.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a) Pengembangan kapabilitas *Big Data near real-time analytics* untuk mendukung unit bisnis dalam menghasilkan solusi berbasis bisnis serta layanan *transactional banking* BCA.
 - b) Pengembangan data *platform* yang terpusat dan terintegrasi untuk kebutuhan pelaporan dan analisis prediktif guna meningkatkan *digital customer experience*.
 - c) Pengembangan data center baru seiring dengan arah transformasi bisnis dan meningkatnya kebutuhan kapasitas pemrosesan operasional TI sesuai dengan pertumbuhan bisnis BCA.
 - d) Membangun pendekatan baru pengembangan proyek TI menggunakan prinsip *lean* dan *agile*, yang berfokus pada desain produk dan layanan yang tepat guna bagi nasabah.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

7) Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

KPKK memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2019, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa peneraan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

Penjelasan terkait Komite Eksekutif Direksi dipaparkan secara rinci pada Bab Komite-Komite Eksekutif Direksi.

15. Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi

BCA telah memiliki ketentuan terkait pinjaman bagi Direksi sebagaimana dijelaskan pada halaman 529 mengenai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*).

16. Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Penilaian terhadap Kinerja Anggota Direksi yaitu terkait prosedur pelaksanaan penilaian kinerja, kriteria yang digunakan, dan pihak yang melakukan penilaian dapat dilihat pada halaman 407-409 bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN RAPAT GABUNGAN

BCA melakukan pengungkapan mengenai Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan aturan dalam SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan.

1. Rapat Dewan Komisaris

Dasar Hukum

BCA merujuk pada beberapa aturan berikut dalam menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris:

- Pasal 37 ayat 1 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pasal 31 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Pasal 16 ayat 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Pasal 16 Anggaran Dasar BCA.
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Kebijakan Rapat

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan Bagian B Bab 2 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mengatur tentang:

- Frekuensi Rapat
Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

- b. Penjadwalan dan Bahan Rapat
Bahan untuk rapat yang telah dijadwalkan harus disampaikan kepada peserta rapat, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- c. Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - Rapat yang diselenggarakan melalui teknologi telekonferensi harus dibuat rekaman penyelenggaraannya beserta Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir melalui telekonferensi.
 - Risalah Rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat harus didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 16 Ayat 8 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2019, BCA telah melaksanakan 37 (tiga puluh tujuh) kali rapat Dewan Komisaris. BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal, dan Agenda Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
f Setijoso	Presiden Komisaris	37	35	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	37	34	92%
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	37	33	89%
Raden Pardede	Komisaris Independen	37	33	89%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	37	34	92%

Jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2019 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Jadwal dan agenda rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
1.	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri • Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
2.	23 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Review Kredit Korporasi • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
3.	30 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
4.	6 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
5.	13 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Audit Internal • Presentasi Divisi Tresuri • Review Keputusan Kredit Mingguan 	TK, CH, RP, SS
6.	20 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Komite Pemantau Risiko • Presentasi Komite Audit • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
7.	6 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi • Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
8.	13 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2018 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama • Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
9.	20 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP
10.	27 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan Pimpinan RUPS Tahunan • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, RP, SS
11.	4 April 2019	Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi	DES, TK, RP, SS
12.	10 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
13.	24 April 2019	Presentasi Komite Remunerasi dan Nominasi	DES, TK, CH, RP, SS
14.	8 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Audit Internal • Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko • Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan • Penunjukan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
15.	15 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Audit Internal dan Divisi Tresuri • Presentasi Komite Pemantau Risiko • Presentasi Komite Audit • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
16.	22 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi • Presentasi Divisi Tresuri • Presentasi Divisi Logistik • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, RP, SS
17.	29 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi terkait Perusahaan Anak • Pembahasan Skenario Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, CH, RP, SS
18.	19 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
19.	26 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri • Diskusi Internal Dewan Komisaris • Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
20.	10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit dan Grup Bisnis Korporasi • Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
21.	24 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Audit Internal • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
22.	31 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Tresuri • Review Keputusan Kredit Mingguan 	TK, CH, SS
23.	7 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Grup Bisnis Korporasi dan Grup Analisa Risiko Kredit • Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP
24.	14 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Perbankan Internasional • Presentasi Divisi Audit Internal • Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
25.	21 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Komite Pemantau Risiko Presentasi Komite Audit Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, SS
26.	28 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Persetujuan Permohonan Kredit Pihak Terkait Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, SS
27.	4 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Internal Dewan Komisaris Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH
28.	18 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2019 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
29.	2 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, CH, RP, SS
30.	16 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan Presentasi Divisi <i>Individual Customer Business Development</i> Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
31.	23 Oktober 2019	Presentasi Grup Bisnis Korporasi dan Grup Analisa Risiko Kredit	DES, TK, CH, RP, SS
32.	30 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dengan Komite Pemantau Risiko Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
33.	13 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Presentasi Komite Pemantau Risiko Presentasi Komite Audit Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
34.	27 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Grup Bisnis Korporasi dan Grup Analisa Risiko Kredit Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
35.	4 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Tresuri Diskusi Internal Dewan Komisaris Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS
36.	11 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Individual Customer Business Development</i> Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, CH, RP, SS
37.	18 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Internal Review Keputusan Kredit Mingguan 	DES, TK, CH, RP, SS

Keterangan:

No.	Inisial	Nama
1.	DES	Djohan Emir Setijoso
2.	TK	Tonny Kusnadi
3.	CH	Cyrellus Harinowo
4.	RP	Raden Pardede
5.	SS	Sumantri Slamet

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2020 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	15, 22, 29	Mei	6, 13	September	2, 9, 16, 23, 30
Februari	5, 12, 19	Juni	3, 10, 24	Oktober	7, 14
Maret	4, 11	Juli	1, 8, 15, 22	November	4, 11, 18
April	1, 15, 22	Agustus	5, 12, 19	Desember	2, 9

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2019 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

2. Rapat Direksi

Dasar Hukum

Penyelenggaraan rapat Direksi BCA dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

- a. Pasal 20 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pasal 16 ayat 1 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- c. Pasal 16 ayat 2 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Pasal 13 Anggaran Dasar BCA.
- e. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Kebijakan Rapat

Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan di BCA pada Bagian II Pedoman perihal

Prosedur Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola – Bab IV tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa rapat Direksi harus diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat 8 Anggaran Dasar BCA.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan 36 (tiga puluh enam) kali rapat Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi Kehadiran, Jadwal dan Agenda Rapat Direksi

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	36	33	92%
Eugene Keith Galbraith*	Wakil Presiden Direktur	12	9	75%
Suwigno Budiman**	Wakil Presiden Direktur	36	30	83%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	36	29	81%
Subur Tan***	Direktur	36	28	78%
Henry Koenafi	Direktur	36	29	81%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	36	27	75%
Rudy Susanto	Direktur	36	32	89%
Lianawaty Suwono	Direktur	36	34	94%
Santoso	Direktur	36	28	78%
Inawaty Handojo****	Direktur Kepatuhan	36	34	94%
Vera Eve Lim	Direktur	36	27	75%

Keterangan:

* Bapak Eugene Keith Galbraith berhenti menjabat pada RUPST tanggal 11 April 2019.

** Bapak Suwigno Budiman menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan Surat OJK No. 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

*** Bapak Subur Tan menjabat Direktur Kepatuhan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

**** Ibu Inawaty Handojo menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019

Jadwal rapat Direksi tahun 2019 telah dimuat dalam situs web BCA dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

Jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
1	10 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan Presentasi <i>Corporate Transaction Group</i> Presentasi Satuan Kerja <i>Corporate Social Responsibility</i> 	JS, AH, EG, SB, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
2	24 Januari 2019	Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i>	JS, EG, AH, SB, ST, HK, LS, SL, IH, VL
3	7 Februari 2019	Presentasi kinerja Perusahaan Anak	JS, EG, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, VL
4	12 Februari 2019	Presentasi kinerja Perusahaan Anak	JS, EG, AH, HK, EY, RS, SL, LS, IH
5	14 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i> Presentasi Divisi Bisnis Komersial dan SME 	JS, EG, AH, SB, ST, HK, EY, RS, SL, LS, IH
6	21 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi kinerja Perusahaan Anak Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, VL
7	26 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi kinerja Perusahaan Anak Presentasi Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah 	JS, EG, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, VL
8	28 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan <i>Brainstorming</i> Kantor Wilayah 	EG, AH, SB, ST, EY, RS, LS, IH, VL
9	21 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Konsultan <i>Brainstorming</i> Kantor Wilayah 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
10	28 Maret 2019	Presentasi <i>Satuan Kerja Enterprise Security dan Strategic Information Technology Group</i>	JS, EG, AH, ST, HK, RS, LS, SL, VL
11	4 April 2019	Diskusi Internal	JS, SB, HK, RS, LS, IH, SL, VL

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
12	9 April 2019	Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, EG, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
13	18 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan • Presentasi Perusahaan Anak 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
14	6 Mei 2019	Diskusi Internal	JS, AH, ST, EY, RS, IH, SL, VL
15	14 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> • Presentasi Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Diskusi Internal 	JS, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
16	16 Mei 2019	Presentasi Divisi <i>Human Capital Management</i>	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
17	24 Mei 2019	Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, AH, SB, HK, LS, IH, SL, VL
18	25 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko • Diskusi Internal 	JS, SB, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
19	2 Juli 2019	Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i>	JS, AH, SB, HK, EY, RS, LS, IH
20	4 Juli 2019	Diskusi Internal	JS, AH, SB, HK, RS, LS, IH, VL
21	11 Juli 2019	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, AH, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
22	18 Juli 2019	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	JS, AH, SB, ST, HK, EY, LS, IH, SL, VL
23	25 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Perusahaan Anak • Diskusi Internal 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
24	1 Agustus 2019	<i>Brainstorming</i> Kantor Wilayah	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH
25	8 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i> • Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan • Presentasi Kinerja Perusahaan Anak 	JS, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
26	15 Agustus 2019	Presentasi Grup Analisa Risiko Kredit	JS, AH, SB, HK, EY, RS, LS, SL, IH, VL
27	22 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi <i>Strategic Information Technology Group</i> • Presentasi Kinerja Perusahaan Anak 	JS, AH, EY, RS, LS, SL, IH, VL
28	29 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Sentra Layanan Perbankan Elektronik • Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i> 	JS, AH, SB, ST, EY, RS, LS, SL, IH, VL
29	5 September 2019	Diskusi internal	JS, SB, ST, HK, RS, LS, IH
30	19 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi <i>Wealth Management</i> • Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Presentasi Divisi <i>Learning</i> dan <i>Development</i> 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, RS, LS, SL, IH
31	24 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan • Diskusi internal 	SB, AH, ST, EY, RS, LS, SL, IH, VL
32	7 November 2019	Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko	JS, SB, ST, EY, RS, SL, IH
33	14 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Konsultan • Diskusi Internal 	JS, AH, SB, ST, HK, EY, LS, SL, IH,
34	21 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Presentasi Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	JS, ST, EY, RS, LS, SL, IH

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
35	12 Desember 2019	Presentasi <i>Project Management Office</i>	JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, SL, IH, VL
36	19 Desember 2019	Presentasi Konsultan	SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, VL

Keterangan:

No.	Inisial	Nama
1.	JS	Jahja Setiaatmadja
2.	EG	Eugene Keith Galbraith
3.	AH	Armand Wahyudi Hartono
4.	SB	Suwigno Budiman
5.	ST	Subur Tan
6.	HK	Henry Koenai

No.	Inisial	Nama
7.	EY	Erwan Yuris Ang
8.	RS	Rudy Susanto
9.	LS	Lianawaty Suwono
10.	SL	Santoso
11.	IH	Inawaty Handojo
12.	VL	Vera Eve Lim

Rencana Rapat Direksi Tahun 2020

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2020 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	9, 16, 23, 30	Mei	14, 28	September	3, 10, 17, 24
Februari	6, 13, 20, 27	Juni	4, 11, 18, 25	Oktober	1, 8, 15, 22
Maret	5, 12, 19, 26	Juli	2, 9, 16, 23, 30	November	5, 12, 19, 26
April	2, 9, 16, 23, 30	Agustus	6, 13, 27	Desember	11, 18

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2020 telah dimuat dalam situs *web* BCA sejak Desember 2019 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	20	19	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	20	18	90%
Cyrrillus Harinowo	Komisaris Independen	20	17	85%
Raden Pardede	Komisaris Independen	20	17	85%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	20	19	95%

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	20	15	75%
Eugene Keith Galbraith*	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Suwignyo Budiman**	Wakil Presiden Direktur	20	18	90%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	20	13	65%
Subur Tan***	Direktur	20	19	95%
Henry Koenafi	Direktur	20	15	75%
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	20	11	55%
Rudy Susanto	Direktur	20	18	90%
Lianawaty Suwono	Direktur	20	17	85%
Santoso	Direktur	20	16	80%
Inawaty Handojo****	Direktur Kepatuhan	20	20	100%
Vera Eve Lim	Direktur	20	20	100%

Keterangan:

* Bapak Eugene Keith Galbraith berhenti menjabat pada RUPST tanggal 11 April 2019.

** Bapak Suwignyo Budiman menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur berdasarkan Surat OJK No. 38/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

*** Bapak Subur Tan menjabat Direktur Kepatuhan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019

**** Ibu Inawaty Handojo menjabat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat OJK No. 39/KDK.03/2019 tanggal 14 Agustus 2019

Jadwal rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2019:

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
1	17 Januari 2019	Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	DES, TK, RP, SS EG, AH, ST, RS, SB, IH, SL, LS, VL
2	24 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan Presentasi Satuan Kerja Manajemen Risiko 	DES, TK, CH JS, EG, AH, ST, HK, SB, IH, SL, LS, VL
3	27 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan 	DES, TK, CH, SS JS, EG, ST, RS, HK, SB, EY, IH, LS, VL
4	12 Maret 2019	Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan	DES, TK, CH, RP, SS JS, EG, AH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, LS, VL
5	27 Maret 2019	Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	DES, TK, RP, SS JS, EG, AH, ST, RS, HK, IH, SL, LS, VL
6	9 April 2019	Presentasi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan	DES, TK, CH, RP, SS JS, EG, AH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
7	24 April 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, CH, RP, SS AH, ST, RS, HK, SB, IH, SL, LS, VL
8	19 Juni 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, SH, ST, RS, HK, SB, IH, SL, LS, VL
9	24 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Satuan Kerja Kepatuhan Presentasi Divisi Keuangan Perusahaan Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i> 	DES, TK, CH, RP, SS JS, AH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL

No.	Tanggal	Agenda	Hadir
10	14 Agustus 2019	Pembahasan Terkait Perusahaan Anak	DES, TK, CH, SS JS, RS, HK, SB, IH, SL, LS, VL
11	12-13 September 2019	Presentasi Terkait <i>Business Strategy</i> dan <i>Priorities</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, AH, ST, RS, HK, SB, EY, IH, SL, LS, VL
12	25 September 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	TK, CH, RP, SS ST, HK, SB, EY, IH, SL, VL
13	23 Oktober 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, TK, CH, RP, SS SB, AH, ST, RS, IH, SL, VL
14	29 Oktober 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, EY, RS, LS, IH, VL
15	31 Oktober 2019	Pembahasan Terkait Perusahaan Anak	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, ST, HK, EY, RS, IH, VL
16	20 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy & Planning</i> Presentasi Divisi Sekretariat & Komunikasi Perusahaan 	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
17	26 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Konsultan Presentasi Divisi Sekretariat & Komunikasi Perusahaan 	DES, TK, RP, SS JS, SB, ST, RS, LS, IH, SL, VL
18	27 November 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, TK, CH, RP, SS JS, ST, EY, RS, LS, IH, SL, VL
19	11 Desember 2019	Presentasi Divisi <i>Corporate Strategy</i> dan <i>Planning</i>	DES, CH, RP, SS SB, AH, ST, HK, EY, RS, LS, IH, SL, VL
20	18 Desember 2019	Presentasi Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	DES, TK, CH, RP, SS JS, SB, AH, ST, HK, RS, LS, IH, SL, VL

Keterangan:

Dewan Komisaris:

No.	Inisial	Nama
1.	DES	Djohan Emir Setijoso
2.	TK	Tonny Kusnadi
3.	CH	Cyrillus Harinowo
4.	RP	Raden Pardede
5.	SS	Sumantri Slamet

Direksi:

No.	Inisial	Nama
1.	JS	Jahja Setiaatmadja
2.	EG	Eugene Keith Galbraith
3.	AH	Armand Wahyudi Hartono
4.	SB	Suwigno Budiman
5.	ST	Subur Tan
6.	HK	Henry Koenai
7.	EY	Erwan Yuris Ang
8.	RS	Rudy Susanto
9.	LS	Lianawaty Suwono
10.	SL	Santoso
11.	IH	Inawaty Handojo
12.	VL	Vera Eve Lim

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Tahun 2020

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020 sebagai berikut:

Januari - April		Mei - Agustus		September - Desember	
Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal	Bulan	Tanggal
Januari	-	Mei	-	September	-
Februari	26	Juni	17	Oktober	21, 28
Maret	18	Juli	29	November	25
April	29	Agustus	26	Desember	16

Jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2019 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>.

HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 Huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Dewan Komisaris BCA mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali BCA tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

2. Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

BCA telah mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Pengungkapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 21 Huruf b POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Direksi BCA mempunyai integritas dan independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BCA secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut.

Tabel Hubungan Afiliasi Anggota Direksi BCA

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Suwignyo Budiman	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Henry Koenaifi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Subur Tan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lianawaty Suwono	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Santoso	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Inawaty Handojo	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vera Eve Lim	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

3. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris dan Direksi

BCA mematuhi ketentuan pengungkapan penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Bagian IX Angka 1 SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang terdiri atas:

- Jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Rekomendasi Dewan Komisaris.

Kebijakan Independensi Dewan dan Direksi

BCA telah memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur tentang independensi Dewan Komisaris pada Pasal 14 Ayat (14) Anggaran Dasar BCA. Kebijakan tersebut mengatur bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping atau hubungan semenda (menantu dan ipar) dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi.

BCA juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur tentang independensi Direksi pada Pasal 11 Ayat (15) Anggaran Dasar BCA. Kebijakan tersebut mengatur bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik dalam garis lurus maupun dalam garis samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Pernyataan Independensi

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Direksi BCA juga tidak memiliki hubungan dengan BCA yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BCA memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam. Keberagaman komposisi tersebut penting untuk mendukung kepengurusan, pengelolaan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BCA. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BCA telah memenuhi ketentuan Prinsip dan Rekomendasi OJK sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

1. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris pada Bagian B Bab 2 Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>). Kebijakan tersebut telah mencerminkan keberagaman anggotanya baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, keahlian, dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras. Keberagaman masing-masing anggota Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi tinggi mendukung peningkatan kinerja BCA.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Aspek Keberagaman	Keterangan
1	Keahlian/Pendidikan	Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian/pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, master, sampai dengan doktoral di bidang akuntansi, teknik, dan ekonomi.
2	Pengalaman Kerja	Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
3	Usia	Anggota Dewan Komisaris memiliki usia yang beragam mulai dari 59 tahun sampai dengan 78 tahun.
4	Independensi	1. Seluruh anggota Dewan Komisaris, independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. 2. Mayoritas (lebih dari 60% (enam puluh persen)) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dari 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada bagian Profil Perusahaan halaman 75-79 Laporan Tahunan 2019 ini.

2. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Kebijakan keberagaman komposisi Direksi telah tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi pada Bagian B Bab 4 Pedoman Tata Kelola Perusahaan (dapat dilihat pada <https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Struktur-Organisasi>). Kebijakan tersebut telah mencerminkan keberagaman anggotanya baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, atau keahlian tanpa membedakan gender, suku, agama, dan ras serta kriteria dan

independensi. Keberagaman, pengalaman kerja, dan kompetensi tinggi para anggota Direksi tentunya mendukung peningkatan kinerja BCA.

BCA tidak membatasi kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi. BCA telah memenuhi ketentuan kebijakan dengan memiliki lebih dari 1 (satu) anggota Direksi perempuan, yakni memiliki 3 (tiga) anggota Direksi perempuan.

Keberagaman komposisi anggota Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Aspek Keberagaman	Keterangan
1	Keahlian/Pendidikan	Anggota Direksi memiliki keahlian/pendidikan yang beragam mulai dari sarjana, magister di bidang ekonomi, akuntansi, teknologi informasi, hukum, teknik, dan bisnis.
2	Pengalaman Kerja	Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen dan perusahaan akuntan.
3	Usia	Anggota Direksi memiliki usia yang beragam mulai dari 44 tahun sampai dengan 69 tahun.
4	Jenis Kelamin	Dari 11 (sebelas) anggota Direksi, terdapat 3 (tiga) anggota Direksi perempuan.
5	Independensi	<ul style="list-style-type: none"> Presiden Direktur merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA. Memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen. Mayoritas Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali BCA.

Informasi mengenai data diri Direksi selengkapnya dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 64-74 Laporan Tahunan 2019 ini.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka memenuhi rekomendasi POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terkait penilaian serta indikator ACGS maka BCA telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan *self-assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.


1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assesment*.

e. Alur Proses Penilaian



f. Hasil Penilaian Tahun 2019

Hasil *self-assessment* Dewan Komisaris tahun 2019 adalah "Sangat Baik". Dewan Komisaris BCA akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, kontrol internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

b. Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap anggota Dewan Komisaris mencakup:

- 1) Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait:
 - Strategi dan rencana penting BCA;
 - Integritas laporan keuangan BCA;
 - Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 2) Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar BCA atau peraturan perundang-undangan.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari KRN.

2. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi di BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Self assessment dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* yang telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan


Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

d. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari KRN.

e. Alur Proses Penilaian**f. Komponen Penilaian Direksi**

Setiap anggota Direksi mengisi Formulir Penilaian Mandiri yang nantinya akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

g. Hasil Penilaian Tahun 2019

Hasil *self assessment* Direksi tahun 2019 adalah "Sangat Baik". Menjelang tahun 2020, Dewan Direksi perlu menyadari beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya kondusif, gangguan teknologi digital dan teknologi canggih, dan perubahan perilaku pelanggan untuk menjaga pertumbuhan bisnis Bank yang berkelanjutan. BCA juga akan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik, kontrol internal dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

3. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Presiden Direktur

Prosedur pelaksanaan penilaian Presiden Direktur BCA meliputi:

a. Metode dan Sarana Penilaian

Self assessment dilakukan dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

b. Waktu Pelaksanaan

Presiden Direktur melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


c. Kriteria atau Tolok Ukur

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap Presiden Direktur mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

d. Pihak Yang Melakukan Penilaian

Hasil *self-assessment* akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi KRN.

e. Alur Proses Penilaian



f. Komponen Penilaian Presiden Direktur

Dalam rangka mendukung *self assessment* Presiden Direktur secara individual, BCA menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

g. Hasil Penilaian Tahun 2019

Hasil *self-assessment* tahun 2019 adalah "Sangat Baik". Presiden Direktur juga akan fokus pada masukan dari Dewan Komisaris mengenai tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis bank yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris BCA telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur, serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Dasar Hukum Penetapan dan Pengungkapan

Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan:

- a. Pasal 28 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- b. Pasal 40 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

- c. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang Isi Laporan Tahunan, mengatur bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- d. Bab IV SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA yang telah diselenggarakan tahun 2019, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas BCA untuk :

- a. menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2019.
- b. menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Berdasarkan bab IV angka 2 huruf i SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	134.313
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :		
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	5	134.313

Berdasarkan bab IV angka 2 huruf j SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun
	Orang
Di atas Rp2 miliar	5
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan : *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

2. Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi BCA telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan pada prosedur, struktur, serta indikator yang menjadi dasar penetapan remunerasi.

Dasar Hukum Penetapan dan Pengungkapan

Pengungkapan Remunerasi Direksi dilakukan berdasarkan:

- Pasal 28 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Pasal 22 ayat (3) POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola dengan mengacu pada POJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Bab III SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa Laporan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik memuat uraian singkat mengenai prosedur, dasar penetapan, struktur, dan

besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja emiten atau perusahaan publik.

- Bab IV angka 1 SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.


Prosedur

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA yang telah diselenggarakan tahun 2019, RUPS telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi dari KRN.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi Direksi



Struktur Remunerasi Direksi

Berdasarkan bab IV angka 2 huruf i SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun	
	Direksi	
	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	456.602
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :		-
1. Dapat dimiliki	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-
Total	11	456.602

Berdasarkan bab IV angka 2 huruf j SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, paket remunerasi dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (Satu) Tahun *)	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun
	Orang
Di atas Rp2 miliar	11
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

Keterangan: *) yang diterima secara tunai

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2019.

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- Prestasi kerja masing-masing individu anggota Direksi.
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kewajaran dengan *peer group*.
- Kesetaraan jabatan pada internal BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

3. Penerapan Remunerasi BCA

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan								
a.	Komite Remunerasi.	Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab.	<p>Nama anggota :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Djohan Emir Setijoso2. Raden Pardede3. Hendra Tanumihardja <p>Komposisi komite remunerasi :</p> <table><tr><th>Jabatan</th><th>Diisi oleh</th></tr><tr><td>Ketua (merangkap anggota)</td><td>Komisaris Independen</td></tr><tr><td>Anggota</td><td><ul style="list-style-type: none">• Komisaris• Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia).</td></tr><tr><td>Sekretaris (merangkap anggota)</td><td>Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.</td></tr></table> <p>Tugas dan tanggung jawab : Terkait dengan fungsi remunerasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran dan strategi jangka panjang BCA.• Pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.• Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.• Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);2. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;3. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pekerja secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.• Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.	Jabatan	Diisi oleh	Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen	Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris• Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia).	Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.
Jabatan	Diisi oleh										
Ketua (merangkap anggota)	Komisaris Independen										
Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Komisaris• Pejabat Eksekutif (pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan membawahi sumber daya manusia).										
Sekretaris (merangkap anggota)	Seorang anggota komite yang ditunjuk oleh sidang Komite untuk jangka waktu tertentu.										

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan
			<p>Terkait dengan fungsi nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: <ol style="list-style-type: none"> Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota KA serta anggota KPR kepada Dewan Komisaris.
		Jumlah rapat yang dilakukan.	Selama tahun 2019, KRN BCA telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.
		Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selama 1 (satu) tahun adalah Rp63.620.908.119,00. Remunerasi tersebut mencakup gaji/honorarium dan tunjangan sebagai pejabat BCA.
b.	Proses penyusunan kebijakan remunerasi.	Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi.	<p>Kebijakan remunerasi yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, <i>peer group</i>, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Khusus remunerasi yang bersifat variabel, pemberian remunerasi juga memperhatikan faktor risiko dalam kegiatan usaha BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.</p>
		Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.	<p>Perbaikan atas kaji ulang kebijakan remunerasi yaitu menyesuaikan dengan ketentuan di POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.</p> <p>Melengkapi kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris sebelumnya, telah diterbitkan Surat Keputusan Komisaris No. 060/SK/KOM/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
		Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pekerja di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	<p>Penilaian kinerja di unit kontrol tidak dikaitkan dengan pencapaian target bisnis/kinerja dari unit kerja yang diawasinya, hal ini dipastikan melalui 2 (dua) cara yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemisahan struktur organisasi unit kontrol agar independen. Persetujuan penetapan sasaran bisnis harus melalui persetujuan atasan langsung dan atasan dari atasan langsung.
c.	Cakupan kebijakan remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.		BCA tidak ada kantor cabang di luar negeri.

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan
d.	Remunerasi dikaitkan dengan risiko.	<p>Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi.</p> <p>Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.</p> <p>Dampak penetapan jenis risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel.</p> <p>Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.</p>	<p>Risiko utama BCA pada saat ini adalah Risiko Kredit.</p> <p>Jenis transaksi dan bisnis yang paling signifikan dalam menghasilkan profit dan keputusan yang diambil yang diberikan untuk suatu keputusan bisnis yang berdampak besar pada bisnis BCA.</p> <p>Dengan adanya penetapan jenis risiko utama akan berdampak ke penentuan KPI dan berdampak pada pemberian remunerasi yang bersifat variabel.</p> <p>Belum ada perubahan jika dibandingkan tahun lalu.</p>
e.	Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi.	<p>Tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.</p> <p>Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja BCA, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.</p> <p>Uraian mengenai metode yang digunakan BCA untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.</p>	<p>Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi kerja masing-masing individu anggota Direksi; • Kinerja keuangan BCA; • <i>Benchmark</i> industri; • Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehingga menyebabkan kerugian bagi BCA. <p>Sistem penilaian kinerja BCA dilakukan seobyektif mungkin dan berorientasi pada pengembangan pekerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian prestasi diarahkan pada prestasi kerja dan demonstrasi atas nilai-nilai utama (<i>core values</i>) perusahaan dalam diri pekerja di mana : <ul style="list-style-type: none"> • Prestasi pekerja adalah hasil kerja dan pencapaian pekerja terhadap sasaran/target pekerjaan. • Demonstrasi <i>core values</i> adalah demonstrasi perilaku yang ditunjukkan pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencerminkan nilai-nilai utama BCA. 2. Hasil penilaian prestasi dikombinasikan dengan penilaian kompetensi pekerja menjadi acuan untuk menentukan arah pengembangan pekerja. <p>Kinerja BCA akan memengaruhi penentuan besarnya remunerasi khususnya yang bersifat variabel. Kinerja individu dilakukan <i>review</i> setiap 1 (satu) tahun sekali. Hasil penilaian kinerja individu menjadi dasar bagi perusahaan dalam memberikan apresiasi dalam bentuk bonus, promosi, peninjauan pangkat, kenaikan upah/gaji.</p> <p>Pengukuran kinerja berdasarkan kinerja yang disepakati di awal tahun. Pemberian bonus berdasarkan penilaian kinerja individu di mana penentuannya sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dan Surat Edaran. Untuk penilaian pencapaian sasaran bisnis/kerja yang sifatnya kuantitatif digunakan pedoman penilaian seperti melebihi sasaran (>110%), mencapai sasaran (100-110%) dan mencapai sebagian sasaran (80-99%).</p>

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan																																						
f.	Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko.	<p>Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut.</p> <p>Kebijakan BCA mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>).</p> <p>Kebijakan pembayaran (<i>vesting</i>) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.</p> <p>Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan di antara pekerja atau kelompok pekerja.</p>	<p>Bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT), dalam hal ini seluruh Direksi dan Dewan Komisaris, 15% tantiem ditangguhkan dan dibayarkan secara prorata dalam bentuk tunai dan saham, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 5% dalam bentuk tunai;2. 10% dalam bentuk saham yang akan di-<i>lockup</i> selama periode penangguhan. <p>(Khusus bagi Komisaris Independen, tantiem yang ditangguhkan seluruhnya dalam bentuk tunai).</p> <p>Dalam kondisi tertentu, yang antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Terdapat penyalahgunaan jabatan/fraud;• Penyampaian informasi yang menyesatkan terkait laporan keuangan; dan• Penurunan kinerja keuangan akibat kegagalan atau kelalaian yang signifikan yang dilakukan Material Risk Takers (MRT); tantiem yang telah dibayarkan bagi <i>Material Risk Takers</i> (MRT) dalam bentuk tunai maupun saham dapat ditarik kembali. <p>Jangka waktu penangguhan yaitu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali remunerasi yang bersifat variabel dibayarkan.</p> <p>Jangka waktu penangguhan berlaku sama untuk seluruh MRT.</p>																																						
g.	Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan remunerasi.		<p>Willis Tower Watson</p> <p>Cakupan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Identifikasi <i>gap analysis</i> dengan ketentuan yang ditetapkan;- <i>Salary survey</i>.																																						
h.	Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal.		<p>Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table><tr><th rowspan="3">Jenis Remunerasi dan Fasilitas</th><th colspan="4">Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun</th></tr><tr><th colspan="2">Direksi</th><th colspan="2">Dewan Komisaris</th></tr><tr><th>Orang</th><th>Juta Rp</th><th>Orang</th><th>Juta Rp</th></tr><tr><td>Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura</td><td>11</td><td>456.602</td><td>5</td><td>134.313</td></tr><tr><td>Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Dapat dimiliki</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>b. Tidak dapat dimiliki</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total</td><td>11</td><td>456.602</td><td>5</td><td>134.313</td></tr></table>	Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun				Direksi		Dewan Komisaris		Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	456.602	5	134.313	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :					a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	Total	11	456.602	5	134.313
Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun																																								
	Direksi		Dewan Komisaris																																						
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp																																					
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	11	456.602	5	134.313																																					
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :																																									
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-																																					
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-																																					
Total	11	456.602	5	134.313																																					

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan															
i.	Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Direksi dan anggota dalam 1 tahun.		<p>Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table><tr><th>Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) Tahun *)</th><th>Jumlah Direksi</th><th>Jumlah Komisaris</th></tr><tr><td>Di atas Rp2 miliar</td><td>11 orang</td><td>5 orang</td></tr><tr><td>Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Rp500 juta ke bawah</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <p>Keterangan : *) yang diterima secara tunai</p>	Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Di atas Rp2 miliar	11 orang	5 orang	Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-	Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	Rp500 juta ke bawah	-	-
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris																
Di atas Rp2 miliar	11 orang	5 orang																
Di atas Rp1 miliar s.d. Rp2 miliar	-	-																
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-																
Rp500 juta ke bawah	-	-																
j.	Remunerasi yang Bersifat Variabel.	<p>Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.</p> <p>Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau pekerja, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.</p>	<p>Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari tunai dan saham. Saham dalam bentuk ekstra bonus yang dibeliikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).</p> <p>Ekstra bonus yang dibeliikan saham BBCA oleh BCA selanjutnya ditahan (<i>lock up</i>) selama 3 (tiga) tahun sejak pembagian bonus.</p> <p>Pemberian ekstra bonus yang dibeliikan saham BBCA bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghargai kontribusi pekerja sepanjang tahun kinerja;• Menumbuhkan rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>) dari pekerja yang diharapkan akan berdampak positif terhadap meningkatnya <i>engagement</i> dari pekerja terhadap perusahaan;• Meningkatkan produktivitas dari pekerja;• Terciptanya keselarasan di antara pekerja, manajemen dan pemegang saham dalam meningkatkan kinerja BCA. <p>Perbedaan pemberian remunerasi yang Bersifat Variabel yaitu di <i>budget</i> bonus (tunai dan saham) dibedakan berdasarkan level jabatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direksi dan Dewan Komisaris;2. Pekerja eselon S1-S3;3. Pekerja eselon S4-S8. <p>Pertimbangan yang mendasari yaitu dampak jabatan tersebut terhadap pencapaian kinerja perusahaan, sehingga semakin tinggi <i>level</i> jabatan maka semakin besar <i>budget</i> bonusnya.</p>															
k.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pekerja yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal.		<p>Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan pekerja yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:</p> <table><tr><th colspan="2">Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun</th></tr><tr><th>Orang</th><th>Juta Rp</th></tr><tr><td>24.046</td><td>2.468.129</td></tr></table>	Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun		Orang	Juta Rp	24.046	2.468.129									
Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun																		
Orang	Juta Rp																	
24.046	2.468.129																	
l.	Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT.		<ol style="list-style-type: none">1. Presiden Direktur.2. Seluruh Direktur.3. Presiden Komisaris.4. Seluruh Komisaris. <p>Total seluruhnya MRT : 16 orang</p>															
m.	<i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.		Tidak ada <i>shares option</i> untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2019.															

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan								
n.	Rasio gaji tertinggi dan terendah.		Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup: 1) rasio gaji pekerja yang tertinggi dan terendah = 25,37 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,81 3) rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,62 dan 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan pekerja tertinggi = 8,68								
o.	Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon pekerja selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.		Tidak korelasi di BCA /tidak ada <i>sign-on bonus</i> .								
p.	Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan.		Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini: <table><tr><th>Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun</th><th>Jumlah pekerja</th></tr><tr><td>Di atas Rp1 miliar</td><td>198 orang</td></tr><tr><td>Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar</td><td>588 orang</td></tr><tr><td>Rp500 juta ke bawah</td><td>774 orang</td></tr></table>	Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah pekerja	Di atas Rp1 miliar	198 orang	Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	588 orang	Rp500 juta ke bawah	774 orang
Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah pekerja										
Di atas Rp1 miliar	198 orang										
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	588 orang										
Rp500 juta ke bawah	774 orang										
q.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA telah diterapkan untuk pembayaran tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut: 1. Dalam bentuk tunai Rp18.966.000.000,00 2. Dalam bentuk saham Rp20.576.500.000,00								
r.	Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.		Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun sudah terimplementasikan untuk pembayaran tahun 2019 dengan perincian dibayar dalam bentuk tunai Rp18.966.000.000,00.								

No.	Ketentuan	Detail	Pengungkapan																		
s.	Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.	<div><div>1. Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;</div><div>2. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan</div><div>3. Bentuk remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BCA.</div></div>	<div>Rincian jumlah remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:</div> <div><div>A. Remunerasi yang Bersifat tetap *)</div><table><tr><td>1. Tunai</td><td>214.316</td></tr><tr><td>2. Saham/<i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA</td><td>-</td></tr></table><div>B. Remunerasi yang Bersifat Varibel *)</div><table><tr><td></td><td>Tidak Ditangguhkan</td><td>Ditangguhkan</td></tr><tr><td>1. Tunai</td><td>337.058</td><td>18.966</td></tr><tr><td>2. Saham/<i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA **)</td><td>-</td><td>20.577</td></tr></table><div>Keterangan : *) Hanya untuk MRT diungkapkan jutaan rupiah) Saham <i>di lock up</i> 3 tahun</div></div>	1. Tunai	214.316	2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA	-		Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan	1. Tunai	337.058	18.966	2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA **)	-	20.577					
1. Tunai	214.316																				
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA	-																				
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan																			
1. Tunai	337.058	18.966																			
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA **)	-	20.577																			
t.	Informasi kuantitatif.	<div><div>1. Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;</div><div>2. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan</div><div>3. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.</div></div>	<div>Informasi kuantitatif terkait total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan, dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan adalah sebagai berikut:</div> <table><tr><th rowspan="2">Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)</th><th rowspan="2">Saham yang Masih Ditangguhkan</th><th colspan="3">Total Pengurangan Selama Periode Laporan</th></tr><tr><th>Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)</th><th>Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)</th><th>Total (A)+(B)</th></tr><tr><td>1. Tunai (dalam jutaan Rupiah)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Saham/<i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)</td><td>731.829 lembar</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> <div>Keterangan : *) Hanya untuk <i>Material Risk Takers</i></div>	Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan			Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)	1. Tunai (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	-	2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	731.829 lembar	-	-	-
Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Saham yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan																			
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)																	
1. Tunai (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	-																	
2. Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan BCA (dalam lembar saham dan nominal juta Rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	731.829 lembar	-	-	-																	

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

1. KOMITE AUDIT (KA)

KA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) yang efektif atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Pasal 15 Anggaran Dasar BCA.

2. Piagam KA

KA BCA dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KA untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern. Piagam KA dan Kode Etik KA BCA telah disesuaikan dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja KA serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 tanggal 10

Juli 2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam KA antara lain adalah:

- Tugas dan tanggung jawab;
- Wewenang;
- Struktur keanggotaan komite;
- Persyaratan keanggotaan;
- Masa tugas;
- Mekanisme kerja;
- Waktu kerja;
- Rapat komite;
- Pelaporan;
- Penanganan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran laporan keuangan; dan
- Kode etik.

Piagam KA dan Kode Etik KA telah diunggah dalam situs web BCA (www.bca.co.id) pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Struktur dan Keanggotaan KA

Struktur dan keanggotaan KA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2019, KA BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua KA;
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.

Susunan Anggota KA per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari	Anggota (Pihak Independen)

KA BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tanggal 1 Juni 2016.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KA

Cyrillus Harinowo

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KA dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Ilham Ikhsan

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KA dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 80 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Tjen Lestari

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KA dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 81 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2019, anggota KA telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Cyrillus Harinowo	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 365 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.			
Ilham Ikhsan	<i>ACIIA Conference 2019 and On-Site Learning Towards Sustainable Management in A New Era</i>	ACIIA (Asian Confederation of Institutes of Internal Auditor)	Tokyo, Jepang	17-18 September 2019
	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Tjen Lestari	<i>Advanced Bank Liquidity Management: Stress Test - Contingency Planning - and Funds Transfer Pricing</i>	LMI	Yogyakarta, Indonesia	25-26 September 2019
	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

6. Masa Jabatan Anggota KA

Masa jabatan anggota KA akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KA yang juga adalah Komisaris Independen BCA. Masa jabatan anggota KA pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KA

Seluruh anggota KA adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

KA yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lain pada BCA maupun perusahaan lain, sepanjang memenuhi kompetensi, kriteria independensi, mampu menjaga rahasia BCA, memperhatikan kode etik yang berlaku, dan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota komite.

Aspek independensi anggota KA dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Cyrellus Harinowo	Ilham Ikhsan	Tjen Lestari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KA.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan keanggotaan KA adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memahami laporan keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Mematuhi kode etik BCA dan kode etik KA yang ditetapkan oleh BCA.
- Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

- Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa non *assurance*, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
- Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.

- j. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA.
- k. Dalam hal anggota KA memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- l. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
- m. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
- n. Ketua KA hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BCA.
- o. Anggota KA yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Memenuhi kriteria independensi;
 - 3) Mampu menjaga rahasia BCA;
 - 4) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KA

Sesuai dengan fungsinya, KA memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
- 2. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
- 3. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian penghargaan kinerja dan remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan.
- 4. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bank Indonesia.
- 5. Memastikan DAI bekerja secara independen.
- 6. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
- 7. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia.
- 8. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - b. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
- 9. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
- 10. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
- 11. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau

penggantian KAP/ AP yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
13. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
15. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
16. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BCA.

9. Wewenang KA

Dalam melaksanakan tugasnya, KA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI yang meliputi rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan hasil audit internal.
- b. Mengakses dokumen, data, dan informasi BCA tentang pekerja, dana, aset, dan sumber daya BCA yang diperlukan.

- c. Dapat berkomunikasi langsung dengan pekerja, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab KA.
- d. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota KA untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- e. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KA

KA mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 117/SK/KOM/2019 perihal Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia, Tbk. Selama tahun 2019, KA telah mengadakan rapat sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

Penyampaian hasil rapat KA adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KA wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KA selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	21	21	100%
Ilham Ikhsan	21	20	95%
Tjen Lestari	21	21	100%

Pelaksanaan rapat KA sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda
1	30 Januari 2019	<i>Clearance Meeting with Audit Committee</i>
2	13 Februari 2019	Realisasi Audit 2018 dan Rencana Audit 2019
3	20 Februari 2019	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris (Q4/2018)
4	27 Februari 2019	Kinerja Keuangan BCA Desember 2018
5	24 April 2019	Kinerja Keuangan BCA Maret 2019
6	24 April 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (I)
7	8 Mei 2019	Sosialisasi POJK No 1 tahun 2019
8	15 Mei 2019	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris (Q1/2019)
9	29 Mei 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (II)
10	24 Juli 2019	Realisasi Kerja DAI Semester I/2019
11	24 Juli 2019	Kinerja Keuangan BCA Juni 2019
12	14 Agustus 2019	Presentasi DAI: Rangkuman Temuan Pemeriksaan OJK tahun 2019
13	21 Agustus 2019	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris (Q2/2019)
14	4 September 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (III)
15	16 Oktober 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (IV)
16	16 Oktober 2019	<i>Audit Planning</i> (PwC)
17	23 Oktober 2019	Kinerja Keuangan BCA September 2019
18	30 Oktober 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (V)
19	13 November 2019	Pelaporan Komite kepada Dewan Komisaris (Q3/2019)
20	4 Desember 2019	<i>Hardclose Audit</i> PwC
21	13 Desember 2019	Rapat Rutin KA dengan DAI (VI)

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KA Selama Tahun 2019

Realisasi Program Kerja KA BCA selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2018 beserta *Management Letter*.
- b. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- c. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.
- d. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan Perseroan yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 6 (enam) kali untuk:
 - 1) Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester; dan
 - 3) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.

- f. Menghadiri *exit meeting* audit internal pada 1 (satu) Kantor Cabang Utama, termasuk meninjau 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal. Selain itu, melakukan peninjauan *Cash Processing Center* (CPC) Alam Sutera yang sudah beroperasi dan *data center* Surabaya sebagai bagian penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal satuan kerja tersebut.
- g. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 114 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- h. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- i. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- j. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan per triwulan Profil Risiko Perseroan dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- k. Melakukan kajian atas:
 - 1) Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya; dan
 - 2) *Management Letter* dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) beserta tindak lanjutnya.
- l. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- m. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA Tahun 2020 dalam rangka mengawasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2. KOMITE PEMANTAU RISIKO (KPR)

KPR dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan KPR mengacu pada:

- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

2. Piagam KPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam KPR. Piagam KPR telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 172/SK/KOM/2019 tanggal 7 November 2019 perihal Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*).

Piagam KPR mengatur antara lain tentang tugas dan tanggung jawab Komite, wewenang, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, mekanisme kerja, etika kerja, waktu kerja, dan mekanisme rapat.

3. Struktur dan Keanggotaan KPR

KPR BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua KPR;
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
- Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.

Susunan anggota KPR per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Lianny Somyadewi D.	Anggota (Pihak Independen)

Pengangkatan anggota KPR BCA dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan Direksi No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82-83 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KPR

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Endang Swasthika Wibowo

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 82 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Lianny Somyadewi D.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KPR dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 83 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Selama tahun 2019, anggota KPR telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 366 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.			
Endang Swasthika Wibowo	<i>Advanced Bank Liquidity Management: Stress Test - Contingency Planning - and Funds Transfer Pricing</i>	LMI	Yogyakarta, Indonesia	25-26 September 2019
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
	Indonesia Banking Expo	Perbanas	Jakarta, Indonesia	6 November 2019

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Lianny Somyadewi D.	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Treasury Dealer & Risk Management How to Mitigate Market Risk in Banks</i>	LSPP	Jakarta, Indonesia	18 September 2019
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

6. Masa Jabatan Anggota KPR

Masa jabatan/tugas ketua dan anggota KPR akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan ketua KPR yang juga adalah Komisaris Independen, oleh karena itu masa jabatan anggota KPR pada periode ini sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris, yakni pada saat penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi Anggota KPR

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi KPR dijelaskan pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Endang S. Wibowo	Lianny Somyadewi D.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KPR.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota KPR antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ketua KPR hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya di BCA.
- b. Anggota KPR yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - 1) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - 2) Memenuhi kriteria independensi;
 - 3) Mampu menjaga rahasia BCA;
 - 4) Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - 5) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KPR BCA.
- c. Anggota KPR dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- d. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA, atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, perlu menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen sebagai anggota KPR BCA. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.
- e. Anggota KPR wajib memiliki integritas yang tinggi, pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, akhlak, dan moral yang baik.
- f. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota KPR.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KPR

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, KPR harus melakukan:
 - 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPR dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja KPR.
- d. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi KPR atas permintaan Dewan Komisaris.

9. Wewenang KPR

KPR memiliki wewenang dalam menjalankan tugas pengawasannya sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dari Direksi dan manajemen terkait masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KPR.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KPR

KPR mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Sepanjang tahun 2019, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Setiap rapat KPR selalu memiliki arsip dokumentasi dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KPR, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota dalam pelaksanaan rapat KPR selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Presentase
Sumantri Slamet	14	14	100%
Endang Swasthika Wibowo	14	14	100%
Lianny Somyadewi D.	14	14	100%

Agenda pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	14 Februari 2019	Review Manajemen Risiko Tresuri
2	20 Februari 2019	Laporan Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris Kuartal IV 2018
3	27 Maret 2019	Analisis <i>Gap</i> – Matriks Risiko
4	16 April 2019	Pembahasan pengendalian risiko <i>Treasury</i>
5	24 April 2019	Risiko <i>Strategic: Internet Banking</i> dan <i>Digital Banking</i> Risiko Operasional: perkembangan <i>Information Technology Security</i>
6	6 Mei 2019	Review Pengembangan Program Pemantauan Manajemen Risiko - Octagon
7	8 Mei 2019	Struktur dan format pelaporan risiko – SKMR
8	15 Mei 2019	Laporan Pemantauan Risiko - kepada Dewan Komisaris Kwartal I – 2019
9	26 Juni 2019	Review Struktur Organisasi KPR
10	31 Juli 2019	Analisis Risiko dan Permodalan dengan Model IRRBR
11	21 Agustus 2019	Laporan Pemantauan Risiko - kepada Dewan Komisaris Kwartal II - 2019
12	30 Oktober 2019	Analisis Risiko Reputasi
13	30 Oktober 2019	Review Risiko Operasional: <i>Human Error</i>
14	13 November 2019	Laporan Pemantauan Risiko kepada Dewan Komisaris Kwartal III - 2019

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KPR Selama Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- Melakukan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- Melakukan analisis terhadap hasil *stress test* risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan dengan tepat dan baik. Komite juga menghadiri

Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional Perseroan tahun 2020.

- Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- Mendalami peraturan baru dan melakukan tinjauan atas kesesuaian Piagam KPR dengan peraturan baru.
- Memantau dan melakukan *review* terhadap pelaksanaan *Business Continuity Program*, antara lain dengan memastikan bahwa pengujian, simulasi, sosialisasi telah dilaksanakan, dan melakukan peninjauan ke *data center* Surabaya bersama KA dan DAI.

3. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI (KRN)

KRN dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi BCA.

1. Dasar Hukum

Pembentukan KRN mengacu pada beberapa peraturan berikut:

- POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).
- Surat Keputusan Direksi BCA No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

2. Fungsi Pokok KRN

KRN dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi, dengan tetap memperhatikan ketahanan dan kelangsungan usaha BCA.

3. Pedoman KRN

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KRN memiliki pedoman kerja yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Bab

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 035/SK/KOM/2017 perihal Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN mencakup antara lain sebagai berikut:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Tata Cara Penggantian Anggota.
- Masa Jabatan.
- Pengambilan Keputusan dan Pertanggungjawaban.

4. Struktur dan Keanggotaan KRN

Struktur dan keanggotaan KRN sudah sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tahun 2019, KRN BCA terdiri dari:

- Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua KRN;
- Seorang Presiden Komisaris; dan
- Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia), yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

Susunan Keanggotaan KRN per 31 Desember 2019

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>)

Pengangkatan anggota KRN dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

5. Profil dan Kualifikasi Anggota KRN

Raden Pardede

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 78 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Djohan Emir Setijoso

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 75 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Hendra Tanumihardja

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota KRN dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 85 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

6. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2019, anggota KRN telah melaksanakan pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Raden Pardede	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 366 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.			
Djohan Emir Setijoso	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 365 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.			
Hendra Tanumihardja	<i>Annual Conference ILO - Geneva</i>	ILO	Geneva, Swiss	17 – 21 Juni 2019
	<i>Agile Leadership & Strategic Visioning for Driving Innovation</i>	National University of Singapore, NUS Business School	Bogor, Indonesia	3-5 Juli 2019
	<i>Agile Organization</i>	Pivotal Labs - Singapore	Singapura	25 – 28 Agustus 2019
	Diklat Manajemen Umum Dana Pensiun	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia	Jakarta, Indonesia	18-21 November 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

7. Masa Jabatan Anggota KRN

Masa jabatan anggota KRN berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua KRN yang juga merupakan Komisaris Independen BCA, sehingga masa jabatan anggota KRN saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST Tahun 2021.

8. Independensi Anggota KRN

Anggota KRN telah bertindak independen dan memenuhi aspek independensi sesuai

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sepanjang tahun 2019. Anggota KRN tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi KRN antara lain mencakup:

Aspek Independensi	Raden Pardede	Djohan Emir Setijoso	Hendra Tanumihardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, perusahaan anak, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota KRN.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√	√

9. Tugas dan Tanggung Jawab KRN

Tugas dan tanggung jawab KRN adalah:

- a. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
- b. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS BCA.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pekerja secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
- c. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- d. Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan:
 - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Prestasi kerja individual;
 - 3) Kewajaran dengan *peer group*;
 - 4) Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCA.
- e. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
- f. Memberi rekomendasi pihak-pihak independen calon anggota KA dan KPR kepada Dewan Komisaris.
- g. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Selain itu, sesuai dengan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup, antara lain:

- a. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 4) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur remunerasi;
 - b) kebijakan atas remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KRN

KRN mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, yakni sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Sepanjang tahun 2019, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

Setiap rapat KRN selalu didokumentasikan dalam risalah rapat yang mencakup informasi terkait tanggal rapat, kehadiran anggota KRN, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota KRN pada rapat KRN sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	5	5	100%
Djohan Emir Setijoso	5	5	100%
Hendra Tanumihardja	5	5	100%

Dari 5 (lima) kali rapat KRN, terdapat 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi dan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan nominasi dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Agenda
1	27 Februari 2019	Pembahasan Terkait Nominasi
2	6 Maret 2019	Pembahasan Terkait Nominasi
3	6 Maret 2019	Pembahasan Terkait Remunerasi
4	28 Maret 2019	Pembahasan Terkait Remunerasi
5	16 April 2019	Pembahasan Terkait Remunerasi

11. Kebijakan Mengenai Sukseksi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi mencakup:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

12. Realisasi Program Kerja KRN Selama Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, KRN telah menyelenggarakan 5 (lima) kali rapat, serta telah melaksanakan program kerja KRN sebagai berikut:

- Menyusun rekomendasi atas nominasi Direksi untuk tahun 2019.
- Menyusun rekomendasi terkait remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

13. Remunerasi KRN

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota KRN selama 1 (satu) tahun adalah Rp63.620.908.119,00. Remunerasi tersebut mencakup gaji/honorarium dan tunjangan sebagai pejabat BCA.

4. KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

KTKT dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

1. Dasar Hukum

Pembentukan KTKT mengacu pada beberapa peraturan berikut:

- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi No. 160A/SK/DIR/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KTKT memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang mencakup hal-hal yang sebagai berikut:

- Dasar hukum (referensi).
- Kedudukan.
- Tugas dan tanggung Jawab.
- Susunan keanggotaan.

- Jumlah dan komposisi komisaris independen.
- Masa tugas.
- Mekanisme kerja.
- Ketentuan rapat.
- Risalah rapat.
- Pelaporan.

- b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

3. Struktur dan Keanggotaan KTKT

KTKT memiliki anggota yang terdiri atas:

- a. Seorang Komisaris Independen BCA (Entitas Utama) sebagai ketua yang merangkap anggota;

Susunan anggota KTKT per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Sulistiyowati	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Multi Finance d/h PT Central Santosa Finance)
Hendra Iskandar Lubis	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Sekuritas)

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota KTKT disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan, serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KTKT, serta memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

4. Profil dan Kualifikasi Anggota KTKT

Sumantri Slamet

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 79 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Wimpie Rianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 86 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Sulistiyowati

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Gustiono Kustianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 87 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Pudjianto

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Suyanto Sutjiadi

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 88 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Sutedjo Prihatono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Rudy Harjono

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 89 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Mendari Handaya

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

Hendra Iskandar Lubis

Riwayat pendidikan, jabatan, dan pengalaman kerja Anggota KTKT dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 90 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

5. Pendidikan atau Pelatihan

Sepanjang tahun 2019, anggota KTKT telah melaksanakan beberapa pendidikan atau pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Sumantri Slamet	Dapat dilihat pada Bab Dewan Komisaris - Bagian Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris halaman 366 Laporan Tahunan BCA 2019 ini.			
Wimpie Rianto	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta, Indonesia	21 Februari 2019
	Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Sulistiyowati	Seminar Nasional "Anti Fraud Strategy In Multifinance Industry"	APPI	Jakarta, Indonesia	21 Februari 2019
	Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Gustiono Kustianto	Workshop ISO 31000 - International Risk Management Standart ERM Guidance for The Implementation ISO-31004	CRMS Indonesia	Bandung, Indonesia	23 - 26 Juli 2019

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Pudjianto	<i>Master Class Risk Governance for Senior Managers and Board Members</i>	CRMS Global dan ERMA- Enterprise Risk Management Academy	Bali, Indonesia	4 Desember 2019
	<i>Risk Management: The Next Generations</i>	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia	Bali, Indonesia	5 Desember 2019
	<i>Seminar Digital & Risk Management in Insurance</i> tahun 2019	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	Bali, Indonesia	25-27 September 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Suyanto Sutjiadi	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Sutedjo Prihatono	<i>Workshop Pra Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah</i>	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia	Semarang, Indonesia	17 September 2019
	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Rudy Harjono	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Mendari Handaya	<i>Sharing Session "Navigating Change"</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session "The Ecosystem"</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
Hendra Iskandar Lubis	<i>Multifinance: Consumer Protection, Risk Management and Fraud Early Warning System in Digital Era</i>	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	Bali, Indonesia	26 April 2019

Nama	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
	Sharing Session "Navigating Change" oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	Sharing Session "The Ecosystem" oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

6. Masa Jabatan Anggota KTKT

Masa jabatan anggota KTKT sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama) dan dapat diangkat kembali untuk menjabat pada periode berikutnya. Masa jabatan anggota KTKT yang bertugas saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPS BCA tahun 2021.

7. Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

8. Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki KTKT dalam menjalankan fungsinya adalah:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

9. Mekanisme Kerja KTKT

Pengaturan mekanisme kerja KTKT adalah sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT.
- Guna memperlancar pelaksanaan tugas, KTKT dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, yakni antara lain:
 - Mengatur jadwal rapat.
 - Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- Jika diperlukan, KTKT dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

10. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat KTKT

KTKT mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja

KTKT. Sepanjang tahun 2019, KTKT telah mengadakan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	4	4	100%
Wimpie Rianto	4	4	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo *)	4	1	25%
Sulistiyowati **)	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	4	100%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	4	100%
Sutedjo Prihatono	4	2	50%
Rudy Harjono	4	4	100%
Mendari Handaya	4	3	75%
Hendra Iskandar Lubis	4	4	100%

Catatan :

*) Berdasarkan RUPS PT. BCA Finance tanggal 13 Maret 2019, masa jabatan Bapak Adhi Gunawan Budirahardjo telah berakhir

**) Ibu Sulistiyowati menjabat secara efektif mulai 27 Mei 2019.

Pelaksanaan rapat:

No.	Tanggal	Agenda
1	13 Maret 2019	Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2018
2	19 Juni 2019	Kaji ulang penerapan manajemen risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA
3	18 September 2019	Evaluasi Pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi Semester I 2019
4	11 Desember 2019	1. <i>Update</i> informasi terkait perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA. 2. Tindak lanjut rapat sebelumnya 3. Koordinasi antara DAI dan Perusahaan Anak

11. Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

BCA memiliki 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi. Komite Eksekutif bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi terdiri dari:

1. *Asset and Liability Committee*.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

ALCO merupakan komite tetap di bawah Direksi yang memiliki misi mencapai tingkat profitabilitas BCA secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets & liabilities management*) BCA. ALCO ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

1. Fungsi Pokok ALCO

ALCO memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalkan *idle funds*.
- b. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- c. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- d. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- e. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

2. Wewenang ALCO

ALCO memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas (*assets & liabilities management*) BCA, sejauh tidak melampaui wewenang Direksi. Wewenang ALCO mencakup:

- a. Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- b. Menetapkan suku bunga pinjaman.
- c. Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- d. Menetapkan strategi *hedging*, apabila diperlukan.
- e. Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

3. Struktur, Keanggotaan ALCO, dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Perencanaan dan Keuangan • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Grup <i>Corporate Banking</i> • <i>Executive Vice President</i> (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan Perusahaan • Kepala Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> • Kepala Grup <i>Corporate Banking, Transaction and Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	<i>Senior Adviser</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management</i> (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Independensi ALCO

Seluruh anggota ALCO telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

4. Tugas Pokok Anggota ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok, antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.

- Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
- Strategi bank pesaing.
- Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
- Perilaku nasabah dan perubahannya.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

BCA telah memiliki pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR/2019 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Struktur *Asset & Liability Committee* (ALCO) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ALCO.

5. Rapat ALCO

Ketentuan rapat ALCO adalah sebagai berikut :

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, yakni paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota ALCO ditambah 1 (satu) anggota, termasuk ketua atau ketua pengganti, atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur, termasuk ketua atau ketua pengganti.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

7. Frekuensi Rapat ALCO Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur ¹⁾	12	• 24 Januari 2019	12	100%
Wakil Presiden Direktur ²⁾	3	• 25 Februari 2019	1	33%
Wakil Presiden Direktur ³⁾	12	• 28 Maret 2019	8	67%
Wakil Presiden Direktur	12	• 29 April 2019	5	42%
Direktur Kredit dan Hukum	12	• 27 Mei 2019	12	100%
Direktur Perbankan Korporasi	12	• 24 Juni 2019	10	83%
Direktur Perbankan Komersial dan SME	12	• 30 Juli 2019	10	83%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang	12	• 26 Agustus 2019	10	83%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	12	• 20 September 2019	11	92%
Direktur Transaksi Perbankan	12	• 25 Oktober 2019	7	58%
Direktur Perencanaan dan Keuangan	12	• 27 November 2019	7	58%
<i>Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Tresuri dan Perbankan Internasional</i>	12	• 17 Desember 2019	9	75%
<i>Executive Vice President (EVP) yang membidangi Grup Corporate Banking</i>	12		5	42%
<i>Executive Vice President (EVP) yang membidangi Divisi Keuangan Perusahaan serta Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan</i>	12		8	67%

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili:				
Divisi Perbankan Internasional	12		12	100%
Divisi Tresuri	12		12	100%
Divisi Keuangan Perusahaan	12		4	33%
Divisi <i>Corporate Strategy and Planning</i> ⁴⁾	9		7	78%
Grup <i>Corporate Banking, Transaction and Finance</i>	12		11	92%
Divisi Bisnis Komersial dan SME	12		12	100%
Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan	12		12	100%
Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan	12		9	75%
Divisi Pengembangan Solusi Kerja sama Transaksi Perbankan	12		4	33%
Divisi Bisnis Kredit Konsumer	12		12	100%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	12		12	100%

Catatan:

¹⁾ Ketua ALCO

²⁾ Berdasarkan RUPS Tahunan BCA tanggal 11 April 2019, masa Jabatan Wakil Presiden Direktur telah berakhir dan tidak diangkat kembali

³⁾ Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur menggantikan Eugene K. Galbraith sejak 3 Oktober 2019, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perbankan Individu

⁴⁾ Menjadi anggota ALCO sejak April 2019

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, ALCO telah merealisasikan program kerja sebagai berikut :

- Membuat laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- Menyusun parameter ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
- Menetapkan cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas serta *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas.

- Menetapkan risiko Suku Bunga *Banking Book* berdasarkan *Earnings Perspective (NII Method)* dan *Economic Value Perspective (EVE Method)*.
- Menindaklanjuti perkembangan Risiko Suku Bunga *Trading Book* dan *Forex*.
- Menetapkan *loan portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
- Menetapkan *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
- Membuat Analisis *Assets Liabilities Management*.
- Menetapkan *Stress Test* Risiko Likuiditas dan *Stress Test* Risiko Nilai Tukar & Suku Bunga *Trading Book*.
- Mengikuti perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management (ALM)*.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM BCA.

2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

KMR dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. Struktur KMR BCA mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR). Selain itu, pembentukan KMR juga berpedoman pada:

- POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

3. Struktur, Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal³⁾ 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President</i> selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:

1) Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.

2) Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

3) Tidak mempunyai hak suara.

Independensi KMR

Seluruh anggota KMR telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

1. Fungsi Pokok KMR

KMR memiliki fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Melakukan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

2. Wewenang KMR

KMR memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

4. Tugas Pokok Anggota KMR

- a. Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- b. Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR.
- c. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya bila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
 - Hasil kajian mengenai eksposur risiko total yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
 - Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.
 - Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

Pedoman/Piagam (*Charter*)

KMR memiliki pedoman untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 120/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR).

5. Rapat KMR

Ketentuan pelaksanaan rapat KMR adalah sebagai berikut :

- a. Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota tetap dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KMR adalah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- b. Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat Anggota KMR Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, KMR telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Maret 2019 • 6 Mei 2019 • 18 November 2019 • 13 Desember 2019 	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith) ^{*)}	1		1	100%
Wakil Presiden Direktur (Suwignyo Budiman)	4		3	75%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4		3	75%
Direktur Kredit dan Hukum (Subur Tan) ¹⁾	4		4	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi)	4		4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4		4	100%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)	4		4	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	4		1	25%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handojo) ²⁾	4		4	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	4		3	75%
Direktur Perencanaan dan Keuangan (Vera Eve Lim)	4		4	100%
EVP Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4		3	75%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4		4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	4		4	100%
Kepala Divisi Audit Internal	4		4	100%
EVP Divisi Keuangan Perusahaan dan Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan ³⁾	1		1	100%
EVP <i>Strategic Information Technology Group</i> ³⁾	1		1	100%
Kepala Divisi <i>Individual Customer Business Development</i> ³⁾	1		1	100%
Kepala Sub-Divisi <i>Business Finance and Planning</i> ³⁾	2		2	100%
Kepala Sub-Divisi Perbankan Elektronik ³⁾	1		1	100%

Catatan:

¹⁾ Menjabat sebagai Ketua (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) sampai dengan bulan September 2019.

²⁾ Menjabat sebagai Ketua (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) mulai bulan Oktober 2019.

³⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

^{*)} Jumlah rapat sesuai dengan efektif menjabat sebagai Direksi.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi yang berisi tentang hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2019, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan POJK baru terkait BMPK dan Penyediaan Dana Besar.
- Menginformasikan terkait *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) meliputi kewajiban pelaporan dan hasil perhitungan berdasarkan SE OJK.
- Menginformasikan terkait hasil *Bottom Up Stress Test* (BUST) 2018/2019.
- Menginformasikan hasil *review* dan *update* perubahan *Informal Risk Appetite Statement*.
- Menginformasikan BCA *strategic risk* terkait *Digital Finance/ Fintech*.
- Menginformasikan pencadangan modal risiko operasional menggunakan *Standardized Approach*.

3. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

KMRT dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Struktur KMRT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 121/SK/DIR/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).

Pembentukan KMRT berpedoman pada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

1. Fungsi Pokok KMRT

KMRT memiliki fungsi utama untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang paling sedikit meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

2. Wewenang KMRT

KMRT memiliki wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

3. Struktur, Keanggotaan KMRT, dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Audit Internal³⁾ 	
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua <i>Executive Vice President</i> • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	
1. Pejabat Eksekutif		
2. Direktur Perusahaan Anak ^{*)}	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	

Catatan:

^{*)} Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Tidak mempunyai hak suara.

4. Tugas Pokok Anggota KMRT

Dalam menjalankan fungsinya, KMRT memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT.

Topik-topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:

- Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
- Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
- Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
- Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
- Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
- Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.

- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

5. Rapat KMRT

Ketentuan rapat KMRT adalah sebagai berikut:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota tetap paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota tetap.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KMRT adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat Anggota KMRT Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, KMRT telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur ¹⁾	3	• 27 Mei • 2 September • 2 Desember	3	100%
Wakil Presiden Direktur ¹⁾	3		1	33%
Wakil Presiden Direktur ¹⁾	3		3	100%
Direktur Kredit dan Hukum ^{1) 4)}	3		3	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME ¹⁾	3		2	67%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang ¹⁾	3		2	67%
Direktur Perbankan Korporasi ¹⁾	3		3	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ^{1) 4)}	3		3	100%
Direktur Sumber Daya Manusia ¹⁾	3		1	33%
Direktur Transaksi Perbankan ¹⁾	3		2	67%
Direktur Perencanaan dan Keuangan ¹⁾	3		1	33%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	3		3	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ¹⁾	3		3	100%
Kepala Divisi Audit Internal ²⁾	3		3	100%
Direktur PT BCA Finance ²⁾	3		3	100%
Direktur PT BCA Multi Finance ²⁾ (d/h PT Central Santosa Finance)	3		2	67%
Direktur PT Bank BCA Syariah ²⁾	3		3	100%
Direktur BCA Finance Limited ²⁾	3		2	67%
Direktur PT BCA Sekuritas ²⁾	3		0	0%
Direktur PT BCA Insurance ²⁾	3		3	100%
Direktur PT BCA Life ²⁾	3		2	67%
Direktur PT Central Capital Ventura ²⁾	3		3	100%

Catatan:

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

³⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

⁴⁾ Per tanggal 3 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 157/SK/KOM/2019 terjadi pergantian Direktur yang membawahkan Manajemen Risiko dari Bapak Subur Tan menjadi Ibu Inawaty Handoyo.

- Bank Royal telah bergabung menjadi anggota Konglomerasi Keuangan BCA per tanggal 14 November 2019, namun belum diundang dalam Rapat KMRT.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilakukan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, KMRT telah merealisasikan program kerja dengan membahas beberapa topik :

- Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.
- Menerapkan Keuangan Keberlanjutan.
- Meminta masukan OJK terkait Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Melakukan *update* pengembangan IRMIS.
- Menyusun laporan Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA Semester I tahun 2019.

- Melakukan *stress test* terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2019.
- Melakukan diskusi usulan konsep *circuit breaker* Konglomerasi Keuangan BCA.

4. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN (KKP)

KKP dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*. KKP BCA telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Pembentukan KKP mengacu pada beberapa peraturan berikut sebagai pedoman:

- POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tertanggal 23 Desember 2019 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk PT Bank Central Asia Tbk.

1. Fungsi Pokok KKP

KKP memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

2. Wewenang KKP

KKP memiliki wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan perkreditan.

3. Struktur, Keanggotaan KKP, dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit dan Hukum • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi ²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME ²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ²⁾ • <i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala <i>Corporate Banking, Transaction & Finance</i> dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:

1) Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

2) Sesuai topik yang dibahas.

4. Tugas Pokok Anggota KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok yang mencakup:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan terkait kebijakan perkreditan (Kredit Korporasi, Kredit Komersial, Kredit SME, Kredit Usaha Kecil, Kredit Konsumer, Kartu Kredit, dan Kredit Antar Bank) sesuai dengan misi dan rencana bisnis BCA.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank.

5. Rapat KKP

Ketentuan pelaksanaan rapat KKP adalah sebagai berikut:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan pengambilan keputusan oleh KKP adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan melalui rapat atau edaran kepada anggota KKP akan dianggap sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

7. Frekuensi Rapat KKP Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, KKP telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%	
Wakil Presiden Direktur 1 (Eugene K. Galbraith)	1	0	0%	Saat rapat KKP dilaksanakan, beliau sudah tidak menjabat sebagai WP1
Direktur Kredit (Inawaty Handojo) ¹⁾	1	1	100%	
Direktur Perbankan Korporasi ¹⁾ (Rudy Susanto)	1	1	100%	
Direktur Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	1	1	100%	
Direktur Perbankan Komersial dan SME ¹⁾ (Henry Koenafi)	1	1	100%	
Direktur Perbankan Individu ¹⁾ (Suwignyo Budiman) ²⁾	1	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan kredit konsumen

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Direktur Transaksi Perbankan ¹⁾ (Santoso)	1	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Transaksi Perbankan
<i>Executive Vice President</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional ¹⁾	1	NA	-	Topik rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Tresuri maupun Perbankan Internasional
<i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) ¹⁾	1	1	100%	
<i>Executive Vice President</i> Grup <i>Corporate Banking, Transaction and Finance</i> (EVP GBKF) ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Grup <i>Corporate Banking, Transaction and Finance</i> atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik Rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Kredit Konsumen
Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik Rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Transaksi Perbankan
Kepala Divisi Perbankan Internasional atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik Rapat KKP tidak menyangkut kebijakan Perbankan Internasional
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	1	1	100%	
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	1	1	100%	
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	1	1	100%	

Catatan:

- Rapat diadakan pada tanggal 16 April 2019.

¹⁾ Sesuai dengan topik yang dibahas.²⁾ Pada saat rapat dilakukan tanggal 16 April 2019, ybs masih menjabat sebagai Direktur Kredit.³⁾ Pada saat rapat dilakukan tanggal 16 April 2019, ybs masih menjabat sebagai Direktur Perbankan Individu.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KKP dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Laporan terkait data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2019, KKP telah melaksanakan program kerja, yakni memberikan rekomendasi "Ketentuan Internal di GARK Korporasi untuk *Disbursement* dan *Monitoring* Fasilitas Kredit Investasi dan *Project Finance*".

5. KOMITE KREDIT (KK)

KK dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Pembentukan KK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Struktur Komite Kredit.

Pembentukan KK berpedoman pada :

- Peraturan POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019, perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia, Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 094/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Struktur Organisasi Grup Analisa Risiko Kredit (GARK).
- Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2019 tanggal 8 November 2019 perihal Struktur Organisasi Grup *Corporate Banking, Transaction & Finance* (GBKF).
- Manual Ketentuan Kredit Korporasi.
- Manual Ketentuan Kredit Komersial.

1. Fungsi Pokok KK

Beberapa fungsi pokok KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan pengarahan dan apabila perlu dapat melakukan analisis kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.

- Membahas permohonan kredit yang merupakan keputusan Direksi yang perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris dan risalah rapatnya dilampirkan pada saat meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris (pengecualian untuk perpanjangan kredit).
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam melaksanakan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

- KK Korporasi.
- KK Komersial.

2. Wewenang KK

KK memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit, sebagaimana tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Lingkup wewenang yang dimiliki KK adalah sebagai berikut:

- Dari segi besarnya kewenangan:
 - KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi objek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum dilakukan restrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

3. Struktur, Keanggotaan KK, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 176/SK/DIR/2019 perihal Struktur Komite Kredit mengatur tentang struktur, keanggotaan, dan status hak suara KK yaitu sebagai berikut:

Struktur, Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara KK Korporasi

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ⁽¹⁾
Ketua (merangkap Anggota Tetap)	Direktur Kredit dan Hukum (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	Presiden Direktur (PD) <ul style="list-style-type: none"> Wakil Presiden Direktur (WP1) Direktur Perbankan Korporasi (DBK) EVP GARK EVP GBKF⁽²⁾ EVP DTR-DPI⁽²⁾ 	
	<ul style="list-style-type: none"> EVP GBKF⁽²⁾ EVP DTR-DPI⁽²⁾ 	Tidak Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)⁽³⁾ 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK	Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Struktur Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara KK Komersial

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ⁽¹⁾
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> Direktur Perbankan Komersial dan SME (DKS) Direktur Kredit dan Hukum (DKR) EVP GARK Kepala Kantor Wilayah 	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ³⁾	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	<i>Credit Adviser</i>	Tidak mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus, penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

4. Tugas dan Tanggung Jawab KK

Beberapa tugas anggota KK adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul.
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama.

- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

5. Rapat KK

Ketentuan tentang penyelenggaraan rapat KK adalah sebagai berikut:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) anggota yang memiliki hak suara.
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*.

- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan tentang pengambilan keputusan oleh KK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circular memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin Sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK.

- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris.
- Pemantau dan nara sumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

Pertanggungjawaban KK

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

7. Frekuensi Rapat KK Selama Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, rapat KK Korporasi dilaksanakan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan rapat KK Komersial dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran KK Korporasi dan KK Komersial adalah sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Korporasi Selama Tahun 2019

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)**	20	19	95%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)****	20	7	35%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith)**a	12	7	58%
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)*	20	19	95%
Direktur Perbankan Korporasi (Rudy Susanto)**	20	20	100%
Direktur Perbankan Komersial & SME (Henry Koenai)***	20	13	65%
Direktur Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)****c	20	7	35%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)***	20	16	80%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)***	20	-	-
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)**	20	1	5%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)****	20	1	5%
Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan (Vera Eve Lim)****	20	1	5%
EVP GARK**	20	18	90%
EVP GBKF**	20	10	50%
EVP DTR-DPI**	20	-	-

Catatan:

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

** Anggota Tetap

*** Anggota Tidak Tetap

**** Anggota Direksi lainnya

a Berdasarkan RUPS Tahunan PT BCA, Tbk tanggal 11 April 2019, masa jabatan Direktur telah berakhir dan tidak diangkat kembali.

b Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mulai bulan Oktober 2019.

c Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur mulai bulan Oktober 2019.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Pada KK Komersial Selama Tahun 2019

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Kredit (Inawaty Handojo)** ^a	5	5	100%
Direktur Perbankan Komersial dan SME (Henry Koenafi)**	5	5	100%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)***	5	1	20%
EVP GARK**	5	5	100%
Kepala GARK*	5	5	100%
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME****	5	1	20%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan*****	5	2	40%
Kepala Kantor Wilayah**	5	4	80%

Catatan: Data per 31 Desember 2019

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

** Anggota Tetap

*** Anggota Tidak Tetap

**** Narasumber

***** Pemantau

^a Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mulai bulan Oktober 2019.**8. Realisasi Rapat Tahun 2019**

Sepanjang pelaksanaan tugas kepengurusannya di tahun 2019, KK Korporasi telah mengadakan 20 (dua puluh) kali rapat dan KK Komersial telah mengadakan 5 (lima) kali rapat, dengan realisasi pelaksanaan rapat sebagai berikut:

Tanggal Rapat KK Korporasi		Tanggal Rapat KK Komersial
10 Januari 2019	18 Juni 2019	10 Januari 2019
7 Februari 2019	25 Juni 2019	27 Maret 2019
26 Februari 2019	9 Juli 2019	6 Mei 2019
26 Maret 2019	18 Juli 2019	8 Juli 2019
28 Maret 2019	23 Juli 2019	27 Agustus 2019
4 April 2019	1 Agustus 2019	
9 April 2019	6 Agustus 2019	
16 April 2019	13 Agustus 2019	
30 April 2019	20 Agustus 2019	
14 Mei 2019	29 Agustus 2019	

6. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

KPTI dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA serta meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).

Pedoman/Piagam (Charter)

KPTI melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pembentukan KPTI juga berpedoman pada beberapa peraturan berikut:

- POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Direksi No. 095/SK/DIR/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Struktur Organisasi *Strategic Information Technology Group* (GSIT).

- Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/DIR/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Revisi Struktur Organisasi *Strategic Information Technology Group* (GSIT).
- Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

1. Fungsi Pokok KPTI

KPTI memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Melakukan peninjauan kembali dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

2. Wewenang KPTI

KPTI memiliki beberapa wewenang sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.

3. Struktur, Keanggotaan KPTI, dan Status Hak Suara

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 127/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI), maka struktur, keanggotaan, dan status hak suara KPTI adalah sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Grup <i>Data Management and IT Management Office</i> ^{*)}	Mempunyai hak suara
Anggota ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI) • <i>Strategic Information Technology Group</i> (GSIT)^{*)}: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup <i>Data Management and IT Management Office</i> - Kepala Grup <i>IT Architecture and Service Quality</i> - Kepala Grup <i>Application Management</i> - Kepala Grup <i>IT Infrastructure and Operation</i> - Kepala Grup <i>Digital Innovation Solutions</i> • Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI^{**)} 	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Audit Internal	Tanpa hak suara

Catatan:

^{*)} GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

^{**)} Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

4. Tanggung Jawab KPTI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, KPTI berpedoman pada Surat Keputusan Direksi No. 128/SK/DIR/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi. KPTI memiliki beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan tinjauan ulang terhadap rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- Melakukan tinjauan ulang terhadap efektivitas langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- Melakukan tinjauan ulang kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- Melakukan tinjauan ulang terhadap perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama.
- Memantau dan memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI.
- Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*).
- Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha BCA.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja.
- Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Memastikan kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki BCA.

5. Rapat KPTI

Ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPTI adalah sebagai berikut:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

6. Pengambilan Keputusan

Ketentuan terkait pengambilan keputusan oleh KPTI adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

7. Frekuensi Rapat KPTI Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian tanggal sebagai berikut:

- 20 Maret 2019
- 16 Juli 2019
- 27 September 2019
- 29 November 2019

Jadwal dan Frekuensi Rapat KPTI Tahun 2019

Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Inawaty Handojo) ²⁾	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
Executive Vice President Teknologi Informasi	4	4	100%
Strategic Information Technology Group (GSIT) ³⁾ :			
- Kepala Grup Data Management and IT Management Office	4	4	100%
- Kepala Grup IT Architecture and Service Quality ⁴⁾	1	1	100%
- Kepala Grup Application Management ⁵⁾	-	-	-
- Kepala Grup IT Infrastructure and Operation	4	4	100%
- Kepala Grup Digital Innovation Solutions	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	4	100%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	4	100%
Kepala Divisi Audit Internal ⁶⁾	4	4	100%

Catatan:

¹⁾ Ketua.

²⁾ Menjabat Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sejak 3 Oktober 2019.

³⁾ Mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

⁴⁾ Kepala Grup IT Architecture & Service Quality purnatugas per April 2019.

⁵⁾ Per 31 Desember 2019, posisi Kepala Grup Application Management masih kosong sehingga pada rapat KPTI diwakili oleh:

- SR IT Adviser Integration & Transactional Banking Application.

- SR IT Adviser International Business & Back Office Application.

⁶⁾ Tanpa Hak Suara.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban/realisasi kerja KPTI dapat disampaikan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh Ketua KPTI.

9. Realisasi Program Kerja Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, KPTI telah merealisasikan program kerja antara lain :

- Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis BCA.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan mengawasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan *service level* TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI tahun 2019.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, di antaranya yaitu:
 - a) *Customer 360°* untuk mendukung *customer profiling* serta mengetahui sentimen nasabah sehingga mampu memberikan solusi yang tepat guna.
 - b) *Campaign Management* untuk mendukung efektivitas kegiatan *campaign* atau *marketing* sesuai dengan target nasabah yang dituju.
 - c) *Fraud Detection System* untuk mendeteksi tindakan *fraud* dengan memaksimalkan data seperti data lokasi, waktu, ataupun pola transaksi nasabah.
- Mengevaluasi dan mengawasi inisiatif TI yang dilaksanakan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a) Pengembangan kapabilitas *Big Data near real-time analytics* untuk mendukung unit bisnis dalam menghasilkan solusi berbasis bisnis serta layanan *transactional banking* BCA.
 - b) Pengembangan *data platform* yang terpusat dan terintegrasi untuk kebutuhan pelaporan dan analisis prediktif guna meningkatkan *digital customer experience*.
 - c) Pengembangan *data center* baru seiring dengan arah transformasi bisnis dan meningkatnya kebutuhan kapasitas pemrosesan operasional TI sesuai dengan pertumbuhan bisnis BCA.
 - d) Membangun pendekatan baru pengembangan proyek TI menggunakan prinsip *lean* dan *agile*, yang berfokus pada desain produk dan layanan yang tepat guna bagi nasabah.
- Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan kapabilitas SDM TI dan *Management Office* agar mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi.
- Mengkaji dan mengevaluasi proses Manajemen Risiko TI dan Tata Kelola Kepatuhan TI untuk mencapai *Good IT Governance*.

7. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN (KPKK)

KPKK dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK memiliki misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan pekerja. KPKK ditetapkan oleh BCA berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

Selain itu, pembentukan KPKK juga berpedoman pada beberapa peraturan berikut:

- Surat Keputusan Direksi No. 021/SK/DIR/2012 tanggal 6 Februari 2012 perihal Perubahan Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran.
- Surat Keputusan Direksi No. 018/SK/DIR/2013 tentang Revisi Surat Keputusan Wewenang dalam Lingkup Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

3. Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara KPKK

Struktur, keanggotaan, serta status hak suara KPKK diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Struktur Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK), yakni sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Sub-Divisi Audit Kantor Cabang dan Kantor Wilayah	Tanpa hak suara

Independensi KPKK

Seluruh anggota KPKK telah memenuhi kriteria independensi dan mampu menjalankan tugasnya secara independen.

1. Fungsi Pokok KPKK

KPKK memiliki beberapa fungsi pokok sebagai berikut:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional, serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Menelaah secara berkala penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada kantor cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

2. Wewenang KPKK

KPKK memiliki wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh pekerja.

4. Tugas Pokok Anggota KPKK

Tugas pokok anggota KPKK yang memiliki hak suara adalah memberikan masukan berupa informasi, analisa, dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika terdapat anggota KPKK yang berhalangan hadir pada rapat, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Kepala Sub-Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

5. Rapat KPKK

Beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rapat KPKK adalah sebagai berikut:

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Pelaksanaan rapat KPKK dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota.

6. Pengambilan Keputusan

Beberapa ketentuan terkait keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan oleh KPKK adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota; atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

7. Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2019

Sampai dengan 31 Desember 2019, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian:

Frekuensi Rapat KPKK Selama Tahun 2019

Jabatan (Nama Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Tanggal Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i> ^{*)}	8	• 28 Januari 2019	8	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	8	• 26 Februari 2019	8	100%
Kepala Grup Hukum ^{1) 3)}	4	• 23 April 2019	3 ^{#)}	75%
Pjs Kepala Grup Hukum ^{1) 4)}	4	• 28 Mei 2019	2 ^{#)}	50%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan ¹⁾	8	• 9 Juli 2019	7 ^{#)}	87,5%
Kepala Divisi Manajemen Jaringan dan Pengembangan Wilayah ²⁾	8	• 8 Agustus 2019	7 ^{#)}	87,5%
		• 11 Oktober 2019		
		• 28 November 2019	7 ^{#)} ^{##)}	87,5%

Catatan:

^{*)} Ketua.

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

³⁾ Pensiun per 1 Juli 2019.

⁴⁾ Pjs. Kepala Grup Hukum sejak 1 Juli 2019.

^{#)} Berhalangan menghadiri rapat.

^{##)} Satu pertemuan diwakili oleh Kepala Subdivisi Pengembangan Kinerja Regional dan Cabang.

8. Pelaporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi kerja KPKK dapat disampaikan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

9. Realisasi Program Kerja KPKK Tahun 2019

Sepanjang melaksanakan tugas kepengurusannya di tahun 2019, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali. KPKK telah merealisasikan program kerja yang mencakup pemberian masukan berupa informasi, analisis, dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pemenuhan pembentukan dan pelaksanaan kewajiban Sekretaris Perusahaan BCA didasarkan pada POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Sekretaris Perusahaan, BCA berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab dalam:

- memastikan bahwa BCA telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- memelihara citra positif dan kepentingan BCA;
- membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan;
- mendukung penyelenggaraan usaha BCA oleh manajemen;
- menjalankan tugas kesekretariatan; serta
- memastikan kepatuhan BCA terhadap seluruh regulasi yang berlaku.

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA dilaksanakan oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan. Sekretaris Perusahaan BCA memiliki kedudukan sebagai *Executive Vice President* (EVP) yang disupervisi oleh Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Gambar 1: Posisi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan pada struktur organisasi BCA





Profil Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2019, BCA telah mengangkat Raymon Yonarto sebagai Sekretaris Perusahaan (terhitung sejak tanggal 1 September 2019) menggantikan Jan Hendra yang menjabat sejak 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Jan Hendra (1 Oktober 2016 – 31 Agustus 2019)

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. 2235/SK/HCM-KP/A/2016 sampai dengan 31 Agustus 2019.

Jan Hendra merupakan Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Riwayat jabatan Jan Hendra dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, Jan Hendra menempati berbagai jabatan manajerial di Grup Bisnis *Consumer Card (Card Center)* sebagai Kepala Pemasaran dan Pengembangan Produk (April 2013-September 2016), Kepala *Consumer Card Portfolio Management* (2012-2013), Kepala *Issuing Portfolio Management* (2012), dan Kepala Pengembangan Bisnis (2009-2012). Beliau meraih gelar sarjana dalam Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997), dan menyelesaikan program studi S2 (Strata 2) dalam bidang *Software System Engineering* di *University of Melbourne*, Australia (2000).

Raymon Yonarto (1 September 2019 – saat ini)

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak 1 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan No. 2271/SK/HCM-KP/A/2019.

Raymon Yonarto menempati berbagai jabatan manajerial di BCA yaitu sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan (2011-2018), Sekretaris Perusahaan (2007-2011) dan Kepala *Investor Relations* (2005 – 2006). Sebelum bergabung dengan BCA, Beliau pernah bekerja sebagai *Vice President* di Komite Kebijakan Sektor Keuangan Indonesia (2002-2003), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1998-2002) sebagai *Vice President, Banking Analyst* di PT DBS Securities Indonesia (1996-1998) dan di Departemen Akuntansi, Keuangan dan Audit Internal pada Modern Group (1994-1996).

Meraih gelar Bachelor of Arts Major in Accounting dari Philippines Christian University (1994) dan meraih gelar MBA dari Strathclyde University di Inggris, di mana beliau mendapat Beasiswa Chevening.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2019, sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan / Conference	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Jan Hendra	Mandiri <i>Investment Forum</i>	Mandiri Sekuritas	Jakarta, Indonesia	31 Januari – 1 Februari 2019
	CFA Level 2 <i>Training Program</i>	BINUS Business School	Jakarta, Indonesia	9 Februari – 25 Mei 2019
	UBS Indonesia <i>Conference</i>	UBS	Jakarta, Indonesia	5 Maret 2019
	Nomura <i>Investment Forum</i>	Nomura	Singapura	27 – 28 Mei 2019
	13 th Annual Indonesia <i>Conference</i>	CGS CIMB	Bali, Indonesia	27 – 28 Juni 2019
	<i>Agile Leadership & Strategic Visioning for Driving Innovation</i>	National University of Singapore, NUS Business School	Bogor, Indonesia	3-5 Juli 2019
	Citi Indonesia <i>Investor Conference</i>	Citigroup	Jakarta, Indonesia	6 Agustus 2019
	The 10 th Annual Collaborative Indonesia Corporate Day “Best of Indonesia 2019”	Daiwa Capital Markets, IDX & PT Bahana Sekuritas	Tokyo, Jepang	3-4 Oktober 2019
Raymon Yonarto	22 nd Credit Suisse Asian <i>Investment Conference</i>	Credit Suisse	Hong Kong	25-26 Maret 2019
	<i>Agile Leadership & Strategic Visioning for Driving Innovation</i>	National University of Singapore, NUS Business School	Bogor, Indonesia	3-5 Juli 2019
	Asia Pacific CEO-CFO <i>Conference</i>	JP Morgan	New York, Amerika Serikat	4 -5 September 2019
	The 10 th Annual Collaborative Indonesia Corporate Day “Best of Indonesia 2019”	Daiwa Capital Markets, IDX & PT Bahana Sekuritas	Tokyo, Jepang	3-4 Oktober 2019
	Indonesia <i>Knowledge Forum</i>	BCA	Jakarta, Indonesia	8-9 Oktober 2019
	18 th Annual Asia Pacific <i>Summit</i>	Morgan Stanley	Singapura	21-22 November 2019
	<i>Sharing Session “Navigating Change”</i> oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019
	<i>Sharing Session “The Ecosystem”</i> oleh OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup	BCA	Jakarta, Indonesia	6 Desember 2019

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan BCA sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web BCA;
 - b. penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap BCA bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai pelaksana fungsi Sekretaris Perusahaan di BCA, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 136/SK/DIR/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penerapan

Keuangan Berkelanjutan pada PT BCA Tbk, Divisi Sekretariat Dan Komunikasi Perusahaan memiliki fungsi antara lain untuk:

1. Membangun, mengelola citra perusahaan serta bertanggung jawab atas fungsi kesekretariatan perusahaan publik, tata kelola perusahaan terintegrasi, komunikasi korporasi, serta hubungan investor.
2. Menjaga dan meningkatkan *financial reputation* dan *credibility* BCA di *wholesale financial markets*, sehingga BCA memiliki potensi akses yang kuat saat memerlukan penggalangan dana dari *wholesale financial markets*.
3. Menjalankan seluruh tata kelola perseroan terintegrasi sebagai perusahaan publik serta memantau dan memastikan pelaksanaannya sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku; memastikan bahwa pemegang saham, otoritas pasar modal, analis dan publik memperoleh informasi dengan mudah dan transparan antara lain melalui situs *web*, laporan berkala dan tahunan serta pelaporan lainnya.
4. Membangun budaya keuangan berkelanjutan serta melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait di perusahaan guna mencapai kinerja berkelanjutan.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Pada Tahun 2019

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan di tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
4. Menyusun Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
5. Menyesuaikan implementasi tata kelola perusahaan dengan ketentuan regulator.
6. Mengadakan Porseni dalam rangka HUT BCA yang ke-62 tahun.
7. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *Investor Relation*).
8. Menyelenggarakan pelaksanaan *Press Conference & Analyst Meeting*.
9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya).
10. Melaksanakan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA.
11. Melakukan *review* dan pembaharuan atas sarana dan materi komunikasi korporasi BCA bagi pihak eksternal dan internal, misalnya pengembangan situs *web* BCA bagian Tata Kelola dan Hubungan Investor, laporan emiten kepada regulator, Majalah Info BCA, dsb.
12. Melakukan *review* dan memperbaharui kebijakan terkait tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh BCA beserta dengan unit terkait lainnya antara lain *updating* Pedoman Tata Kelola BCA, kebijakan Transaksi Afiliasi, *Annual Disclosure*, dsb.

Laporan Sekretaris Perusahaan Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Aksi Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 pada tanggal 11 April 2019. - Mengelola penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Tahun 2019 pada tanggal 20 Juni 2019. - Mengoordinasikan akuisisi PT Bank Royal Indonesia dan akuisisi PT Rabobank International Indonesia. - Mengoordinasikan pembayaran dividen interim dan dividen tunai.
2.	Implementasi ketentuan pasar modal	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka. - Koordinasi dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal.

No.	Perihal	Keterangan
1.	Analisa Ketentuan Pasar Modal	<p>Analisa ketentuan pasar modal dimuat dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memo yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Biro Direksi perihal Pemenuhan Terkait Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) melalui Memorandum No. 237/MO/DCS/2019 tanggal 29 Agustus 2019. Portal internal BCA yaitu MyBCA untuk Artikel GCG terkait : <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan BCA. Piagam Audit Internal. Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal. Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK. Pokok-Pokok Perubahan POJK terkait Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pokok-Pokok Perubahan Peraturan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank. Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
2.	Masukan/opini	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Review dan analisa Transaksi Afiliasi di BCA. - Kebijakan Rapat dan Pelatihan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. - Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. - Tindak lanjut pemenuhan ACGS.
3.	Menyesuaikan implementasi tata kelola terkini antara lain Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan ketentuan-ketentuan ACGS	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Updating</i> pengkinian Pedoman Tata Kelola Perusahaan*. - <i>Updating</i> Kebijakan Transaksi Afiliasi*. - Melakukan <i>mapping</i> tata kelola integrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA. <p>* Pelaksanaan <i>review</i> dan penyusunan kebijakan berkoordinasi dengan unit kerja terkait lainnya.</p>

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Review dan penyempurnaan situs <i>web</i> BCA bagian Tata Kelola; - Menyediakan laporan keterbukaan informasi/berita investor baik kepada investor maupun masyarakat. Laporan tersebut dapat diakses pada situs <i>web</i> BCA: https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Berita-Investor. - Menyediakan laporan BCA pada situs <i>web</i> BCA di antaranya: <ol style="list-style-type: none"> Laporan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan); Laporan Keuangan Bulanan, Kuartal dan Tahunan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Keuangan); Laporan Tata Kelola Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola); Laporan Tata Kelola Terintegrasi (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola); Laporan Keberlanjutan dan/atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Korporasi/Cari-Tahu-Tentang-BCA/sustainability-report).

No.	Perihal	Keterangan
	Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (lanjutan)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkapkan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) 2019 dapat diakses pada situs web BCA : (https://www.bca.co.id/~media/Files/product-files/20190520-pengungkapan-rp-2019-indonesia) - Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Akuisisi Bank Royal. https://www.bca.co.id/~media/Files/Report/RUPS/20190426-rencana-rancangan-akuisisi-IN.ashx - Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Pergantian <i>Corporate Secretary</i>. https://www.bca.co.id/~media/Files/gcg/20190903-Keterbukaan%20Informasi%20Penggantian%20Corsec.ashx - Menyediakan Keterbukaan Informasi terkait Transaksi Afiliasi. - Menyediakan informasi jadwal pembayaran dividen interim dan dividen tunai. - Menyediakan keterbukaan informasi terkait Rencana Aksi Korporasi (Akuisisi PT Rabobank International Indonesia)
2.	Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Semester 1 dan Semester 2 masing-masing pada 30 Juli 2019 dan 30 Januari 2020 - Menyampaikan Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola dan pemenuhan ketentuan pasar modal kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini. - Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per tahun. - Menyampaikan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester 1 dan Semester 2 masing-masing pada 14 Agustus 2019 dan 17 Februari 2020. - Penyampaian Laporan atau korespondensi terkait penyelenggaraan tata kelola terintegrasi kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia diuraikan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.
3.	Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	<p>Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa serta mendokumentasikan data RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BCA yang terdiri atas penyampaian mata acara rapat ke OJK, pemanggilan dan hasil keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan baik antara lain melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Situs web BCA yang dapat diakses pada https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Aksi-Korporasi. - Data <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> dokumentasi dikelola oleh unit Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan.
4.	Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	<p>Dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris dikelola oleh Biro Direksi dan Komisaris. Pada tiap triwulan, Biro Direksi dan Komisaris mengirimkan data penyelenggaraan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Biro Sekretariat Perusahaan dan GCG Terintegrasi - Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan untuk dilakukan pendataan.</p> <p>Jumlah rapat Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 dapat dilihat pada Bagian Rapat Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p>
5.	Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris	<p>Program orientasi dilakukan terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru. Laporan program orientasi dapat dilihat pada Bab Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.</p>

- d. Sebagai penghubung antara BCA dengan pemegang saham BCA, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya:

No.	Perihal	Keterangan
1.	Penyelenggaraan <i>Public Expose</i>	Melaksanakan <i>Public Expose</i> (bersama dengan <i>Investor Relation</i>) yang diadakan tanggal 21 Agustus 2019 di Bursa Efek Jakarta. BCA telah melaporkan hasil dari <i>Public Expose</i> kepada Bursa Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Penyelenggaraan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i>	Pada tahun 2019, pelaksanaan <i>Press Conference & Analyst Meeting</i> dilaksanakan pada : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 28 Februari 2019 (posisi Triwulan IV -2018). - Tanggal 25 April 2019 (posisi Triwulan I - 2019). - Tanggal 24 Juli 2019 (posisi Triwulan II -2019). - Tanggal 28 Oktober 2019 (posisi Triwulan III -2019).
3.	Sarana komunikasi dan event internal	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja Nasional pada tanggal 5-6 Desember 2019 (bersama dengan unit kerja lainnya). - Sarana atau media internal misalnya melalui <i>updating</i> kliping berita, majalah Info BCA, TV plasma, dsb.
4.	Materi komunikasi BCA	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaharui situs <i>web</i> BCA bagian Tata Kelola Perusahaan. - Mengelola dan melakukan pemutakhiran informasi dalam situs <i>web</i> BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Melakukan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. Laporan siaran pers 2019 diuraikan pada Bagian Akses Informasi - Laporan Tahunan ini. - Melakukan materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. - Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan <i>sponsorship</i> BCA seiring dengan kebijakan BCA.

Laporan Keterbukaan Informasi

Sepanjang tahun 2019, BCA telah menyampaikan informasi kepada masyarakat baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris melalui media massa, situs *web* BCA, situs *web* BEI, BCA juga telah menyampaikan Laporan secara berkala kepada BEI, OJK Pasar Modal dan/atau OJK Pengawas Bank, dan melalui situs *e-reporting* SPE-IDX Terintegrasi. Laporan Keterbukaan Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Akses Informasi – Laporan Tahunan ini.

FUNGSI HUBUNGAN INVESTOR

Tugas Pokok Hubungan Investor

Hubungan Investor memiliki tugas pokok yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak komunitas investor dan masyarakat pasar modal, meliputi:

- Mengkomunikasikan kepada investor, calon investor, analis, dan masyarakat pasar modal pada umumnya terkait perkembangan kinerja, strategi dan pencapaian serta informasi penting lainnya perseroan secara proposional, akurat, tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting*, dan *conference call*.
- Menginformasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, investor, dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund-manager*, pakar, dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan kepada Direksi atas hasil evaluasi para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala.

- Mengkoordinasikan proses *corporate ratings* dan memberikan perkembangan kinerja, strategi dan pencapaian serta informasi perseroan penting lainnya secara proposional, akurat, tepat waktu ke *rating agencies*.
- Mendukung penyusunan, penerbitan, dan pendistribusian laporan tahunan kepada investor/ analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Hubungan Investor


Hubungan Investor (*Investor Relations*) BCA menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha, maupun informasi yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan. Aktivitas *Investor Relations* tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA senantiasa menjaga komunikasi dengan para investor melalui penyelenggaraan *analyst meeting* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. BCA juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor, baik dalam negeri maupun global. Selain itu komunikasi dengan para investor juga dilakukan BCA melalui penerimaan kunjungan para investor maupun kegiatan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

Statistik Aktivitas Hubungan Investor BCA Tahun 2019 dan 2018

	2019	2018
<i>Analyst Meeting & Public Expose</i>	5	5
<i>Non-deal road show</i>	3	3
Konferensi Investor (dalam dan luar negeri)	12	13
Kunjungan Investor	135	132
<i>Conference call</i>	45	46
Total	200	199


Selama tahun 2019, jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan investor dan mengikuti *conference call* adalah 364 (tiga ratus enam puluh empat) orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara sebagai berikut:



Keterangan:

*) Lainnya berasal dari Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Malaysia, India, Taiwan, dan lainnya.

Frekuensi Aktivitas Hubungan Investor Setiap Bulan pada tahun 2019



Rata-rata frekuensi aktivitas *Investor Relations* di tahun 2019 adalah 16 (enam belas) aktivitas per bulan.

Kontak Hubungan Investor

Hubungan Investor BCA dapat dihubungi melalui:
 PT Bank Central Asia Tbk
 Menara BCA Lt.20
 Jl. MH Thamrin No.1
 Jakarta
 Telp. : +62 21 235 88000
 Email : investor_relations@bca.co.id

FUNGSI AUDIT INTERNAL

Fungsi unit Audit Internal dijalankan oleh Divisi Audit Internal dengan berpedoman kepada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum.


Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan kegiatan *assurance* berbasis risiko dan konsultasi yang independen dan obyektif untuk meningkatkan efektifitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola kegiatan perusahaan.

Kedudukan dan Struktur Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Kepala Divisi dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Divisi Audit Internal juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:



Keterangan:

----- garis komunikasi/penyampaian informasi

*) Termasuk fungsi Audit Intern Terintegrasi

Untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Divisi Audit Internal melaksanakan fungsi Audit Intern Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Berikut beberapa inisiatif yang dilakukan dalam pelaksanaan audit intern terintegrasi:

- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi yang memberikan nilai tambah.
- Melakukan pemeriksaan audit atas Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- Memberi dukungan pengembangan fungsi audit intern Perusahaan Anak.

Setiap semester, Divisi Audit Internal menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi sebagai laporan pelaksanaan fungsi audit intern terintegrasi.

Prosedur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, serta dilaporkan kepada OJK.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Ayna Dewi Setianingrum

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari PPM *School of Management* pada tahun 2005.

Mengawali karir di PT Bank Central Asia sejak tahun 1995, beliau telah berpengalaman di berbagai posisi jabatan di Divisi Audit Internal; sebagai *Adviser* Audit Kredit (2006), *Adviser* Audit Kantor Pusat (2009), Kepala Subdivisi Audit Kantor Pusat (2012), Kepala Subdivisi Audit Teknologi Informasi (2014). Sejak 1 November 2017, menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pekerja No. 314/SK/HCM-KP/A/2017.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Kepala DAI sebagai berikut:

- *Pacific Rim Bankers Program – Foster School of Business University of Washington* (11 – 23 Agustus 2019).
- *Indonesia Knowledge Forum – VIII 2019, Nurturing Mindset for The Next Era of Capital Culture* (8 – 9 Oktober 2019).
- *Workshop Indonesia Risk in Review – Being a Smarter Risk Taker in Digital Era, Strengthening The Three Lines of Defense* (17 Oktober 2019).
- *Workshop PwC: Taxation & Infrastructure* (14 – 15 November 2019).
- *Sharing Session : “Navigating Change”* oleh HDFC Bank (Housing Development Finance Corporation) India (6 Desember 2019).
- *Sharing Session : “The Ecosystem”*: OVO, Tokopedia, HaloDoc dan Djarum Grup (6 Desember 2019).

Sumber Daya Manusia Divisi Audit Internal

Per 31 Desember 2019, Divisi Audit Internal didukung sumber daya manusia sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) auditor dengan pengalaman kerja dan sertifikasi profesi yang beragam.

Divisi Audit Internal memiliki program pengembangan kompetensi berkelanjutan dengan mengacu pada *The Institute of Internal Auditors – Competency Framework* yang diselaraskan dengan strategi perusahaan. Pengembangan kompetensi auditor dilakukan secara berkelanjutan melalui *knowledge sharing*, pelatihan audit, *workshop* atau seminar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menambah wawasan dan mengikuti perkembangan bisnis serta bidang audit sesuai *best practices*.

Selain itu, auditor internal diikutsertakan dalam berbagai program sertifikasi profesi. Per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor
1	<i>Certified Information System Auditor</i> (CISA)	4
2	<i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA)	21
3	Sertifikasi Auditor Intern Bank (SAIB) – Supervisor	19
4	Sertifikasi Auditor Intern Bank (SAIB) – Auditor	30
5	<i>Enterprise Risk Management Certified Professional</i> (ERMCP)	2
6	<i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE)	1
7	<i>Chartered Accountant</i> (CA)	2
8	<i>Certified General Insurance</i>	1
9	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level 4	5
10	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level 3	15
11	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level 2	30
12	Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) level 1	31

Piagam Audit Intern

Divisi Audit Internal memiliki Piagam Audit Intern sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugas yang memuat misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan. Piagam Audit Intern dimutakhirkan secara berkala sesuai kebutuhan BCA, terakhir pada bulan Mei 2019.

Independensi

Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Kepala Divisi Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit, untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Selama tahun 2019, terlaksana pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit masing-masing 8 (delapan) kali, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana 2 (dua) kali.

Divisi Audit Internal tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik di BCA maupun Perusahaan Anak.

Kode Etik Auditor

Selain mematuhi kode etik BCA, Divisi Audit Internal memiliki kode etik auditor sebagai standar dan acuan dalam bersikap, berpikir, dan berperilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi. Setiap tahun auditor di Divisi Audit Internal membuat surat pernyataan patuh terhadap kode etik auditor sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen bersama dan kepercayaan dari *stakeholders*.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Ruang lingkup penugasan Divisi Audit Internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), proses tata kelola (*governance*) serta memberikan rekomendasi perbaikannya.
4. Mengevaluasi kualitas kinerja dan pencapaian sasaran dari program kerja Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat.
5. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit secara berkesinambungan.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan terkait hasil audit kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi serta laporan lainnya tentang pelaksanaan fungsi audit internal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
9. Melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
10. Melaksanakan peran sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama terkait ruang lingkup tugas audit internal.

Standar Pelaksanaan Audit

Standar profesional pelaksanaan audit intern menggunakan *mandatory guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors*. Divisi Audit Internal juga menggunakan acuan *global best practices* yang diterbitkan oleh *Information System Audit & Control Association (ISACA)*.

Kaji ulang oleh pihak eksternal yang independen dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana pada Desember 2016.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2019

Fokus kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2019 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, antara lain:
 - a. Penerapan *enterprise security* untuk meyakini perlindungan dan pengamanan terpadu dan menyeluruh terhadap ketahanan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi.
 - b. *Internet banking* sejalan dengan peningkatan *volume* dan transaksi melalui *channel* tersebut.
 - c. Proses penyelenggaraan ATM (termasuk penggunaan pihak ketiga) sejalan dengan pertumbuhan transaksi dan jumlah mesin, serta penambahan fitur untuk mendukung kegiatan operasional.
 - d. *Regulatory audit* sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*.
 - Uang elektronik dan pemrosesan transaksi pembayaran.

2. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan menerapkan *continuous auditing* dan *data analytic* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud*.
3. Meningkatkan kolaborasi dengan *assurance provider* lainnya dalam mengidentifikasi dan memetakan dampak dan perubahan risiko sejalan dengan perubahan bisnis, teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi.
4. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan *specialist auditor*, *data analytic* dan senantiasa *update* dengan perkembangan bisnis dan teknologi informasi.

Fokus Rencana Audit 2020

1. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*, dengan fokus antara lain:
 - a. *Future Branch* sejalan dengan implementasinya yang semakin luas untuk peningkatan layanan dalam memenuhi kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
 - b. Pengembangan dan pemasaran bisnis kartu kredit dan EDC untuk meyakini kecukupan strategi bisnis dan pelaksanaannya sejalan meningkatnya persaingan.
 - c. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank (deposit, kredit dan transaksi valas).
 - d. *Regulatory audit* sesuai PBI dan POJK terhadap:
 - Proses sistem pembayaran.
 - *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).
2. Meningkatkan peran dalam *Early Warning Systems* (EWS) dengan terus meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui *continuous auditing* dan *data analytic* serta mengembangkan *predictive analytic tools* untuk deteksi dini potensi terjadinya kesalahan (*error*)/*fraud* dengan memanfaatkan teknologi.

3. Terus mengembangkan kompetensi dan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan fungsi audit intern terintegrasi dengan memberikan dukungan pengembangan audit intern Perusahaan Anak dan memberikan rekomendasi perbaikan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 11 April 2019 telah memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti KAP Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar di OJK yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP Terdaftar di OJK tersebut (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kuasa tersebut, Dewan Komisaris menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.

Nama AP

Lucy Luciana Suhenda

Nama KAP

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*)

Penunjukan tersebut untuk menjalankan fungsi audit eksternal dengan kriteria dan ketentuan peraturan yang ada. Selama tahun 2019, BCA tidak memiliki mantan Direksi, jajaran manajerial, maupun pekerja yang menjadi auditor eksternal BCA.

SE BI No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia mengatur bahwa penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut kecuali apabila memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Pada tahun 2019, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) merupakan KAP yang melakukan audit BCA untuk periode ketiga.

Atas penunjukan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*) tersebut, BCA telah menyampaikan laporan kepada OJK melalui Surat Direksi No. 361/DIR/2019 tanggal 8 Juli 2019. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP.

Setiap tahun BCA menyampaikan laporan publikasi tahunan yang disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No. 6/POJK .03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (SEOJK 36/2017), maka:

1. BCA menggunakan jasa AP dan/atau KAP untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP. Perjanjian kerja tersebut mencantumkan ruang lingkup audit.
2. BCA membatasi penggunaan jasa audit dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa dari AP yang sama.
3. Penunjukan AP dan/atau KAP dilakukan atas AP dan/atau KAP yang terdaftar di OJK.
4. RUPS BCA telah memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP (termasuk AP) berdasarkan rekomendasi sebelumnya dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
5. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris memperhatikan rekomendasi Komite Audit, dengan mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017), dengan melampirkan :
 - a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
 - b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP.
7. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
8. Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran (SEOJK 36/2017) dan ditandatangani oleh Komite Audit.

Biaya Audit Tahun 2019

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*), ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, dengan imbalan jasa sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah) belum termasuk PPN.

Jasa Selain Audit yang Diberikan oleh KAP/AP

Pada tahun 2019, tidak ada *fee* atas jasa *non* audit yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan *PricewaterhouseCoopers Global*).

Informasi-informasi mengenai KAP dan AP yang melakukan audit BCA selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

	2019	2018	2017	2016	2015
Kantor Akuntan Publik	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan
Akuntan Publik	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya

FUNGSI KEPATUHAN

Seiring dengan berkembangnya inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan serta kompleksitas kegiatan usaha BCA yang semakin tinggi, BCA dituntut untuk bergerak cepat dan maju bersinergi untuk menghadapi setiap tantangan dan risiko usaha, termasuk risiko kepatuhan. Menghadapi setiap tantangan dan risiko usaha tersebut, diperlukan upaya untuk memitigasi risiko guna meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian BCA.

Sejalan dengan hal tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Guna membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai satuan kerja yang independen dan bebas pengaruh dari satuan kerja lainnya. Selain itu, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Aspek Kepatuhan Terintegrasi dalam

struktur organisasi SKK. Dengan demikian, SKK saat ini bertanggung jawab dalam hal:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan dari regulator; dan
- Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA termasuk di dalamnya APU dan PPT, dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2019

Hal-hal yang telah dilakukan SKK selama tahun 2019 untuk menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok

kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).

- Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Melakukan pemutakhiran *database* ketentuan regulator yang berlaku.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - ✓ rencana produk dan aktivitas baru,
 - ✓ rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan
 - ✓ kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi, dan
 - ✓ dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip *prudential banking*, seperti:
 - ✓ Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - ✓ Giro Wajib Minimum (GWM);
 - ✓ Posisi Devisa Neto (PDN);
 - ✓ Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

- ✓ *Non Performing Loan (NPL)*; dan
 - ✓ Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). Sepanjang tahun 2019, operasional BCA telah berjalan sesuai ketentuan kehati-hatian dengan prinsip *prudential banking*.
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
 - Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI).
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan BI dalam rangka pengawasan Bank.
 4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Indikator Kepatuhan Tahun 2019.

Indikator kepatuhan sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Indikator kepatuhan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 23,80%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 1,34%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah 6,05% dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) 13,51% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,52% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,94% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* 276,29% sudah di atas ketentuan minimal sebesar 100%.
- Komitmen terhadap OJK, BI dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2019

No	Indikator Kepatuhan	Ketentuan Yang Berlaku	Pencapaian BCA
1	KPMM	Min. 14 % s.d. < 15 %	23, 80 %
2	NPL Gross	Max. 5%	1,34 %
3	BMPK	Max. 10% of <i>Equity</i>	0,00 %
4	GWM Rupiah	Min. 6 %	6,05 %
5	GWM Valas	Min. 8%	8,52 %
6	PDN	Max. 20%	0,94 %
7	LCR	Min. 100%	276,29 %

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. BCA menetapkan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan penerapan Program APU dan PPT di BCA. Aktivitas terkait Penerapan Program APU dan PPT selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DDTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.
- Melakukan identifikasi risiko penerapan APU dan PPT pada BCA dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom*, *e-learning*, *video conference* maupun dalam forum internal seperti Forum Pengawas Internal Cabang dan Forum Kepala KCP.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness program* untuk cabang melalui kerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melakukan *review* secara berkala atas ketentuan internal terkait APU dan PPT dari regulator, maupun karena perubahan di dalam proses atau produk BCA.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi


Sesuai dengan POJK yang berlaku, dan dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Satuan Kerja Kepatuhan. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam Satuan Kerja Kepatuhan adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU dan PPT.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Pengungkapan penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko



Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BCA

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam PBI, POJK, serta mengacu kepada *international best practices*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok:
 - Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok:
 - Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.

- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
 - Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 5. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
 6. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 7. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memerhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 8. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
 9. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
 10. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki KMR yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain KKP, KK serta ALCO.

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

BCA sedang membangun sistem informasi berbasis teknologi yaitu Aplikasi *Integrated Risk Management Information System* (IRMIS) yang digunakan untuk penyusunan:

- Laporan Profil Risiko BCA (LPR BCA).
- Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT).
- Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi (LKPT).

Risiko-Risiko yang Dihadapi dan Dikelola

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, maka BCA menjadi Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA, yang secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principles* di mana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan > 30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada "*stressful condition*" sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan "*contingency plan*".

- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- Di tahun 2019, telah dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem pemantauan seperti *Early Warning System* (EWS), kemudian perubahan ketentuan perkreditan sesuai dengan ketentuan terbaru dari regulator dan perkembangan bisnis perkreditan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan *risk appetite* BCA.
- Di tahun 2020, akan difokuskan pada pengembangan *credit scoring system* dengan menggunakan *advanced analytic* untuk mendukung pertumbuhan perkreditan yang berkelanjutan.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang harus menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening *administrative* (*off-balance sheets account*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban BCA yang *sensitive* terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah

Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.

- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sesuai ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum/GWM) baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari GWM Rupiah dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, dan SBN serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Manajemen risiko operasional yang handal dan efektif merupakan kunci utama dalam mempertahankan posisi BCA sebagai bank transaksi terkemuka di Indonesia, BCA menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia, ketidakcukupan proses internal, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

Untuk mengelola, memitigasi dan meminimalkan risiko operasional tersebut, BCA memiliki *Operational Risk Management Framework*, dan telah mengimplementasikan *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yaitu aplikasi berbasis *web* yang terdiri dari beberapa *tool dan methodology*, sebagai berikut:

- *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- *Loss Event Database* (LED) sebagai *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Cabang/Kantor Wilayah dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat. Tujuan utama implementasi LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*) untuk risiko operasional, pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.

- *Key Risk Indicator (KRI)* yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- Sesuai ketentuan regulator terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR), BCA telah mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.
- Untuk memastikan BCA dapat melayani transaksi perbankan yang berlangsung 24 (dua puluh empat) jam sehari tanpa gangguan, BCA menjalankan 2 (dua) *data center* secara bersamaan yang dirancang untuk memastikan kelangsungan usaha apabila terjadi kegagalan sistem pada salah satu di antara dua lokasi *data center* tersebut.

Selain 2 (dua) *data center* yang bekerja secara *mirroring*, BCA juga telah memiliki *Disaster Recovery Center (DRC)* di Surabaya. Saat ini DRC Surabaya terus dikembangkan sebagai bagian dari *Business Continuity Management Bank* dan dirancang untuk dapat beroperasi sebagai *Crisis and Command Center* apabila terjadi gangguan atau bencana alam di wilayah Jakarta yang menyebabkan *data center* di Jakarta tidak dapat beroperasi.

- BCA juga sudah mempunyai *Secondary Operation Center* yang siap digunakan apabila terjadi gangguan/*disaster* pada gedung/lokasi kerja dari Unit Kerja Kritis BCA.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang

dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum. BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategis pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.

- Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual milik BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi *negative* serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi *software* dan *hardware* yang tepat guna (antara lain: Halo BCA – Layanan Telepon 24 jam, BCA CRM *Contact Center*, Aplikasi Halo BCA *Mail*, *Interactive Voice Response* [IVR], Aplikasi *Social Media Manager*, Layanan Halo BCA *Chat* melalui www.bca.co.id), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas kerja organisasi.
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis Bank dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko,

kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko. Sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU dan PPT sesuai ketentuan regulator.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan

kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- Dalam rangka mendukung *strategic positioning* bank sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan pencegahan pendanaan terorisme, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
- BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening, pada saat BCA melakukan hubungan usaha, dan pada saat terjadi perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inherent dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inherent dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.

- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2019 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inherent “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko BCA secara Terintegrasi yang “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menetapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inherent untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inherent yang cukup signifikan.

Kondisi makro ekonomi pada periode mendatang diperkirakan tidak berdampak buruk bagi BCA dan Perusahaan Anak. Meskipun diperkirakan masih terjadi tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional pada periode mendatang, namun risiko pada seluruh kegiatan usaha BCA dan Perusahaan Anak diperkirakan akan tetap mampu dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Kualitas penerapan manajemen risiko antara periode mendatang adalah stabil karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelangsungan usahanya. Hal ini bertujuan agar BCA dan Perusahaan Anak dapat melakukan pengelolaan risiko yang lebih baik serta menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usahanya.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbaharui sesuai dengan peraturan/ ketentuan regulator arah perkembangan penerapan Basel II dan III Accord, *prudential banking principles* dan *international best practices*.

BCA dan Perusahaan Anak akan terus memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL


Penerapan sistem pengendalian internal BCA mengacu pada SEOJK No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Sistem Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis*) dan BCA menerapkan konsep *three lines of defense* dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko, yang melibatkan semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses* (sesuai bagan di bawah ini) dijabarkan sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja terkait, antara lain Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi sesuai dengan ketentuan regulator.
- Divisi Audit Internal (DAI) berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola.

BCA menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh regulator, dengan mengacu pada *best practice*.

The Three Lines of Defenses



Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko.
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi.
4. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi.
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain dilakukan melalui:

a. Pengendalian Keuangan

- 1) Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blue print* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan, dan telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- 2) Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- 3) Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.

- 4) BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan-laporan yang dibuat secara berkala. BCA memiliki unit monitoring Perusahaan Anak untuk memantau perkembangan kinerja dari masing-masing Perusahaan Anak.

b. Pengendalian Operasional

- 1) Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- 2) Terdapat pembatasan melalui:
 - a) Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
 - b) Penggunaan *User ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan* petugas dalam mengakses komputer.
- 3) Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah melaksanakan sebagai berikut:
 - a) Membentuk struktur organisasi BCA sebagai berikut:
 - Pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Cabang dan Kantor Pusat setiap hari.
 - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Cabang.
 - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal Kantor Pusat (PIKP) yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.

- Divisi Audit Internal (DAI) yang independen terhadap *risk taking unit* untuk memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap *risk taking unit*.
- Biro Anti *Fraud* untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi anti *fraud* atas seluruh kegiatan perusahaan.

b) Memiliki kebijakan rotasi pekerja.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) BCA memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- 2) Telah dibentuk SKK yang bersifat independen terhadap *risk taking unit* dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- 3) BCA telah :

Melakukan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.

 - a) Melakukan Laporan Kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.
 - b) Menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT, kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
 - c) Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

1. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
2. Pemantauan diprioritaskan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
3. Evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara independen oleh DAI dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

1. Pengantar

BCA telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang telah disahkan dalam Surat Edaran No. 064/SE/POL/2015 tanggal 7 April 2015. Pedoman tersebut merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Fraud merupakan semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- 1) Kecurangan;
- 2) Penipuan;
- 3) Penggelapan aset;
- 4) Pembocoran informasi;
- 5) Tindak Pidana Perbankan (tipibank).

2. Latar Belakang

Dasar hukum atas penerapan kebijakan *anti fraud* di BCA adalah POJK No. 39/POJK.03/2019 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum tanggal 19 Desember 2019. POJK ini diterbitkan untuk menggantikan SEBI No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 yang ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern BCA dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tanggal 22 Maret 2016.

Sesuai dengan POJK tersebut, BCA wajib memiliki dan menerapkan strategi *anti fraud* yang efektif, yang paling sedikit memenuhi acuan minimum, dan BCA wajib memperhatikan paling sedikit hal-hal berikut:


- 1) Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- 2) Kompleksitas kegiatan usaha;
- 3) Potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- 4) Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

3. Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan *anti fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pilar dan Penerapan Strategi *Anti-Fraud*



Strategi anti *fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

- 1) Pencegahan
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCA, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

- 4) Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

4. Penerapan dan Internalisasi

BCA telah berupaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja terhadap tindakan *fraud*, antara lain melalui sarana anti *fraud statement*, *e-learning*, komik, poster, video, *in-class training*, sosialisasi budaya anti *fraud*, dan sebagainya.

Sejalan dengan visi BCA untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia, BCA menyusun Anti *Fraud Statement* yang menyatakan bahwa manajemen berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *Zero Tolerance*

terhadap *fraud*. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui upaya membangun pilar-pilar yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau secara terus-menerus terhadap risiko, indikasi, dan kejadian *fraud* yang ada.

Kebijakan *Zero Tolerance* BCA terhadap *fraud* adalah sebagai berikut:



Contoh poster anti *fraud awareness*:



BCA melaksanakan upaya internalisasi kebijakan *Zero Tolerance* terhadap *fraud* kepada seluruh pekerja melalui *e-learning*. Pada tahun 2019, seluruh pekerja diwajibkan mengikuti *e-learning* Anti *Fraud Awareness* yang dapat diakses melalui portal internal MyBCA maupun *Mobile Learning*.



Data Pelatihan Anti *Fraud Awareness* pada Tahun 2019 dan 2018

Peserta	2019	2018
Pekerja baru	2.914	1.520
Pekerja <i>existing</i>	30.628	30.658

WHISTLEBLOWING SYSTEM

BCA melaksanakan pengungkapan tentang laporan pengaduan pelanggaran (*whistleblowing system*) berdasarkan Bab III huruf g angka 15 SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal dan pihak eksternal BCA untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan internal BCA. Pelaporan harus didasari iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Kebijakan *Whistleblowing System* BCA dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017.

Tujuan *Whistleblowing System*

Penerapan *whistleblowing system* di BCA memiliki tujuan:

- Membangun kesadaran *stakeholders* (pekerja, nasabah, dan lainnya) untuk melaporkan tindakan *fraud* atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan internal BCA tanpa rasa takut dan khawatir karena kerahasiaan pelapor terjamin.

- Agar *fraud* atau pelanggaran dapat terdeteksi dan dicegah sedini mungkin melalui pengungkapan dari pelapor (*whistleblower*).

1. Cara Penyampaian Laporan

A. Sarana

Pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui sarana yang tersedia pada situs *website* BCA, yaitu melalui alamat <https://www.bca.co.id/whistleblowing>. Pelaporan yang disampaikan akan diterima langsung oleh pengelola *whistleblowing system*.



B. Kriteria pelaporan yang diterima:

- 1) Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, pelapor harus memenuhi kriteria dalam menyampaikan laporannya, yakni memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor yang paling sedikit mencakup:
 - Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
- 2) Pelaporan atas tindakan *fraud*/pelanggaran yang disampaikan harus disertai indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan disertai dengan data pendukung (jika ada), setidaknya meliputi poin 4W1H:
 - Tindakan/perbuatan yang dilaporkan (*What*);
 - Pihak yang terlibat (*Who*);
 - Waktu kejadian (*When*);
 - Tempat/Lokasi kejadian (*Where*);
 - Bagaimana kejadiannya (*How*).

3) Jenis *fraud*/pelanggaran yang dapat dilaporkan:


Fraud	<p>Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA, sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku <i>fraud</i> memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecurangan; 2. Penipuan; 3. Penggelapan aset; 4. Pembocoran informasi; dan 5. Tindak pidana perbankan (tipibank).
Pelanggaran kode etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap insan BCA untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Pelanggaran benturan kepentingan	Tindakan yang menyebabkan suatu kondisi di mana seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.
Pelanggaran hukum	Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Perlindungan bagi Pelapor

Dalam penerapan *whistleblowing system*, BCA akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.

3. Penanganan Pengaduan

Alur penanganan pengaduan sesuai dengan penerapan *whistleblowing system* di BCA adalah sebagai berikut:



4. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan melalui *whistleblowing system* ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal BCA yang ditunjuk oleh manajemen BCA.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Penyimpangan (*internal fraud*) dan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* Pada Tahun 2019

A. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*)

BCA melakukan pengungkapan penyimpangan (*internal fraud*) berdasarkan Pasal 64 POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penyimpangan (*internal fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pekerja tetap, pekerja tidak tetap (*honorer*) dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pekerja Tetap, dan Pekerja Tidak Tetap

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total <i>Fraud</i>	-	-	7	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	7	7	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

B. Jumlah Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2019 terdapat 15 (lima belas) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
<i>Dalam Proses (Open)</i>	0	Sedang dalam proses investigasi:
<i>Sudah Selesai (Closed)</i>		Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	1	– Terbukti
	2	– Tidak Terbukti
		Tidak Memenuhi Kriteria Pelaporan:
	9	– Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah
	3	– Data tidak lengkap dan Pelapor tidak memberikan informasi/data tambahan yang diminta

C. Tindak Lanjut Pengaduan Melalui *Whistleblowing System*

Dari 15 (lima belas) pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* selama tahun 2019, pengaduan yang masuk tersebut telah selesai diproses dan terdapat 1 (satu) pengaduan yang terbukti. BCA telah mengambil langkah investigasi dan pemberian sanksi untuk pekerja terkait, untuk menindaklanjuti pengaduan *fraud* yang terbukti tersebut dan telah menetapkan status selesai atas pengaduan tersebut.

ANTI GRATIFIKASI

1. Latar Belakang

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran insan BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan BCA berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 yang merupakan amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja. Terkait dengan anti korupsi, BCA memiliki kebijakan anti korupsi yang tercakup dalam Kode Etik BCA. Penjelasan terkait Kode Etik yang berhubungan dengan anti korupsi dapat dilihat pada bagian Kode Etik di Laporan Tahunan ini.

2. Kebijakan Anti Gratifikasi

Kebijakan anti gratifikasi dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Kebijakan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan memengaruhi keputusan BCA, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Pokok-pokok kebijakan anti gratifikasi telah diungkapkan dan dapat diunduh melalui situs web BCA bagian Tata Kelola (<https://www.bca.co.id/id/Tentang-BCA/Tata-Kelola-Perusahaan/Tata-kelola>).

3. Komitmen Bersama

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen BCA dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

- A. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.

- B. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat seluruh pekerja BCA wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

4. Sanksi Pelanggaran

Sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, Direksi BCA sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung kebijakan anti gratifikasi untuk dilaksanakan ke seluruh jajaran BCA.

Kebijakan anti gratifikasi bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran insan BCA sebagai bagian dari Kode Etik Bankir dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan BCA dalam menjalankan tugasnya. Insan BCA juga harus mematuhi Kode Etik Yang Berhubungan Dengan Vendor. Kode etik dimaksud tertuang dalam Pedoman Tata Kelola BCA dan dapat dilihat pada Bagian Kode Etik Laporan Tahunan ini.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi afiliasi dan benturan kepentingan diungkapkan untuk memenuhi Peraturan Nomor IX.E.1 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan PSAK 7 (Revisi 2015).

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

BCA telah memiliki kebijakan tentang transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 214/SK/DIR/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Surat Edaran No. 319/SE/POL/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan. Kebijakan ini berpedoman pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009. Surat Keputusan Direksi tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
2. Pihak terafiliasi.
3. Kategori transaksi.
4. Alur mekanisme pelaporan.
5. Jangka waktu pelaporan dan/atau keterbukaan informasi.

BCA memiliki Kode Etik Perusahaan yang menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, selalu dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti. Selain itu, BCA memiliki pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pekerja BCA. Hal tersebut dilaksanakan agar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memberikan informasi apabila terdapat benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Pihak Terafiliasi

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi BCA adalah:

1. Pekerja, Direktur, Komisaris BCA.
2. Pemegang Saham Utama BCA, yaitu orang atau perusahaan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, yang dikeluarkan oleh BCA atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
3. Perusahaan Terkendali dari BCA, yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh BCA, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih Direktur atau Komisaris yang menjabat/merangkap jabatan sebagai Direktur atau Komisaris BCA.
5. Perusahaan yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Utama BCA.
6. Seseorang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan maupun keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi BCA, anggota Dewan Komisaris BCA, dan/atau Pemegang Saham Utama BCA.

Realisasi Transaksi Afiliasi Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 terdapat 8 (delapan) transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA. Detail uraian transaksi afiliasi tersebut antara lain:

No.	Tanggal	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Hubungan
1	28 Februari 2019	Sewa <i>ballroom</i> Hotel Kempinski untuk <i>analyst meeting</i> triwulan IV 2018	PT Grand Indonesia	Rp.116.160.000,00	Pihak afiliasi dari BCA yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali
2	14 Maret 2019	Sewa <i>ballroom</i> Hotel Kempinski untuk <i>lunch together management</i>	PT Grand Indonesia	Rp.147.015.000,00	
3	15 April 2019	Sewa <i>ballroom</i> Hotel Kempinski untuk RUPST 2019	PT Grand Indonesia	Rp.193.600.000,00	
4	29 April 2019	Sewa <i>ballroom</i> Hotel Kempinski untuk <i>analyst meeting</i> triwulan I 2019	PT Grand Indonesia	Rp.123.660.000,00	
5	24 Juni 2019	Sewa <i>ballroom</i> Hotel Kempinski untuk RUPSLB 2019	PT Grand Indonesia	Rp.193.600.000,00	
6	28 Juni 2019	Sewa <i>dormitory</i> Sentul	PT Sentral Layanan Prima	Rp.497.495.687.255,00	
7	28 Oktober 2019	Sewa Bali Room Hotel Kempinski untuk kegiatan <i>analyst meeting</i> triwulan III 2019	PT Grand Indonesia	Rp.116.160.000,00	
8	7 November 2019	Jual-Beli tanah dan bangunan	PT BCA Finance	Rp.4.000.000.000,00	Perusahaan Anak BCA

Sifat Hubungan Afiliasi

Perusahaan yang melakukan transaksi dengan BCA pada tabel di atas adalah afiliasi dari BCA karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kewajaran Transaksi

Prinsip yang harus diperhatikan pada saat melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
2. Harus memastikan kelayakan, kewajaran nilai, dan persyaratan dari transaksi yang bersangkutan (*arm's length transaction*).

Transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan oleh BCA selama tahun 2019 merupakan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Kebijakan Terkait Informasi Benturan Kepentingan

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya.

Untuk memastikan transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan dan mencegah terjadinya potensi benturan kepentingan BCA yang mungkin terjadi atas rencana transaksi afiliasi, khususnya *material Related Party Transaction*, yang disampaikan kepada Manajemen, maka Komite Audit diberi wewenang untuk menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris atas transaksi tersebut.

Dalam menerapkan kebijakan terkait benturan kepentingan dengan tata kelola terintegrasi, Direksi juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual Lembaga Jasa Keuangan.

Pengungkapan


Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Sepanjang tahun 2019 BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-

Alur Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Alur transaksi afiliasi dan benturan kepentingan di BCA adalah sebagai berikut :



Keterangan:

DCS : Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan

GHK : Grup Hukum

SKK : Satuan Kerja Kepatuhan

Pihak Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kebijakan BCA, jika terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan sehingga membutuhkan persetujuan pemegang saham maka BCA wajib menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi kewajaran nilai transaksi.

Jika penilai independen menyatakan transaksi tersebut tidak wajar maka transaksi itu termasuk ke dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Independen BCA melalui RUPS Independen.

Kebijakan Perusahaan Terkait dengan Mekanisme Review Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Seperti yang telah diuraikan di atas, BCA telah memiliki kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Pada praktiknya setiap unit kerja yang akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi wajib menginformasikannya secara tertulis kepada Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan disertai dengan data yang dibutuhkan. Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk melakukan analisis dalam menentukan kategori transaksi. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi transaksi afiliasi dan benturan kepentingan maka pada tahun 2019 telah diadakan *review* atas mekanisme dan alur pelaporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan pada BCA.

PERMASALAHAN HUKUM

Pengungkapan permasalahan hukum yang dihadapi BCA dilakukan berdasarkan Angka 6 Bab IX tentang Transparansi Penerapan Tata Kelola dalam SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Permasalahan hukum, meliputi perkara pidana maupun perkara perdata, yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 diuraikan sebagai berikut.

1. Perkara Pidana

Rincian perkara pidana yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2019	2018	2017
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	8	11	5
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	4	4
Total	13	15	9

Perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, menyebarkan secara tanpa hak dan/atau perusakan dokumen elektronik, namun tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil diatas Rp1 Milyar. Sedangkan perkara di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nol.

2. Perkara Perdata

Rincian perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2019	2018	2017
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	123	120	98
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	144	145	173
Total	267	265	271

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA terjadi antara lain karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris Nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan/atau pencairan warkat.
- 4) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 5) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 6) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum dan/atau perhimpunan.
- 7) Gugatan/perlawanan BCA terkait penyelesaian kredit macet dan penyelamatan agunan.
- 8) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan atau pengosongan terhadap agunan.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan atau pihak ketiga terkait kredit dan atau agunan.
- 10) Gugatan BCA atau pekerjanya terkait Hubungan Industrial.

Perkara Perdata BCA yang masih berjalan di tahun 2019 dengan nominal tuntutan di atas Rp10 Miliar, namun nilai materiil perkaranya tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan usaha BCA, antara lain sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko bagi Bank	Nilai Perkara
1.	431/Pdt.G/2017/PN.Bdg.	Tergugat II	Gugatan pihak ketiga terhadap agunan dengan alasan agunan merupakan harta waris yang belum dibagi	Dalam proses kasasi (di PN & PT BCA menang)	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
2.	166/Pdt.G/2019/PN.Sby.	Tergugat VIII	Gugatan nasabah pemilik rekening <i>joint account</i> "OR" terkait transaksi yang dilakukan oleh rekan <i>joint account</i> -nya dengan alasan transaksi tersebut dilakukan tanpa persetujuan penggugat	Dalam proses di PN	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
3.	4/Pdt.Bth/2019/PN.Bkl.	Terlawan I	Bantahan Debitur terhadap penjualan melalui lelang dan eksekusi pengosongan atas agunan oleh BCA	Dalam proses banding (di PN BCA kalah)	Pembayaran ganti rugi	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
4.	10/Pdt.G/2018/PN.Jmb.	Tergugat	Gugatan Nasabah/Debitur yang menyangkal fasilitas kredit yang telah diperolehnya serta transaksi keuangan atas rekening tabungannya	Dalam proses kasasi (di PN BCA kalah, di PT menang)	Pembayaran ganti rugi	Nilai Riil Perkara : Tidak ada

No.	Nomor Perkara	Posisi BCA	Pokok Gugatan	Status Perkara	Risiko bagi Bank	Nilai Perkara
5.	912/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.	Tergugat III	Gugatan pihak ketiga terhadap lelang dengan alasan objek lelang (jaminan) merupakan modal usaha dalam bisnis Penggugat & Debitur, sehingga lelang merugikan Penggugat	Dalam proses di PN	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
6.	145/Pdt.Bth/2019/PN.Bpp.	Terlawan I	Gugatan debitur terhadap eksekusi pengosongan yang dilakukan BCA dengan alasan lelang tidak sah karena nilai limit dibawah harga pasar.	Dalam proses di PN	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
7.	297/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.	Turut Tergugat	Gugatan Nasabah atas penolakan cek yang mengakibatkan Nasabah masuk dalam Daftar Hitam Nasional.	Dalam proses kasasi (di PN & PT BCA menang)	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
8.	485/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.	Tergugat V	Gugatan pihak ketiga terhadap agunan dengan alasan agunan merupakan harta waris yang belum dibagi	Dalam proses banding (di PN BCA menang)	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada
9.	249/Pdt.G/2018/PN.Dps.	Tergugat I	Gugatan debitur terhadap lelang dengan alasan proses lelang tidak sesuai dengan ketentuan hukum	Dalam proses kasasi (di PN & PT menang)	Pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng	Nilai Riil Perkara : Tidak ada

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi "*low*".

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN YANG DILAKUKAN

BCA mengungkapkan perkara penting yang dihadapi oleh BCA, Perusahaan Anak, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Huruf G Angka 2 Bab III SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengungkapan perkara penting sepanjang tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh BCA, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, BCA, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam kasus atau perkara penting apapun baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.

2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2019, seluruh perkara di Pengadilan yang dihadapi oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	27	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	75	0
PT BCA Multi Finance (d/h PT Central Santosa Finance)	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	7	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	1	0
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Royal Indonesia	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	2	0

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak

Sepanjang tahun 2019, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak pernah terlibat dalam perkara penting apa pun baik pidana maupun perdata.

Seluruh permasalahan hukum dan perkara penting yang dihadapi BCA sepanjang tahun 2019 secara material tidak berpengaruh terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif yang memengaruhi kelangsungan usaha BCA maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari otoritas terkait.


AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

BCA senantiasa membina komunikasi yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pekerja BCA, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hubungan baik BCA dengan pemangku kepentingan diatur dalam Kebijakan Komunikasi.

Kebijakan Komunikasi BCA diatur dalam Bab Fungsi Komunikasi dan Informasi serta Bab Keterbukaan Informasi dalam Pedoman Tata Kelola BCA. Sebagai bentuk komunikasi BCA dan implementasi prinsip transparansi, BCA menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik, antara lain melalui sarana komunikasi yang dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BCA adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA dan memengaruhi keberlanjutan BCA secara signifikan.



BCA bekerja sama dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan melalui proses formal dan sesuai dengan keterlibatan yang diperlukan. Interaksi dengan pemangku kepentingan dikelola oleh Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan.

Selain itu, BCA mengelola berbagai saluran komunikasi internal untuk menciptakan kelancaran informasi internal, sehingga proses penyebaran informasi BCA dapat dilakukan secara intensif dan efektif serta mampu mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini BCA.

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Keterlibatan	Frekuensi
Nasabah dan Klien	<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai produk dan/atau layanan perbankan serta keamanan privasi nasabah. Pengembangan solusi perbankan senantiasa berangkat dari kebutuhan nasabah dan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan pemangku nasabah, serta dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan solusi atas permasalahan dalam bertransaksi, menggunakan produk dan/atau layanan perbankan. Memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. 	Contact Center Halo BCA 1500888, situs web, media sosial, ATM	Setiap saat
Investor dan Pemegang Saham	Kinerja finansial dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan serta strategi perusahaan.	1. RUPS 2. <i>Quarterly Report</i> 3. Laporan Tahunan 4. Laporan Keberlanjutan	1. Setahun sekali 2. Triwulan 3. Setahun sekali 4. Setahun sekali
Regulator antara lain; Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia.	Kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Bulanan Laporan Triwulan Keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Penjelasan informasi di media massa Penyampaian bukti pengumuman RUPST & RUPSLB, ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi <i>E-reporting</i> panggilan RUPS, rencana RUPS, Laporan Bulanan, dan rencana penyelenggaraan <i>public expose</i> Penyampaian <i>press release</i> terkait Laporan Keuangan, fotokopi keterangan Akta Risalah RUPST & RUPSLB, iklan koran Penyampaian bukti Pemanggilan RUPS Laporan & pengumuman jadwal pembagian dividen Laporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham 	Sesuai regulasi (bulanan, triwulan, dan insidental)
Komunitas Masyarakat	Program dan peluang pemberdayaan melalui program kemasyarakatan dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	a. Laporan Keberlanjutan b. Pilar Bakti BCA : <ul style="list-style-type: none"> Solusi Cerdas BCA Solusi Sinergi BCA Solusi Bisnis Unggul BCA 	a. Setahun sekali b. Setiap saat
Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum	Informasi dan data BCA, antara lain mengenai kondisi finansial BCA, produk dan aksi korporasi.	Siaran pers	Jika Diperlukan

Nama Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Sarana Keterlibatan	Frekuensi
Mitra Bisnis/Pemasok/ Vendor	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan barang dan/atau jasa, jenis kebutuhan/spesifikasi, informasi dan data BCA, proses menjadi rekanan. Masukan, saran dan informasi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Situs web Beauty Contest Kode etik yang berhubungan dengan vendor Divisi Logistik dan Gedung 	Jika Diperlukan
Pekerja dan Serikat Pekerja	Hubungan industrial dan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan, hak, dan kewajiban pekerja.	Komunikasi internal melalui info BCA, MyBCA Portal, sarana audio visual, Halo SDM-contact center bagi pekerja BCA, sharing session, artikel GCG series, layanan dan/atau fasilitas perbankan	Setiap saat

Informasi dan Transparansi Produk

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA sesuai ketentuan OJK/BI secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui:

- Situs web BCA yang memberikan informasi lengkap dan terkini terkait produk dan/atau layanan BCA;
- Leaflet, brosur, TV plasma, atau bentuk tertulis lain di setiap kantor cabang BCA di seluruh Indonesia yang memuat informasi produk bank untuk mempermudah pemahaman nasabah;
- Frontliner BCA, seperti Relationship Officer, Account Officer, dan Customer Service, di seluruh kantor cabang BCA yang antusias memberikan informasi produk/layanan serta solusi yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain melalui sarana-sarana tersebut, BCA juga menyampaikan informasi produk dan/atau layanan BCA kepada nasabah secara langsung. Penyampaian informasi kepada nasabah dilakukan atas dasar persetujuan nasabah yang telah diberikan pada saat menandatangani kolom persetujuan pemberian data nasabah pada formulir pembukaan rekening. Publikasi informasi produk, layanan, dan/atau fasilitas perbankan BCA dilakukan sesuai ketentuan regulator tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sarana

Pengelolaan bisnis BCA tidak sekedar mengejar profitabilitas, namun juga mencakup upaya untuk memberikan solusi perbankan terbaik bagi para pemangku kepentingan. Solusi perbankan terbaik diberikan oleh BCA melalui sarana komunikasi, yakni:

- Akses Informasi (bagi nasabah, media, pemegang saham, dan masyarakat luas);
- Situs web BCA;
- Media Sosial;
- Siaran Pers;
- Korespondensi kepada OJK, Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia;
- Komunikasi Internal;
- Bakorseni.

Akses Informasi

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mengakses informasi, data BCA, mekanisme pelaporan, dan/atau penyelesaian masalah, antara lain mengenai kondisi keuangan dan non keuangan BCA, produk perbankan, dan aksi korporasi. BCA juga membuat siaran pers (press release) yang dikirimkan ke media cetak dan elektronik.

Informasi dan data BCA dapat diakses melalui:

- Bagi Nasabah dapat menghubungi:

Contact Center Halo BCA

- Telepon: 1500888.
- Email: halobca@bca.co.id.
- Twitter: @halobca.
- Halo BCA Chat: www.bca.co.id.
- Video Call di kantor-kantor cabang utama: BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
- Video Banking di myBCA Gandaria City, Bintaro Xchange, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, BCA Learning Institute Sentul.


Service level di Halo BCA

Service level penerimaan kontak nasabah:

- Waktu merespon telepon: 20 detik
- Waktu merespon Whatsapp: 2 menit
- Waktu merespon Twitter: 3 menit
- Waktu merespon Halo BCA Chat: 2 menit
- Waktu merespon email: 1 jam

Service Level Agreement (SLA)

Lama waktu penyelesaian permasalahan bervariasi, mulai dari 1 (satu) hari kerja sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja, sesuai dengan jenis permasalahan. Saat ini 99,41% permasalahan yang disampaikan melalui Halo BCA telah diselesaikan sesuai dengan Service Level Agreement. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2019 sejumlah 16.117.845 (enam belas juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh lima).



Jenis pengaduan nasabah dibagi dalam kriteria:

- a. Sebanyak 37,02% berupa penyampaian informasi solusi perbankan.
- b. Sebanyak 52,14% berupa permintaan layanan nasabah (misal blokir, aktivasi, dan sebagainya).
- c. Sebanyak 10,83% berupa penyampaian keluhan nasabah.
- d. Sebanyak 0,01 % berupa penyampaian saran nasabah.

2. Bagi media, dapat langsung menghubungi Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan bagian Aspek Hubungan Masyarakat melalui email: humas@bca.co.id, press release, gathering, dan lain lain.

3. Komunikasi terkait dengan hubungan investor dilakukan melalui publikasi situs web (www.bca.co.id) pada bagian Hubungan Investor (*Investor Relations*) yang dapat diakses masyarakat luas dan mencakup informasi tentang:

- Informasi Keuangan (Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan, dan Laporan Finansial Per Kuartal yang termasuk materi *Analyst Meeting* dan publikasi lainnya).
- Laporan Tahunan.
- Informasi Pemegang Saham BCA.
- Credit Rating.
- Berita Investor.

Informasi yang dipublikasikan tersebut sesuai dengan ketentuan regulator dan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham. Melalui situs web BCA, para investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham juga dapat mendaftarkan e-mail nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

4. BCA juga menyediakan fasilitas e-mail Hubungan Investor yaitu investor_relations@bca.co.id untuk sarana berkomunikasi bagi para investor, masyarakat Pasar Modal, dan pemegang saham kepada Hubungan Investor BCA apabila terdapat pertanyaan terkait informasi keuangan dan bisnis BCA atau saran untuk peningkatan layanan hubungan investor. Hubungan Investor dapat dihubungi melalui:

Investor Relation Contact

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Lt.20

Jl. MH Thamrin No.1

Jakarta 10310

Telp.: +62 21 235 88000

Email: investor_relations@bca.co.id

Akses informasi berdasarkan sarana-sarana komunikasi yang ada di BCA, antara lain:

Situs Web BCA

Melihat semakin populernya penggunaan *smartphone*, BCA berinovasi untuk membuat tampilan situs web BCA (www.bca.co.id) semakin mudah diakses dengan desain/tampilan yang disesuaikan untuk pengguna *mobile* (*mobile responsive design*). Situs web BCA juga menyediakan formulir pendaftaran *online* bagi yang tertarik dengan berbagai layanan BCA yang dapat ditindaklanjuti oleh BCA. Fasilitas situs web ini ditujukan untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah untuk bisa segera merasakan produk dan/atau layanan BCA BCA.

Situs web BCA menghadirkan berbagai artikel-artikel menarik dan berguna yang di dalamnya berisi informasi keuangan dan perbankan serta keterbukaan informasi lainnya. Beberapa aktivitas korporasi, seperti *analyst meeting*, laporan keuangan, serta beragam kegiatan *corporate social responsibility* BCA juga secara rutin hadir pada situs web BCA. Penyampaian informasi tersebut sejalan dengan komitmen BCA untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Media Sosial BCA

Di era digital saat ini, media sosial berkembang pesat dan menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi BCA. Media sosial BCA tetap eksis di kalangan netizen. Saat ini BCA telah hadir diberbagai *platform* media sosial seperti:

- Akun Twitter (@XpresiBCA, @GoodLife, @BizGuideBCA, @HaloBCA, @BankBCA, @KartuKreditBCA),
- Facebook (/XpresiBCA, /GoodLifeBCA, /BizGuideBCA, /BankBCA, /KartukreditBCA),
- Youtube (Solusi BCA),
- Slideshare (www.slideshare.net/SolusiBCA),
- LinkedIn BCA,
- Instagram (@goodlifeBCA),
- Line (@BankBCA),
- Halo BCA Chat,
- Whatsapp (0811 1500 998).

Melalui akun media sosial tersebut, BCA telah membangun interaksi yang lebih *solid* dengan nasabah maupun masyarakat yang belum menjadi nasabah BCA. Langkah ini juga merupakan bukti keseriusan BCA untuk senantiasa hadir di sisi masyarakat.

Selain interaksi dengan menggunakan *social media listening tools*, BCA juga terus berinovasi untuk mampu mendengar berbagai kritik dan saran dari pengguna media sosial secara *real time*. Interaksi secara *real time* dapat dilakukan melalui VIRA atau *Virtual Assistant Chat Banking* BCA. *Channel* VIRA dapat diakses melalui Facebook Messenger akun Bank BCA, aplikasi chat LINE akun @BankBCA dan Google Assistant akun Bank BCA. Melalui VIRA, nasabah dapat memperoleh informasi terkait promo, cek saldo dan mutasi, *kurs*, info ATM, info kartu kredit, serta akses perbankan lainnya.

Sepanjang tahun 2019, BCA telah aktif mengadakan kegiatan untuk mengampunayakan komunikasi yang mengandalkan media sosial, antara lain:

1. Kampanye terkait pemutakhiran produk perbankan BCA untuk mengomunikasikan manfaat produk perbankan BCA kepada potensi *market*.
2. Kampanye terkait dengan edukasi melakukan transaksi perbankan yang aman bagi masyarakat.
3. Kampanye terkait dengan promo-promo dari BCA.

Akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA selengkapnya dapat diakses melalui www.bca.co.id/socialmedia. BCA secara konsisten terus berusaha membuktikan eksistensinya bagi masyarakat.

Daftar Siaran Pers 2019

Siaran pers yang dilakukan BCA merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi. Selama tahun 2019 terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
1	Januari	9	OneKlik dari BCA, Lengkapi Alternatif Pembayaran Belanja di Shopee	-	v
2		10	Dukung Terwujudnya Keuangan Inklusif, BCA Kembali Jadi Mitra Distribusi Penjualan SBR005	-	v
3		15	Permudah Membayar Tagihan Air Lewat ATM BCA, BCA Bekerja Sama dengan PDAM Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya	-	v
4		18	Suguhkan Semangat Kolaborasi Komunitas, Jakarta <i>Sneaker Day 2019 "The Rise of Sneaker Culture"</i> Siap Digelar	-	v
5		24	Wujudkan <i>Service Excellence</i> , BCA Resmikan Gedung KCU Bukittinggi	v	-
6		24	Kobarkan Semangat Kompetisi <i>E-Sport</i> , BCA Dukung Gelaran Piala Presiden 2019	-	v
7	Februari	8	Peduli terhadap Dunia Pendidikan, BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di ITS dan UNAIR	-	v
8		8	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Sriwijaya	-	v
9		8	Suguhkan <i>One Stop Services</i> , BCA <i>Expoversary 2019</i> Siap Digelar	v	-
10		11	BCA Serahkan Bantuan 218 Paket Sembako kepada Korban Bencana Banjir Pekalongan-Batang	v	-
11		14	AIA dan BCA Luncurkan Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) untuk Solusi Perencanaan Dana Pendidikan Anak	-	v
12		15	BCA Serahkan Dana Beasiswa Rp300 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Udayana	-	v
13		20	Wujudkan Masyarakat Sehat, BCA Gelar Bakti Sosial Kesehatan di Duri Utara Jelang HUT ke-62 BCA	v	-
14		22	Tawarkan Kemudahan Berlibur untuk <i>Traveller</i> , BCA Kembali Dukung Gelaran Astindo Travel Fair 2019	-	v
15		22	Menginjak Usia ke-62 Tahun, BCA Expo Surabaya Kembali Digelar Penuhi Kebutuhan Nasabah	-	v
16		22	Wujudkan Impian Nasabah Miliki Kendaraan & Hunian Idaman, BCA Expo Palembang 2019 Resmi Dibuka	-	v
17		22	Meriahkan HUT ke-62 BCA <i>Expoversary 2019</i> Resmi Digelar	-	v
18		23	Lelang <i>Reward</i> BCA hanya di BCA <i>Expoversary 2019</i>	v	-
19		23	Dengan BCA Keyboard, Nikmati Kemudahan Transaksi Perbankan Sambil <i>Chatting</i>	-	v
20		23	20 Anak Panti Asuhan Harapan Remaja Ikuti <i>Workshop 'Leather Pencil Case Making'</i> di BCA <i>Expoversary 2019</i>	v	-
21		24	Masyarakat Antusias Ikuti Lelang <i>Reward</i> BCA di BCA <i>Expoversary 2019</i>	v	-
22		28	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Tahun 2018 - Mengelola Pertumbuhan	-	v

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
23	Maret	1	BCA <i>Super League Triathlon</i> Bali Hadir Pertama Kali Di Indonesia Menghadirkan Festival Multi-Olahraga Yang Tak Terlupakan Untuk Semua Kalangan	-	v
24		1	BCA Resmi Tawarkan Sukuk Negara Ritel Seri SR-011	-	v
25		2	Diikuti Lebih Dari 100 Peserta, BCA Gelar Bakti Sosial Kesehatan Di Bukit Peramun Belitung	-	v
26		6	BCA Raih Penghargaan ' <i>Best Achiever in Private Banking</i> ' di Ajang <i>Obsession Awards</i> 2019	v	-
27		9	Menginjak Usia ke-62 Tahun, BCA Expo Medan Digelar Demi Penuhi Kebutuhan Nasabah	-	v
28		12	Lebih dari 130 Masyarakat Antusias Ikuti Operasi Katarak Gratis BCA di Kapuas Hulu	v	-
29		12	Persiapkan Mahasiswa Masuki Dunia Kerja, BCA Berikan Kuliah Umum Kepada 300 Mahasiswa Universitas Padjajaran	-	v
30		13	BCA Sukses Terima Sertifikat ISO 9001:2015	v	-
31		13	Taat dan Tepat Waktu Membayar Pajak, BCA Kembali Raih Penghargaan Wajib Pajak	v	-
32		14	<i>Tourism</i> Australia dan BCA Menghadirkan Sepengggal Australia Di Indonesia	v	-
33		15	BCA Salurkan Pinjaman Sindikasi Rp300 Miliar kepada PT Buana Finance Tbk	v	-
34		16	BCA Gelar Seminar kepada 250 Mahasiswa Universitas Mulawarman	v	v
35		16	Lebih dari 240 Siswa dan Tenaga Pendidik Ikuti Edukasi Kesehatan yang Digelar BCA di Desa Kelurahan, Semarang	v	-
36		20	Cegah Kebutaan Akibat Katarak, Sekitar 100 Pasien Antusias Ikuti Operasi Katarak Gratis BCA di RS Masmitra Bekasi	v	-
37		23	Semarak Ajang Olahraga Internasional, Lebih Dari 2.500 Peserta Antusias Ikuti BCA <i>Super League Triathlon</i> 2019	-	v
38		25	BCA Sukses Sabet Tiga Penghargaan Internasional di <i>Asiamoney Awards</i>	v	-
39		27	BCA Luncurkan SYNRGY, Program Akselerator & Wadah Kolaborasi Komunitas Startup	-	v
40		4	BCA Dinobatkan sebagai <i>The World's Best Banks</i> 2019 versi Forbes	v	-
41		4	Lestarkan dan Lindungi Penyu, BCA Berikan Edukasi Konservasi Penyu Kepada Sekitar 700 Pelajar dan Nelayan di Banyuwangi	v	-
42		9	BCA Raih 15 Penghargaan di Ajang <i>Contact Center Service Excellence Award</i> 2019	v	-
43	April	11	Makin Sempel Buka Rekening, BCA Resmi Luncurkan Fitur Buka Rekening via BCA <i>mobile</i>	-	v
44		11	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	-	v
45		25	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Triwulan I 2019 - Mengelola Pertumbuhan	-	v
46		29	BCA Gelar Pelatihan Pemandu Wisata: Tingkatkan Kenyamanan Wisatawan di Desa Bukit Peramun	v	-
47		30	BCA Raih <i>Financial Top Leader</i> 2019	v	-
48		30	Cegah Kebutaan Akibat Katarak, BCA Selenggarakan Operasi Katarak Gratis di Tasikmalaya	v	-

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
49	Mei	2	BCA Perkuat Inklusi Keuangan Melalui SimPel BCA	v	-
50		4	Dua Desa Binaan Bakti BCA: Desa Binaan Bukit Peramun & Wisata Aik Rusa' Berehun, Siap Hadirkan Pesona Kearifan Lokal Belitung	v	-
51		9	BCA Tegaskan Komitmen Pengembangan Agrikultur Berbasis <i>Smart Farming</i>	v	-
52		9	Kontribusi Perbankan dan <i>Fintech</i> dalam Membangun Ekosistem Keuangan Nasional Yang Sehat dan Stabil	v	-
53		16	BCA Dinobatkan sebagai Emiten Terbaik di <i>Investor Award</i> 2019	v	-
54		16	BCA Borong 16 Penghargaan di Ajang Infobank 8th <i>Digital Brand Awards</i> 2019	v	-
55		17	BCA Gelar Sahur <i>On The Road</i> 2019: Sahur Bersama 500 Anak Yatim Piatu	-	v
56		28	BCA Senantiasa di Sisi Anda Selama Periode Libur Idul Fitri 2019	v	-
57	Juni	4	Untuk Ketiga Kalinya, BCA Berhasil Raih <i>Gallup Great Workplace Award</i>	v	-
58		17	BCA Gelar Pelatihan Pemandu <i>Outbound</i> : Tingkatkan Kepuasan Wisatawan Desa Tamansari	v	-
59		19	BCA dan Digitaraya Umumkan Delapan <i>Startup</i> Terpilih untuk Program SYNRGY <i>Accelerator</i>	-	v
60		20	RUPSLB BCA Setujui Akuisisi PT Bank Royal Indonesia	-	v
61		21	Tingkatkan Kualitas Layanan, BCA Resmikan Kantor Wilayah Makassar	v	-
62		24	Jamin Layanan Prima, BCA Resmikan Kantor Cabang Utama Tangerang City	-	v
63		25	BCA Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis di Purwakarta	v	-
64		27	BCA Kembali Raih Penghargaan Bank Terbaik di Indonesia dan Asia	v	-
65		27	Pertama di Kota Bandung, BCA Dukung Bazar Buku Terbesar di Dunia, <i>Big Bad Wolf</i> (BBW) 2019	-	v
66		28	BCA Raih Penghargaan 'Bank Terbaik' di Ajang <i>Investor Best Bank Award</i> 2019	v	-
67	Juli	5	Dukung Gerakan Anti Narkoba, BCA dan BNN Adakan Pelatihan Relawan Anti Narkoba	v	-
68		9	Tuai Prestasi, BCA Borong Delapan Penghargaan di Ajang <i>Service Quality Award</i> 2019	v	-
69		12	BCA dan KSEI Tanda Tangan Kerja Sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran	v	-
70		12	Lebih dari 100 Pasien Antusias Ikuti Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis BCA di Ambon	v	-
71		12	BCA Raih Penghargaan Bank Umum Swasta Devisa, di Ajang <i>Bisnis Indonesia Award</i> 2019	v	-
72		16	<i>Euromoney</i> Nobatkan BCA sebagai Bank Terbaik	v	-
73		17	BCA Dukung Pelestarian Keragaman Budaya Nusantara	v	-
74		19	Halo BCA Raih <i>Best Mega Contact Center</i> di Asia Pasifik	v	-
75		22	Jamin Layanan Prima, BCA Relokasi KCP Tunjungan Plaza ke Pakuwon Tower TP 6	v	-
76		24	Hasil Kinerja Semester I 2019 BCA - Mengelola Pertumbuhan	-	v
77		30	BCA Dukung Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung	v	-

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
78	Agustus	1	BCA Launching Program <i>'Teaching Factory: BCA Cash Management Academy'</i>	v	-
79		13	BCA Adakan <i>Press Conferences</i> Jelang Perhelatan BCA Expo Bandung 2019	-	v
80		14	Pelopori Digitalisasi Perbankan BCA, Presdir BCA Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan <i>'Lifetime Achievement'</i>	v	-
81		15	Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan <i>The Most Outstanding People</i> 2019	v	-
82		20	BCA dan Yayasan <i>Helping Hands</i> Gelar Pelatihan Kepemimpinan Bagi Siswa Disabilitas	v	-
83		21	<i>Public Expose</i> 2019 Mengelola Pertumbuhan	-	v
84		22	Masuk Top 100 Brand Dunia Versi BrandZ, BCA Duduki Peringkat Pertama untuk <i>Indonesia's Most Valuable Brand</i>	v	-
85		24	Tawarkan <i>One Stop Solution</i> , BCA Expo Bandung 2019 Resmi Dibuka	-	v
86		24	Jelang Gelaran Puncak, Ratusan Peserta Ikuti <i>Roadshow BCA Finhacks</i> 2019 di Jakarta	-	v
87		24	BCA Expo Semarang 2019 Manjakan Masyarakat dengan <i>One Stop Solution</i>	-	v
88		24	Jelang Gelaran Puncak, Ratusan Peserta Ikuti <i>Roadshow BCA Finhacks</i> 2019 di Jakarta	-	v
89		26	BCA Kembali Dukung Pelepasliaran Orangutan dan Adakan Program <i>'Orangutan Goes To School'</i> di Samboja Lestari	v	-
90		31	Dukung Pendidikan Dasar Berkualitas, BCA Beri Pelatihan Guru Sekolah Binaan	v	-
91	September	1	Sambut Hari Pelanggan Nasional, BCA Meriahkan Parade Hari Pelanggan Nasional	v	-
92		4	Apresiasi Nasabah Setia, Enam Direksi BCA Layani Nasabah di Hari Pelanggan Nasional	v	-
93		5	BCA Serahkan Beasiswa Dana Rp250 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi di Institut Pertanian Bogor	-	v
94		5	Partisipasi BCA dalam <i>Forum 5th ASEAN Marketing Summit</i>	v	-
95		6	BCA Serahkan Beasiswa Dana Rp400 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Indonesia	-	v
96		7	Perkuat Komunitas Petani di Jawa Tengah, BCA Resmikan Desa Binaan Doesoen Kopi Sirap Semarang	-	v
97		10	BCA Gelar Kuliah Umum dan Serahkan Dana Beasiswa Rp200 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi Tanjungpura	-	v
98		10	BCA Berhasil Raih 47 Penghargaan di Ajang <i>The Best Contact Center</i> Indonesia	v	-
99		14	Hadir di Nusa Tenggara Barat, BCA Gelar Operasi Katarak di RSI Yatofa	v	-
100		18	Konsisten Dukung Pendidikan Indonesia, BCA Serahkan Beasiswa Dana Rp250 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Mulawarman	-	v
101		19	Delapan <i>Startup</i> Karya Anak Bangsa Hadir di <i>Demo Day SYNRGY</i>	-	v
102		24	BCA Adakan <i>Press Conferences</i> Jelang Perhelatan BCA Expo Malang 2019	-	v
103		25	Untuk Ketujuh Kalinya, BCA Raih Penghargaan Internasional di Ajang <i>Asiamoney Awards</i>	v	-
104		25	BCA Berikan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Staf Layanan Terpadu Universitas Kristen Maranatha	-	v
105		25	Pertama di Indonesia, BCA Dukung Gelaran <i>Boba Fest</i> 2019	v	-

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
106	September	26	Dorong Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, BCA Dukung Ragam Pengelolaan Investasi melalui IKF VIII	-	v
107		26	BCA Raih Dua Penghargaan dalam Anugerah Indonesia <i>Property & Bank Award</i> 2019	v	-
108		26	Desa Binaan Bakti BCA: Bukit Peramun Raih ISTA 2019	v	-
109		27	BCA Salurkan Beasiswa Dana Rp250 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Hasanuddin	-	v
110		28	Tawarkan Fasilitas One Stop Shopping, BCA EXPO Hadir Pertama Kali di Kota Malang	-	v
111	Oktober	1	Tingkatkan Kualitas SDM, BCA Gelar <i>Workshop Digital Marketing</i> Bagi Warga Desa Wisata Binaan	-	v
112		2	Tingkatkan Pengetahuan tentang Wayang, BCA Gelar <i>'Wayang Day'</i> di Balikpapan	-	v
113		4	BCA Serahkan Beasiswa Dana Rp200 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Cendrawasih	-	v
114		7	BCA dan Sinar Mas Land Undang Masyarakat ke Acara BCA Expo 2019	-	v
115		8	BCA Luncurkan Aplikasi <i>Wealth Management WELMA</i> di Ajang Indonesia Knowledge Forum VIII 2019	-	v
116		11	Demi Memberikan Layanan Terbaik, CS Finance menjadi BCA Multi Finance	-	v
117		14	BCA Adakan <i>Press Conference</i> Jelang Perhelatan <i>Royale Open Tournament</i> 2019	-	v
118		14	BCA Raih Penghargaan <i>'Best Financial Sector'</i> di Ajang <i>The 11th IICD Corporate Governance Award</i> 2019	v	-
119		18	Kafe BCA: <i>Outlook</i> Ekonomi 2020, Optimistis Tetap Bertumbuh	-	v
120		18	Peduli Pendidikan Indonesia, BCA Serahkan Dana Beasiswa bagi 38 orang Mahasiswa Berprestasi Universitas Sriwijaya	-	v
121		21	Dorong Kompetensi Guru yang Unggul, BCA Gelar Pelatihan Guru di Sorong	-	v
122		24	50 Mahasiswa Berprestasi Universitas Brawijaya Terima Beasiswa Bakti BCA Senilai Rp 350 Juta	-	v
123		26	Usung Konsep <i>One Stop Shopping</i> , BCA Expo Kembali Digelar di ICE BSD City	-	v
124		28	PT Bank Central Asia Tbk Hasil Kinerja Sembilan Bulan Pertama 2019 - Pertumbuhan yang Solid dan Berkelanjutan	-	v
125		29	140 Pelajar Bandung Antusias Ikuti Pagelaran & Pementasan <i>"Wayang for Student"</i>	-	v
126		30	BCA dan AIA Luncurkan Proteksi <i>Retirement Maksima (RetirePlan)</i> untuk Solusi Perencanaan Dana Pensiun	-	v
127		30	Pertahankan Performa Prima, BCA Kembali Raih Penghargaan pada Ajang <i>'Best of The Best Awards'</i> 2019 dari Forbes Indonesia	v	-
128		31	BCA Dukung Gelaran <i>CEO Networking</i> 2019	v	-
129		2	BCA Raih ASEAN <i>Business Awards</i> 2019	v	-
130		6	BCA Dukung Gelaran Indonesia <i>Banking Expo (IBEX)</i> 2019	v	-
131	November	9	Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa, BCA Berikan Kuliah Umum di Institut Teknologi Bandung	-	v
132		9	Desa Binaan BCA : Bukit Peramun Belitung, Desa Wisata Berbasis Digital	-	v
133		11	BCA dan JCB International Indonesia Luncurkan Kartu Kredit BCA JCB Black	-	v

No.	Bulan	Tanggal	Judul	Keterangan	
				Distribusi*	Tatap muka**
134	November	12	Dorong Potensi Siswa SMK, <i>BCA Cash Management Academy</i> Ikuti Expo Pendidikan dan Teknologi (EPITECH)	-	v
135		15	50 Mahasiswa Berprestasi Universitas Sumatera Utara Terima Beasiswa Bakti BCA	-	v
136		15	50 Mahasiswa Berprestasi Universitas Airlangga Terima Beasiswa Bakti BCA Senilai Rp 250 Juta	-	v
137		16	Tingkatkan Wawasan Mahasiswa, BCA Berikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Malang	-	v
138		18	Mesin Setor Tarik (CRM) BCA Pecahkan Rekor MURI	-	v
139		19	Lebih dari 700 Pelajar Semarang Antusias Ikuti Pagelaran " <i>Wayang for Student</i> "	-	v
140		20	BCA Gelar Pelatihan <i>Refreshment</i> Standar Layanan Bagi Pemandu Wisata Wirawisata Goa Pindul Yogyakarta	-	v
141		22	BCA Gelar Kuliah Umum dan Serahkan Dana Beasiswa Rp 300 Juta bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Udayana	v	-
142		23	BCA Tingkatkan Kapasitas Pemandu Wisata <i>Outbond</i> Desa Pentingsari dan Wirawisata Goa Pindul	v	-
143		27	Wapresdir BCA Armand W Hartono Berikan Kuliah Umum di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	-	v
144		28	Prestasi BCA di Bank Indonesia <i>Award</i> 2019	v	-
145		28	Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan <i>Bankers of The Year</i> 2019	v	-
146	Desember	3	Konsisten Dukung Ranah Kesehatan, BCA Salurkan Donasi Alat Operasi Katarak dan Sarana Pengambilan Darah Donor	-	v
147		4	Presdir BCA Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan The Best CEO 2019	v	-
148		4	BCA Sabet Penghargaan The Best of The Best Marketeer of The Year Indonesia 2019	v	-
149		6	Halo BCA Borong 26 Penghargaan di Ajang Contact Center World 2019	v	-
150		10	BCA Berikan Donasi kepada 15.000 Pekerja Informal melalui BPJS Ketenagakerjaan	-	v
151		10	BCA Dukung Gelaran Orkes Tiup Jogja (OTJ)	v	-
152		11	Sukses Cetak Performa <i>Excellence</i> , BCA Raih Dua Penghargaan di Ajang <i>The Finance Top Financial Institution</i> 2019	v	-
153		12	Prestasi Gemilang, Presdir BCA Jahja Setiaatmadja Dinobatkan sebagai ' <i>Top National Banker</i> '	v	-
154		16	Permudah Membayar Tagihan Air Lewat <i>E-channel</i> BCA, BCA Bekerja Sama dengan PDAM Purwakarta	-	v
155		17	BCA Senantiasa Hadir di Sisi Nasabah Selama Libur Akhir Tahun 2019	v	-
156		27	[Infografik] Tips Liburan Akhir Tahun Jadi Lebih Santuy	v	-

Keterangan:

* Distribusi: Distribusi/pengiriman Siaran Pers

** Tatap Muka: Media *Briefing*, *Press Conference*, *Media Visit*, dan lain-lain

Korespondensi kepada OJK dan BEI

Korespondensi BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya prinsip transparansi dan pertanggungjawaban. Selama tahun 2019, korespondensi kepada OJK dan BEI yang dilakukan oleh BCA adalah sebagai berikut:

Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
14 Januari 2019	016/DIR/2019	Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal	Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) Hasil Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018 Seri A dan B per 31 Desember 2018
14 Januari 2019	017/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	018/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	019/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	020/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	021/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	022/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	023/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	024/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	025/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
14 Januari 2019	026/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
1 Februari 2019	10/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
1 Februari 2019	011/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
26 Februari 2019	024/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("RUPS Tahunan BCA Tahun Buku 2018")
28 Februari 2019	027/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi
1 Maret 2019	029/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2018 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
1 Maret 2019	030/DCS/2019	Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal IV Tahun 2018 (<i>audited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
4 Maret 2019	031/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Desember 2018
13 Maret 2019	035/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("RUPS BCA Tahun 2019")
13 Maret 2019	036/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("RUPS BCA Tahun 2019")
14 Maret 2019	039/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi
15 April 2019	052/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
15 April 2019	053/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian <i>Copy</i> Surat Keterangan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
15 April 2019	056/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
15 April 2019	057/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk
15 April 2019	059/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi
26 April 2019	063/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("RUPSLB BCA 2019")
26 April 2019	064/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("RUPSLB BCA 2019")
26 April 2019	065/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2019 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
26 April 2019	066/DCS/2019	Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal I Tahun 2019 (unaudited) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
26 April 2019	067/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2019
26 April 2019	068/DCS/2019	Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 31 Maret 2019
29 April 2019	072/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Rancangan Akuisisi
13 Mei 2019	075/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian <i>Copy</i> Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Tahun Buku 2018
13 Mei 2019	076/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian <i>Copy</i> Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroam") Tahun Buku 2018
13 Mei 2019	077/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
13 Mei 2019	079/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 Mei 2019	082/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 Mei 2019	083/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 Mei 2019	084/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 Mei 2019	085/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
15 Mei 2019	086/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
17 Mei 2019	093/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 Mei 2019	094/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 Mei 2019	095/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 Mei 2019	096/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
17 Mei 2019	097/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 Mei 2019	098/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
17 Mei 2019	099/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
21 Mei 2019	106/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
22 Mei 2019	107/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
29 Mei 2019	135/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("RUPS LB Tahun 2019")
29 Mei 2019	136/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("RUPS LB Tahun 2019")
24 Juni 2019	161/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk
24 Juni 2019	162/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk
24 Juni 2019	163/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi
2 Juli 2019	165/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Transaksi Afiliasi PT Bank Central Asia Tbk
2 Juli 2019	167/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
2 Juli 2019	168/DCS/2019	Kepala Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
24 Juli 2019	173/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi
25 Juli 2019	178/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II Tahun 2019 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
25 Juli 2019	180/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2019
25 Juli 2019	181/DCS/2019	Departemen Pengawasan Bank 3	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Central Asia Tbk dan Entitas Anak Per 30 Juni 2019
9 Agustus 2019	189/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
3 September 2019	489/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pemberitahuan Penggantian <i>Corporate Secretary</i> (Sekretaris Perusahaan) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
4 November 2019	652/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Informasi atau Fakta Material
7 November 2019	230/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
11 Desember 2019	246/DCS/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Informasi atau Fakta Material
20 Desember 2019	774/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk
20 Desember 2019	775/DIR/2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank Central Asia Tbk

Bursa Efek Indonesia

Tanggal Surat	Nomor Surat	Kepada	Perihal
22 Februari 2019	023/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Informasi Di Media Massa
15 April 2019	055/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan dan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
25 April 2019	061/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Press Release terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal I Tahun 2019 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
14 Juni 2019	155/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Informasi Di Media Massa
24 Juli 2019	172/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal II Tahun 2019 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
26 Agustus 2019	194/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan <i>Press Conference</i> pada Acara <i>Public Expose Live 2019 - Pemaparan Kinerja Perusahaan Tercatat ("Pubex Live 2019")</i>
27 Agustus 2019	195/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Perubahan Saham yang Tidak Dicatatkan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
10 September 2019	198/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Jawaban atas Tanggapan Perubahan Saham yang Tidak Dicatatkan
14 Oktober 2019	210/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penjelasan Informasi Di Media Massa
28 Oktober 2019	214/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Penyampaian <i>Press Release</i> terkait Informasi Ringkasan Kinerja Keuangan Kuartal III Tahun 2019 (<i>unaudited</i>) PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan")
29 November 2019	237/DCS/2019	PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	Laporan dan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2019 PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan")

Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya BCA serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif, dan efektif dalam menyebarkan informasi BCA akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini, sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja BCA secara keseluruhan.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada pekerja dan mudah dipahami serta ditindaklanjuti.

Komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat jumlah pekerja BCA yang relatif besar dan tersebar di seluruh Indonesia, BCA menyadari perlunya suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh pekerja.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, meliputi:**1. Majalah InfoBCA**

Majalah InfoBCA merupakan majalah bulanan internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan BCA bagi seluruh pekerja. Majalah InfoBCA berisi informasi BCA, produk perbankan, layanan perbankan, jaringan, program internal, penghargaan, teknologi, manajemen, serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi pekerja. Majalah InfoBCA diterbitkan dalam dua versi, yaitu versi cetak maupun versi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui portal internal MyBCA).

2. MyBCA

MyBCA merupakan media komunikasi internal yang berbasis internet yang hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA. MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Aspek Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. Situs *web* internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan

informasi BCA, program unit kerja, sosialisasi produk perbankan, layanan, pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya. MyBCA telah dikembangkan untuk layanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data pekerja, kompensasi, *appraisal* dan sebagainya.

3. TV Plasma

TV Plasma merupakan media komunikasi internal yang dipasang di tempat-tempat strategis di dalam gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik *audio visual* ini berisi informasi mengenai BCA, produk dan/atau layanan BCA perbankan, aktivitas unit kerja, serta informasi penting lainnya.

4. E-mail

BCA menggunakan *e-mail* untuk media komunikasi internal. Komunikasi internal lain yang dibangun melalui sarana *e-mail* adalah forum komunikasi manajemen.

5. Microsoft Lync

Melalui fasilitas *Microsoft Lync*, pekerja BCA dapat mengirim data atau informasi melalui *personal computer* (PC) dan saling berkomunikasi seperti halnya fasilitas obrolan (*chatting*) pada *gadget modern*. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat untuk hal-hal yang bersifat mendesak, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor disertai tanda pesan masuk. Selain itu, fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan *file* atau data yang berukuran besar.

6. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai acara internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA;
- b. *Lunch Together Management*;
- c. Silaturahmi, misalnya peringatan Natal/Tahun Baru dan Idul Fitri maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti, dan lain-lain;
- d. Rapat Kerja Nasional;
- e. Kegiatan Bakorseni; dan
- f. Berbagi kegiatan pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*community of practice*), BCA *Open Source*, dan sebagainya.

7. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan atau standarisasi bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi, beberapa implementasi, serta materi korporasi.

8. Facebook Semua Beres

BCA menggunakan *Facebook* sebagai sarana komunikasi internal dengan nama akun Facebook Semua Beres. Kalangan internal yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. Halo SDM

Layanan *contact center* bagi pekerja merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sumber daya manusia. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

KODE ETIK

Kode Etik BCA merupakan penjabaran dari budaya BCA yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri seluruh insan BCA dan diterapkan untuk mencapai visi dan misi BCA.

Kode Etik BCA disusun sebagai acuan bagi insan BCA dalam mengambil keputusan dan bertindak agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari secara profesional. Kode etik menjadi pedoman tentang apa yang diharapkan dari insan BCA di dalam hubungannya dengan nasabah, pemegang saham, pekerja lain, pemasok/rekanan, pemerintah serta masyarakat di tempat kita berada.

Setiap keputusan dan tindakan pekerja dalam posisi mewakili BCA dituntut untuk mencapai standar integritas tertinggi, meskipun seandainya standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan dan penerapan Kode Etik menjadi tanggung jawab seluruh insan BCA di seluruh jenjang organisasi dan salah satu komitmen BCA dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

Prinsip-prinsip utama dalam Kode Etik BCA adalah:

1. Profesional.
2. Integritas.
3. Tim yang unggul.
4. Pelayanan prima.
5. Kepedulian sosial.

Pokok-Pokok Kode Etik BCA

Pokok-pokok isi Kode Etik BCA meliputi:

1. Patuh dan taat pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan bank.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan bank.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan bank ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra bank pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik BCA berlaku bagi setiap insan BCA yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja BCA.

Sosialisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 778/SK/DIR/95 Perihal Kode Etik Bankir BCA. Kode Etik tersebut berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pekerja BCA. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Kode Etik BCA dibuat dalam bentuk Buku Saku yang telah dibagikan kepada setiap pekerja BCA. Pekerja menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik BCA tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Berdasarkan kebijakan penerapan *Whistleblowing System* BCA yang dimuat dalam Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/2017 tanggal 1 November 2017 pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing*.
2. Kode Etik BCA telah dimuat dalam portal internal BCA (MyBCA), Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bab Kode Etik BCA dan situs web BCA Bagian Tata Kelola Perusahaan.
3. Sosialisasi terkait pembahasan kode etik, antara lain tentang rahasia bank, rahasia jabatan, *fraud*, dan sebagainya yang dilakukan melalui *sharing session* atau COP (*Community of Practice*) di tiap-tiap Divisi/Satuan Kerja di BCA.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Anti Korupsi

BCA melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi anti korupsi untuk memastikan kegiatan usahanya berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Insan BCA berkomitmen menciptakan budaya anti korupsi di seluruh aspek kerja. Perwujudan dari komitmen tersebut tercermin dalam suatu kebijakan dan implementasi.

Kebijakan Anti Korupsi

Kebijakan Anti Korupsi yang terkandung dalam Kode Etik BCA antara lain meliputi:

1. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
2. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
3. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.

Prosedur Implementasi

Prosedur implementasi kebijakan dan budaya Anti Korupsi terdapat pada:

1. Kebijakan Penanganan Pengaduan (informasi lengkap dapat dilihat pada Bagian *Whistleblowing System* halaman 495-497 Laporan Tahunan ini).
2. Kode Etik yang berhubungan dengan vendor.
3. Kebijakan Anti Gratifikasi (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Anti Gratifikasi halaman 498 Laporan Tahunan ini).
4. Kebijakan Benturan Kepentingan (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Informasi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan halaman 499-503 Laporan Tahunan ini).
5. *Annual Disclosure* (informasi lengkap dapat dilihat pada bagian Internalisasi halaman 320 Laporan Tahunan ini).

Implementasi untuk internalisasi nilai-nilai anti korupsi dilakukan BCA melalui *sharing session*, sosialisasi, artikel pada portal internal, TV plasma, majalah info BCA dan media komunikasi internal lainnya.

Kode Etik yang Berhubungan dengan Vendor

Dalam melakukan pelaksanaan tugas pekerjaannya, seringkali pekerja BCA berhubungan dengan vendor. Oleh karena itu, setiap pekerja BCA harus memperhatikan Kode Etik yang berhubungan dengan vendor, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga nama baik dan reputasi BCA, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menjaga penampilan diri dan bertindak sesuai etika dan tata krama yang baik (tindakan maupun ucapan).
 - b. Tidak melakukan kompromi yang berlebihan dalam melakukan prakualifikasi vendor dan verifikasi atas tagihan dari vendor.
 - c. Menghindari pertemuan-pertemuan yang akan memengaruhi keputusan dalam tugas dan pekerjaannya.
2. Menghindari situasi-situasi di mana perilaku vendor dapat memberikan keuntungan pribadi dan/atau menimbulkan kerugian bagi BCA.
3. Menjaga kerahasiaan informasi BCA maupun vendor yang didapat dalam menjalankan tugasnya dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
4. Secara proaktif memberikan keterangan kepada manajemen atau pihak berwenang jika memiliki hubungan keluarga atau afiliasi dengan pihak vendor yang berpotensi dapat memengaruhi objektivitas dalam melaksanakan pekerjaan
5. Tidak boleh mengambil keuntungan atas kesalahan vendor.
6. Tidak meminta atau menerima segala bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa serta tidak mengikatkan diri pada transaksi hutang piutang.
7. Wajib mengembalikan semua pemberian dalam bentuk uang/hadiah/bingkisan/fasilitas jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat membuktikan pengembalian tersebut dengan surat yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Kerja dan Tanda Terima Pengembalian Barang.
8. Selalu mencegah adanya benturan kepentingan dalam berhubungan dengan vendor.

Dalam pengadaan barang dan/atau jasa, unit kerja wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebagai perwujudan dari prinsip transparansi maka penyelenggaraan pengadaan barang/jasa antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai syarat, wewenang dan proses pengadaan sesuai dengan kebijakan internal dan eksternal yang berlaku.
2. Kebijakan pengadaan yang ada di BCA mencakup mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Logistik dan Gedung.
3. Prosedur pengadaan barang/jasa logistik dan gedung dilakukan dengan analisa terlebih dahulu, yang antara lain meliputi proses persiapan dokumen, penawaran harga, *review* dan analisa harga, pengumuman, penerbitan perjanjian kerja sama.
4. Prosedur pengadaan barang/jasa yang terkait dengan teknologi dilakukan antara lain dengan kegiatan uji coba dan *end user computing*, penerapan *multi principal/multi vendor/multi brand*, dan sebagainya.
5. Pokok kebijakan pengadaan barang/jasa dapat diunduh pada situs *web* BCA bagian Tata Kelola-Kebijakan/Laporan.
6. BCA memperhatikan profesionalisme dan kredibilitas dari vendor.

Sepanjang tahun 2019, BCA telah menjalankan pengadaan dan/atau proses penunjukan vendor/pemasok/kontraktor sesuai dengan kebijakan internal

BCA terkait Pengadaan Barang/Jasa/Teknologi Informasi dan ketentuan lain yang telah ditetapkan.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh insan BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik BCA, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarnya. Keputusan yang diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Jenis Sanksi untuk Setiap Jenis Pelanggaran

Pelanggaran terhadap kode etik akan diberikan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Sanksi dimaksud sebagaimana telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja Bersama antara lain berupa sanksi pokok dan sanksi tambahan. Sanksi pokok dapat berupa peringatan lisan, surat teguran, surat peringatan, demosi maupun pemutusan hubungan kerja. Sedangkan sanksi tambahan dapat berupa pemindahan jabatan (*rotasi*), penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan upah/gaji, pencabutan fasilitas-fasilitas yang melekat pada jabatan yang bersangkutan, pelepasan jabatan, maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jenis Sanksi, Jumlah Dan Status Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2019

Selama tahun 2019, kasus pelanggaran kode etik sebanyak 800 (delapan ratus), rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tahun	Jenis Sanksi	Jumlah	Status Penyelesaian
2019	Surat Peringatan I	764	Kasus sudah selesai
	Surat Peringatan II	28	Kasus sudah selesai
	Surat Peringatan III	8	Kasus sudah selesai

Jumlah kasus pelanggaran kode etik pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun 2018 disebabkan karena adanya kesalahan prosedur atau mekanisme *reimburse* atas fasilitas pelatihan persiapan masa pensiun. Permasalahan ini telah selesai ditangani dan telah diproses sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya yang diterapkan di BCA meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Visi dan Misi BCA ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Kemudian Tata Nilai BCA dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCA dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCA.

Adapun Visi, Misi dan Tata Nilai BCA adalah sebagai berikut:

Visi BCA

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi BCA

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.

Tata Nilai BCA

1. **Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)**
Perhatian/kepedulian yang diikuti dengan usaha memberikan layanan untuk memenuhi harapan dan/atau kebutuhan nasabah secara spesifik.
2. **Integritas (*Integrity*)**
Sikap yang teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan, yang diikuti dengan tindakan konsisten dan konsekuen pada peran/tugas dalam berbagai situasi dan kondisi untuk membangun kepercayaan nasabah.
3. **Kerjasama Tim (*Teamwork*)**
Interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
4. **Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)**
Usaha berkelanjutan untuk mencapai yang terbaik guna memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Pemahaman atas Misi BCA, yaitu:

1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memiliki arti bahwa BCA membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang yang meliputi seluruh aktivitas pembayaran dalam bisnis perbankan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, memiliki arti bahwa BCA memahami beragam kebutuhan nasabah secara utuh sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA, memiliki arti luas yang meliputi totalitas nilai BCA baik *tangible* maupun *intangible values*. Sedangkan nilai bagi *stakeholders* berarti mencerminkan fleksibilitas BCA dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCA, seperti COP, *sharing session* tim, atau *briefing* mingguan.
2. Rapat koordinasi atau *quality meeting* seluruh kantor wilayah BCA.
3. Program pengembangan karir seperti *management development program* atau program pengembangan manajer, forum-forum khusus seperti *forum account officer*, dan grup-grup khusus seperti *project management office*.
4. Video pada *portal* internal BCA.
5. *E - learning*.
6. Majalah Info BCA (majalah bulanan internal).
7. *Screen saver* dan *mouse pad* PC pekerja.
8. *Training* internal.
9. *Internal culture video clip*.
10. *Handbook* BCA.
11. Buku Komik yang dibagikan kepada seluruh pekerja.
12. *Games*.
13. Media lainnya.

Pengenalan Budaya Bagi Pekerja Baru

Pengenalan budaya di BCA diberikan melalui program *induction* untuk seluruh Pekerja baru. Pengenalan budaya di BCA meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Metode berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA kepada para pekerja baru yang merupakan generasi Y dan Z.

Visi dan Misi BCA saat ini telah dievaluasi oleh manajemen pada tahun 2014. Visi dan Misi tersebut sampai dengan saat ini masih sesuai dengan arah strategis BCA.

OPSI SAHAM

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menyelenggarakan program Opsi Saham.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*SHARES BUY BACK*)

Sepanjang tahun 2019, BCA tidak menyelenggarakan Pembelian Kembali Saham (*Shares Buy Back*).

AKSI KORPORASI LAINNYA

Pada tahun 2019 BCA melakukan aksi korporasi lainnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengungkapan Rencana Aksi 2019

- Sesuai dengan Pasal 2 POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, BCA sebagai salah satu bank sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana aksi kepada OJK.
- RUPST Tahun 2019 telah menyetujui perubahan rencana aksi BCA sebagaimana termuat dalam rencana aksi BCA tahun 2019 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat dari OJK No. S-21/PB.3/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk tahun 2019.
- Opsi pemulihan rencana aksi disusun berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu opsi pemulihan untuk aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek rentabilitas dan aspek kualitas aset.

2. Pengungkapan Akuisisi PT Bank Royal Indonesia

Pada tahun 2019 BCA mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia. Tindakan akuisisi yang dilakukan oleh BCA telah disetujui dalam RUPSLB Tahun 2019 dan telah dilakukan publikasi dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal	Keterbukaan Informasi/ Publikasi	Keterangan
26 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> The Jakarta Post Bisnis Indonesia Harian Ekonomi Neraca Situs web BCA 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi dan pengumuman RUPSLB Tahun 2019. Pengumuman RUPSLB Tahun 2019 dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/). Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi dapat diunduh pada bagian "Berita Investor" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/).
29 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> The Jakarta Post Bisnis Indonesia Situs web BCA 	<ul style="list-style-type: none"> Pemanggilan RUPSLB Tahun 2019 dengan mata acara rapat persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh BCA. Pemanggilan RUPSLB Tahun 2019 dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di situs web BCA (https://www.bca.co.id/).
20 Juni 2019	Mengikuti ketentuan publikasi penyelenggaraan RUPSLB	Penyelenggaraan RUPSLB Tahun 2019 di <i>Grand Ballroom</i> , Hotel Indonesia Kempinski, Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 dengan mata acara : persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh BCA
20 Juni 2019	Situs web BCA	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB Tahun 2019. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB Tahun 2019 dapat diunduh pada bagian "Aksi Korporasi" di website BCA (https://www.bca.co.id/).
24 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> The Jakarta Post Bisnis Indonesia Situs web BCA 	
31 Oktober 2019	Situs web BCA	Pemberitahuan ke OJK bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, telah ditandatangani Akta Akuisisi rangka penyelesaian transaksi pengambilalihan PT Bank Royal Indonesia.

Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB Tahun 2019 terkait dengan mata acara persetujuan atas rancangan akuisisi saham pada PT Bank Royal Indonesia oleh BCA, pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- Menyetujui rancangan akuisisi;
- Menyetujui konsep akta akuisisi;
- Menyetujui tindakan BCA untuk membeli saham PT Bank Royal Indonesia; dan
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA untuk melaksanakan akuisisi atas saham PT Bank Royal Indonesia.

Rencana akuisisi akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- BCA akan membeli 2.871.999 saham dari para pemegang saham PT Bank Royal Indonesia yang mewakili 99,99% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia; dan
- BCA Finance, yang merupakan Perusahaan Anak BCA, akan membeli 1 saham dari PT Royalindo Investa Wijaya yang mewakili 0,01% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor pada PT Bank Royal Indonesia.

Rencana akuisisi akan didanai melalui modal BCA sendiri dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (*retained earnings*). BCA dalam hal ini juga menyatakan dan menjamin bahwa pendanaan akuisisi tersebut tidak berasal dari hal-hal sebagai berikut:

- Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari suatu Bank atau pihak lain di Indonesia;
- Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Tidak berasal dari tindak pidana perbankan; atau
- Tidak berasal dari tindak pidana lainnya.

Pada tanggal 31 Oktober 2019 telah dilakukan penyelesaian pengambilalihan PT Bank Royal Indonesia ("Bank Royal") oleh BCA dan PT BCA Finance ("BCA Finance") ("Para Pembeli") dari para pemegang saham Bank Royal ("Para Penjual") berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 16 April 2019 antara Para Pembeli dan Para Penjual, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("PPJB").

Hubungan antara Pihak-Pihak yang Bertransaksi

BCA Finance merupakan Perusahaan Anak terkendali yang seluruh sahamnya dimiliki oleh BCA (baik langsung maupun tidak langsung). Para Pembeli dan Para Penjual tidak memiliki hubungan afiliasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

Oleh karena itu, transaksi tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Nilai Transaksi

- A. Sesuai dengan ketentuan dalam PPJB dan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Akuisisi, Para Pembeli membeli sebanyak 2.872.000 saham Bank Royal yang mewakili seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Penjual dalam Bank Royal. Dengan demikian, komposisi kepemilikan saham pada Bank Royal saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal
BCA	2.871.999	287.199.000.000
BCA Finance	1	1.000.000

- B. Nilai pengambilalihan yang dilakukan adalah sebesar Rp988.046.957.182,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua Rupiah).

- C. Transaksi bukan merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

3. Pengungkapan Rencana Akuisisi PT Bank Rabobank International Indonesia

Pada tanggal 11 Desember 2019 BCA telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dalam rangka pembelian seluruh saham pada PT Bank Rabobank International Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Pembeli : BCA dan PT BCA Finance. • Penjual : Cooperatieve Rabobank UA, PT Aditirta Suryasentosa, PT Antarindo Optima, PT Antariksabuana Citanagara dan PT Mitra Usaha Kencana Sejati.
Rencana transaksi	Berdasarkan Perjanjian, Para Pembeli akan membeli sebanyak 3.719.070 saham Rabobank Indonesia yang mewakili seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Para Penjual dalam Rabobank Indonesia.
Nilai transaksi	Nilai perkiraan Rencana Transaksi adalah Rp397 miliar, nilai tersebut akan dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan pendapatan atau kerugian Rabobank Indonesia pada saat tanggal penyelesaian Rencana Transaksi (<i>transaction closing</i>).

Menindaklanjuti hal tersebut, BCA telah melakukan keterbukaan informasi kepada OJK, BEI dan masyarakat melalui sarana pelaporan elektronik regulator dan situs *web* BCA pada tanggal 11 Desember 2019.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

- Manual Ketentuan Kredit SME, MKK Komersial, MKK Korporasi, dan MKK Konsumen;
- Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
- Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan 22 Juli 2019 (selanjutnya disebut, "Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris").

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris tersebut antara lain mengatur bahwa :

- untuk memastikan pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan
- diberikan dengan tingkat suku bunga pasar; maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
 - Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada Pihak Terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Khusus untuk transaksi afiliasi material yang berpotensi mengandung benturan kepentingan, akan dilakukan kajian/telaah terlebih dahulu oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit.

Selama tahun 2019, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyediaan Dana terkait Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2019:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal (Jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	512	6.832.021
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	50	128.490.641
b. Grup	30	181.412.374

Informasi detail yang berisi rincian atas transaksi terkait Penyediaan Dana Pihak Terkait (*Related Party*) dapat dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan Bagian 48 Halaman 733-738 pada Laporan ini.

RENCANA STRATEGIS

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa membangun komunikasi secara aktif dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Direksi mengarahkan perusahaan dalam menjaga kesinambungan usaha dengan mengedepankan tujuan-tujuan strategis. Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan sesuai dengan kebijakan internal dan ketentuan regulator.

Keterangan selengkapnya mengenai paparan Rencana Strategis BCA adalah sebagaimana tercantum pada halaman 286-288 Bab Prospek dan Prioritas Strategis tahun 2020 dalam Laporan Tahunan ini.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan *non-keuangan* mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs *web* BCA, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
- Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.

- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- d. Sesuai dengan POJK No. 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BCA telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK dan pemegang saham.
- e. Laporan Tahunan (keuangan dan *non-keuangan*) dan Laporan Keuangan Publikasi BCA telah termuat pada situs *web* BCA - www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan POJK yang berlaku pada surat kabar dan situs *web* BCA.
- b. Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs *web* BCA berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan POJK yang berlaku pada situs *web* BCA.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah memberikan informasi mengenai produk dan atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/contact center* atau situs *web* BCA.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan regulator tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, *Analyst Meeting*, *Press Conference*, *Public Expose & Road Show*, serta dimuat pada situs *web* BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Memublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs *web* BCA - www.bca.co.id.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.

6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
7. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen yang memadai.
8. Menyediakan sistem informasi manajemen BCA handal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan IT *security system* yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA. Selain itu, akses informasi sudah menggunakan *User-ID* dan *Password*.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

BCA berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola keberlanjutan sesuai dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan tersebut, BCA telah menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2019-2023 pada tanggal 29 November 2019 kepada Otoritas Jasa keuangan. Penyusunan RAKB dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak antara lain dari unit bisnis, analisa risiko kredit, manajemen risiko, sekretariat perusahaan dan kepatuhan.

Penanggung Jawab

Pada tanggal 30 Agustus 2019, BCA telah membentuk unit kerja khusus yaitu Aspek Keuangan Berkelanjutan Sub-Divisi *Environment Sustainability Governance* (ESG). Sub-Divisi ini di bawah tanggung jawab Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan dan disupervisi oleh Direktur Perencanaan dan Keuangan.

Tugas pokok unit kerja ini yaitu untuk membangun dan menerapkan budaya keuangan berkelanjutan dengan tepat dan baik dalam berbagai aspek organisasi sehingga mendukung keberlanjutan perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Penanggung Jawab Keuangan Berkelanjutan

BCA secara berkesinambungan terus melakukan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tim penanggung jawab keuangan berkelanjutan. Dalam rangka pengembangan kompetensi penerapan POJK dimaksud, maka pada tahun 2019 BCA mengadakan pengembangan kompetensi antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Peserta	Tema	Penyelenggara	Lokasi
4 Oktober 2019	Dewan Komisaris Dewan Direksi unit kerja yang terkait langsung pembiayaan keuangan berkelanjutan	Overview dan Update POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	BCA dan Konsultan	Jakarta, Indonesia
19 November 2019	Seluruh Kepala Unit Kerja Kantor Pusat Satu orang peserta tambahan dari setiap Unit Kerja Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Anak	Sosialisasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	BCA dan Konsultan	Jakarta, Indonesia

Tindak Lanjut RAKB

Untuk memastikan pencapaian RAKB, BCA menyusun sistem *monitoring* dan evaluasi untuk memantau efektivitas pelaksanaan dan pencapaian program aksi, termasuk tindakan yang harus dilakukan dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian baik jangka pendek maupun jangka panjang yang mencakup:

- Pekerja, pejabat dan/atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap *monitoring* dan evaluasi.
- Mekanisme *monitoring* dan evaluasi termasuk metode dan tahapan seperti penentuan waktu untuk mengukur realisasi RAKB yaitu pemantauan realisasi yang akan diukur tiap triwulan/semester/tahunan melalui laporan peningkatan portofolio pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan, laporan peningkatan kapasitas intern, dan sebagainya.
- Tindak lanjut dari RAKB.
- Mitigasi risiko dalam hal RAKB tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Solusi Sinergi BCA, yang terdiri dari:

1. Bakti BCA Bidang Budaya.
2. Bakti BCA Bidang Kesehatan.
3. Bakti BCA Bidang Lingkungan Hidup.
4. Bakti BCA Bidang Olahraga.
5. Bakti BCA Empati berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Solusi Bisnis Unggul, yang terdiri dari:

1. Pembinaan Desa Wisata.
2. Pembinaan Komunitas.
3. Pembinaan UMKM.

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial BCA dan total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) halaman 566 dalam Laporan Tahunan BCA 2019 ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial BCA (*Corporate Social Responsibility*), di bawah naungan program "Bakti BCA".

Bakti sosial BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

A. Solusi Cerdas BCA, yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan Akuntansi (PPA) *Non Gelar*.
2. Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI) *Non Gelar*.
3. Program Pemagangan Bakti BCA.
4. Sekolah Binaan Bakti BCA.
5. Beasiswa Bakti BCA.
6. Edukasi Literasi Keuangan.
7. Kemitraan Pendidikan.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sepanjang tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

BCA dalam menerapkan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan BCA berpedoman pada :

- POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 18 November 2014 (selanjutnya disebut **"POJK No. 18/POJK.03/2014"**); dan
- SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 25 Mei 2015 (selanjutnya disebut **"SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015"**) .

BCA telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 POJK No. 18/POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan dan mengacu pada Pasal 7 POJK No. 18/POJK.03/2014, BCA selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BCA telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Direksi No. 055/DIR/2015 perihal Penyampaian Laporan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan Perseroan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Persyaratan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama.

1. Persyaratan Calon Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

- 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK yaitu:
- 1) Integritas, antara lain meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat.
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus).
 - 2) Reputasi keuangan, antara lain meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 3) Kompetensi, antara lain meliputi : Calon anggota Dewan Komisaris harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, termasuk pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko; dan/atau
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

2. Persyaratan Calon Anggota Direksi Entitas Utama

- a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK yang mengatur tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - 1) Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - 3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan

dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- 4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- 5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK yaitu:
 - 1) Integritas, antara lain meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat;
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama (calon tidak tercantum dalam DTL).
 - 2) Reputasi keuangan, antara lain meliputi:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - 3) Kompetensi, antara lain meliputi :
 Calon bagi calon anggota Direksi:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;

- b. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam konglomerasi keuangan;
- c. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
- d. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama
 - a. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
 - c. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
 - d. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - e. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama
 - a. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - c. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, dan dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- d. Menuangkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat serta mendokumentasikannya secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- b. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- c. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit intern.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi. Semua Perusahaan Anak BCA menerapkan manajemen risiko dan tata kelola secara konsolidasi, termasuk penilaiannya dengan memperhatikan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha. Secara periodik, BCA secara internal maupun dengan menunjuk pihak independen melakukan penilaian penerapan tata kelola bank secara konsolidasi.

Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK (Perusahaan Anak) tersebut, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan penyesuaian struktur organisasi:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup kepatuhan terintegrasi;
 - b. Satuan Kerja Audit Intern yang mencakup audit intern terintegrasi;
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup manajemen risiko terintegrasi.
4. Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, unit-unit kerja terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan seluruh LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi BCA dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Perseroan (Entitas Utama).
- b. Kerangka Tata Kelola bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi BCA (Entitas Utama) telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai pedoman bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam konglomerasi keuangan dalam menyusun Pedoman Tata Kelola dan menerapkan tata kelola di masing-masing LJK (Perusahaan Anak).

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat antara lain:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan memuat antara lain:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;

- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Anak oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan Anak oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Realisasi Tata Kelola Terintegrasi

1. Melakukan penyesuaian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dikarenakan adanya Perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak;
2. Melaksanakan penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II.
3. Penyampaian laporan terkait tata kelola terintegrasi secara berkala antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Laporan penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
 - c. Laporan Profil Risiko Terintegrasi;
 - d. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi.
4. Melakukan penyesuaian anggota Konglomerasi Keuangan, yaitu penambahan PT Bank Royal Indonesia sebagai anggota Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak), karena adanya proses akuisisi.
5. Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2019.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan sesuai dengan SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 25 Mei 2015, sebagai Entitas Utama Perseroan wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (disusun setiap semester) dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian tata kelola terintegrasi dilakukan dua kali dalam setahun. Pada tahun 2019, BCA selaku Entitas

Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II tahun 2019 dikategorikan **"Peringkat 2" ("Baik")**.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") tahun 2019 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 18 November 2014;
2. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 25 Mei 2015;
3. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 7 Desember 2016; dan
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum tanggal 17 Maret 2017.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2019 terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2019;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada BCA sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi Transaksi Intra-Grup;
6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA, yang terdiri dari:
 - a. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017; dan
 - b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Selain memuat informasi hal-hal tersebut di atas, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.


1. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama: PT Bank Central Asia Tbk


Posisi Laporan: 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan Perseroan



3. Struktur Kepengurusan Pada PT Bank Central Asia Tbk Sebagai Entitas Utama Dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan




Keterangan:


- Pengendali
- Jalur Pengendalian

* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthony Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA.


- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH**




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA**




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE**




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE (D/H PT CENTRAL SANTOSA FINANCE)060




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS




• STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA**



• **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK ROYAL INDONESIA**



4. **Struktur Kepengurusan Pada PT Bank Central Asia Tbk Sebagai Entitas Utama Dan LJK (Perusahaan Anak) Dalam Konglomerasi Keuangan**

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**Direksi**

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Suwigno Budiman
Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto
Direktur	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Inawaty Handojo
Direktur	Vera Eve Lim

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	Joni Handrijanto

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	John Kosasih
Direktur Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja
Direktur	Pranata

Pengawas Syariah

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Amirdin Halim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto, SH
Komisaris Independen	Mendari Handaya

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Senjaya Komala
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Parmanto Adhi Tjahjono
Direktur	Suiman Agung

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Liston Nainggolan
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Edison Idrus

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hariyanto
Direktur	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Mardy Henko Susanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Christina Wahjuni Setyabudhi
Komisaris	Eva Agrayani Tjong
Komisaris	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Rio Cakrawala Winardi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur	Antonius Widodo Mulyono

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED**Direktur**

Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok
Direktur	Edmund Tondobala
Direktur	Rudy Harjono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Komisaris	Ina Suwandi

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK ROYAL INDONESIA**Dewan Komisaris**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Ibrahim Soemedi
Komisaris Independen	I Made Soewandi, SH. MH
Komisaris Independen	Edison S.T. Marbun

Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Louis Halilintar Sjahlim
Direktur	Diana Annarita
Direktur	Sabtiwi Enny Sulastrri

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, Dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan dapat memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul maupun ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha LJK yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama (EU) dari Konglomerasi Keuangan BCA, wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di BCA berpedoman pada:

- POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Direksi No. 178/SK/DIR/2015 perihal Penerbitan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan manajemen risiko transaksi intra-grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis transaksi intra-grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup

- Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:
- Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

6. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
- f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- g. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

7. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk appetite dan risk tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai

sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

- b. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
- c. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

- a. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
- b. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
- c. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit risiko transaksi intra-grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

8. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi risiko transaksi intra-grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

- Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
- Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
- Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran risiko transaksi intra-grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 4. <i>Moderate</i> 5. <i>Moderate to High</i> 6. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat tingkat risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan risiko transaksi intra-grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
- b. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
- c. Kewajaran transaksi intra-grup.
- d. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian risiko transaksi intra-grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

- a. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
- b. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
- c. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

9. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat

menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

- a. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-group secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 1) Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

INDEKS PEMENUHAN REKOMENDASI TATA KELOLA

Referensi :

- Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Lampiran SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Lampiran SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- ACGS.
- Kriteria Annual Report Awards.

SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

No	Referensi	Pemenuhan
A	Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang saham	Telah dipaparkan pada halaman 314 - 319 pada Laporan Tahunan ini.
B	Fungsi dan peran dewan komisaris	
C	Fungsi dan peran direksi	
D	Partisipasi pemangku kepentingan	
E	Keterbukaan informasi	

SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola paling sedikit terdiri dari:

No	Referensi	Pemenuhan
A	Transparansi penerapan tata kelola bank;	
a.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, terdiri dari:	
(1)	jumlah, komposisi, kriteria, serta independensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	Halaman 360 - 362, 372 - 373 dan halaman 375, 378, 404 - 405
(2)	tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; dan	Halaman 357, 374
(3)	rekomendasi Dewan Komisaris.	Halaman 37 - 44
b.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite, terdiri dari:	Komite di bawah Dewan Komisaris : halaman 420 sd halaman 440 Komite eksekutif Direksi : halaman 441 sd halaman 464
(1)	struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;	
(2)	tugas dan tanggung jawab komite;	
(3)	frekuensi rapat komite; dan	
(4)	program kerja komite dan realisasi program kerja komite.	
c.	Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern	
(1)	Fungsi kepatuhan	Halaman 478
(2)	Fungsi audit intern	Halaman 472
(3)	Fungsi audit ekstern	Halaman 476
d.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.	Halaman 482 - 492
(1)	Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;	
(2)	Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;	
(3)	Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan	
(4)	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	

No	Referensi	Pemenuhan
	e. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Halaman 529
	Rencana strategis Bank.	Halaman 286
	Transparansi kondisi keuangan dan <i>non</i> keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.	Halaman 530
	Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.	N/A
	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor,	Halaman 366, 387
	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	Halaman 403
	Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.	Halaman 393 - 396
	Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Halaman 497
	Permasalahan hukum.	Halaman 503
	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.	Halaman 499 - 503
	Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	Halaman 527
	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Halaman 533
B	Laporan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) penerapan tata kelola sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.	Halaman 323 - 324
C	Rencana tindak (<i>action plan</i>) dan pelaksanaan rencana tindak (<i>action plan</i>) berikut waktu penyelesaian dan kendala atau hambatan penyelesaian (jika ada).	Halaman 307 - 308

SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) paling kurang meliputi:

No	Referensi	Pemenuhan
1.	Direksi, mencakup antara lain:	
	a) Tugas dan tanggung jawab Direksi;	Halaman 374
	b) Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>);	Halaman 374
	c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja emiten atau Perusahaan Publik;	Halaman 411 - 413
	d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat;	Halaman 397 - 403
	e) Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi; (1) Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	Halaman 341 - 354

No	Referensi	Pemenuhan
	f) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku; (1) Keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan (2) Alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.	Halaman 341 - 354 Halaman 355
	g) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	Halaman 33, 389
2.	Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	
	a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;	Halaman 357, 374
	b) Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris;	Halaman 357
	c) Prosedur, dasar penetapan, struktur dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	Halaman 409 - 411
	d) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat;	Halaman 393 - 402
	e) Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi: (1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; (2) Kriteria yang digunakan; (3) Pihak yang melakukan penilaian.	Halaman 407 - 409
	f) Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	Halaman 369
	g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dimuat informasi paling sedikit mengenai : (1) Alasan tidak dibentuknya komite; (2) Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.	N/A
3	Komite Audit	Halaman 420
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b) Usia;	
	c) Kewarganegaraan;	
	d) Riwayat pendidikan;	
	e) Riwayat jabatan;	
	f) Periode dan masa jabatan anggota;	
	g) Pernyataan independensi;	
	h) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota;	
	i) Pendidikan dan/atau pelatihan (jika ada);	
	j) Pelaksanaan kegiatan komite Audit pada tahun buku.	
4	Komite lain dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, terdiri dari:	Halaman 426, 431, dan 435
	a) Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	
	b) Usia;	
	c) Kewarganegaraan;	
	d) Riwayat pendidikan;	
	e) Riwayat jabatan;	
	f) Periode dan masa jabatan anggota;	
	g) Uraian tugas dan tanggung jawab;	

No	Referensi	Pemenuhan
	h) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman/ <i>charter</i>	
	i) Pernyataan independensi;	
	j) Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota;	
	k) Pendidikan dan/atau pelatihan (jika ada);	
	l) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	
5	Sekretaris perusahaan, mencakup antara lain : a) Data sekretaris perusahaan (nama, jabatan, usia, kewarganegaraan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan/ pengalaman kerja); b) Dasar hukum penunjukan; c) Pendidikan dan/atau pelatihan; d) Uraian singkat pelaksanaan tugas pada tahun buku	Halaman 464
6	Unit Audit Internal, mencakup antara lain: a) Nama Kepala Unit Audit Internal; b) Riwayat jabatan; c) Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) Pendidikan dan/atau pelatihan; e) Struktur dan kedudukan unit audit internal; f) Uraian tugas dan tanggung jawab; g) Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman/piagam; h) Uraian singkat pelaksanaan tugas pada tahun buku.	Halaman 472
7	Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan BCA, paling sedikit mengenai : a) Pengendalian keuangan dan operasional; b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	Halaman 489
8	Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan oleh BCA, paling sedikit mengenai : a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko BCA; b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko.	Halaman 482
9	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik.	Halaman 503
10	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada).	Halaman 505 - 506
11	informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pekerja Emiten atau Perusahaan Publik.	Halaman 523
12	Informasi mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada).	Halaman 526

No	Referensi	Pemenuhan
13	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai: <ol style="list-style-type: none"> jumlah saham dan/atau opsi; jangka waktu pelaksanaan; persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak; dan harga pelaksanaan. 	Halaman 413 - 419
14	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: <ol style="list-style-type: none"> cara penyampaian laporan pelanggaran; perlindungan bagi pelapor; penanganan pengaduan; pihak yang mengelola pengaduan; dan hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: <ol style="list-style-type: none"> jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan tindak lanjut pengaduan. 	Halaman 495 - 497
15	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada); 	Halaman 314 - 319

ACGS

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dari OECD, sebagai berikut:

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A	Hak-hak Pemegang Saham	
A.1	Hak-hak Dasar Pemegang Saham	
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan Pembayaran Dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh Pemegang Saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui Pembagian Dividen final.	342, 355
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan	
	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:	
A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?	326
A.2.2	Otorisasi penambahan modal?	326
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan?	326
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara	
A.3.1	Apakah Pemegang Saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	345
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada Pemegang Saham Minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?	326
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan Pemegang Saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?	326
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum Rapat dimulai?	338
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para Pemegang Saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?	340

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?	340
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?	327 - 329, 332
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?	327 - 329, 332
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (<i>voting in absentia</i>)?	337 - 339
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?	337 - 339
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (Pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?	340
A.3.12	Apakah perusahaan memublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/ RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?	330, 334, 336
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?	330 - 331
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?	330, 333, 335
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham untuk mengusulkan agenda RUPST?	326
A.4	Pasar harus Diijinkan untuk Mengawasi Perusahaan secara Efisien dan Transparan	
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk Pihak Independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?	340
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi	
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktek-praktek yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para Pemegang Saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?	507
B	Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham	
B.1	Saham dan Hak Voting	
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak <i>voting</i> ?	330
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan memublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs <i>Web Bank</i> /situs <i>Web Bursa Efek</i> /situs <i>Web Regulator</i>)?	N/A
B.2	Panggilan RUPST	
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?	341 - 354
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?	330, 332
	Apakah panggilan RUPST memiliki detail sebagai berikut:	
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?	Website Perseroan
B.2.4	Apakah Auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?	346
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?	330
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang	
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun pekerjanya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?	311
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?	366, 387

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen	
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu Transaksi dan Benturan Kepentingan lainnya?	312, 499
B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview Transaksi Material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan Pemegang Saham?	503
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat di mana mereka memiliki kepentingan?	393 - 397
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan <i>arm's length basis</i> dan dengan tingkat bunga pasar?	529
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan	
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan <i>arm's length</i> ?	529
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham, apakah keputusan diambil oleh Pemegang Saham yang tidak memiliki kepentingan?	503
C	Peran Pemangku Kepentingan	
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai:	
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan Nasabah?	507 - 509
C.1.2	Prosedur pemilihan Pemasok/Kontraktor?	524
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (<i>value chain</i>) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	Laporan Keberlanjutan
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas di mana perusahaan beroperasi?	Laporan Keberlanjutan
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?	498
C.1.6	Bagaimana hak-hak Kreditur terlindungi?	318
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?	Laporan Keberlanjutan
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka	
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para Pemangku Kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?	508-509
C.3	Mekanisme agar pekerja dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan	
C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerjaanya?	Laporan Keberlanjutan
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai program pelatihan dan pengembangan pekerjaanya?	573
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?	413

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk pekerja secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktek-praktek ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut	
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan <i>whistleblowing</i> yang memuat prosedur pengaduan oleh pekerja dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau Laporan Tahunan perusahaan?	495 - 497
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi pekerja yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?	495 - 497
D	Pengungkapan dan Transparansi	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas <i>beneficial owners</i> , dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?	355 - 356
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari Pemegang Saham mayoritas?	355 - 356
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?	367, 388
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh Manajemen Senior, baik langsung/tidak langsung?	Situs Web BCA
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detail perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?	541 - 544
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini	
D.2.1	Tujuan perusahaan	58
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan	14 - 17, 263
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan	5 - 7, 52, 116
D.2.4	Kebijakan Dividen	291
D.2.5	Detail biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	64 - 79
D.2.6	Detail kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris	393, 397
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.	409
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola	
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?	310
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait	
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai <i>review</i> dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?	503
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?	500
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan	
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?	311, 317
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor	
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit	
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?	476 - 478
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?	478

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
D.6	Media Komunikasi	
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?	
D.6.1	Laporan Triwulan	531
D.6.2	Situs Web perusahaan	111, 507
D.6.3	<i>Analyst meeting</i>	470
D.6.4	<i>Media briefings</i>	512
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan	
D.7.1	Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	588
D.7.2	Apakah Laporan Tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?	588
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau Pejabat terkait dari perusahaan.	588
D.8	Situs Web perusahaan	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:	
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)	484 - 485
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam <i>briefing</i> kepada analis dan media	512
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh	Website BCA
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB	333, 335
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB	334, 336
D.8.6	Konstitusi perusahaan (Undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)	Website BCA
D.9	Hubungan Investor	
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?	472
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris	
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas	
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi/Dewan Komisaris?	310, 357, 374
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?	359
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?	357, 374
	Visi/Misi perusahaan	
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan	526 - 527
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?	287, 530
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?	287, 530
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku	
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?	523 - 525
E.2.2	Apakah semua Direktur/Komisaris, Manajemen Senior dan pekerja diharuskan mematuhi kode etik?	523 - 525
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?	523 - 525

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.2.4	Apakah komposisi Direksi/Komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?	362
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk Direksi/Komisaris Independennya?	373
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang Direksi/Komisaris independen/non-Eksekutif?	368, 388
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?	N/A
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?	431
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	431
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris Independen?	431
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?	431
E.2.12	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	434
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?	431
E.2.14	Apakah Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris Independen?	431
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah Direksi/Komisaris Independen?	431
E.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Remunerasi?	431
E.2.17	Apakah daftar kehadiran Rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan Rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?	434
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?	420
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-Eksekutif dengan sebagian besar merupakan Direksi/Komisaris Independen?	420
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan Direksi/Komisaris Independen?	420
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?	420
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari Direksi/Komisaris Independen memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?	80 - 81, 421
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?	424
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Auditor Eksternal?	423, 473
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris	
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.1	Apakah Rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?	393 - 403
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan Rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?	393 - 403
E.3.3	Apakah masing-masing Direksi/Komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua Rapat Dewan yang diadakan sepanjang tahun?	393 - 403
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?	393 - 403
E.3.5	Apakah Direksi/Komisaris non-Eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran Eksekutif?	393 - 403
	Akses ke Informasi	
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan paling lambat lima hari kerja sebelum Rapat?	394, 397
E.3.7	Apakah Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?	464 - 470

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.3.8	Apakah Sekretaris Perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas Sekretaris Perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?	464 - 470
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris	
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Komisaris baru?	361, 376
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk Direktur/Komisaris baru?	361, 376
E.3.11	Apakah semua Direktur/Komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki Undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun ? Masa jabatan lima tahun diwajibkan oleh Peraturan per Undang-undangan yang sudah ada sejak diluncurkannya ACGS pada tahun 2011	363, 378
	Perihal Remunerasi	
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan Kebijakan/Praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang dan ukuran kinerja) untuk Direktur Eksekutif dan CEO?	411
E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi Direktur/Komisaris non-Eksekutif?	409 - 413
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi Direktur Eksekutif dan/atau Eksekutif Senior?	345
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja Direktur Eksekutif dan Eksekutif Senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan <i>claw back</i> dan bonus yang ditangguhkan?	409 - 413
	Audit Internal	
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi Audit Internal yang terpisah?	472
E.3.17	Apakah Kepala Audit Internal diidentifikasi atau, jika di <i>outsource</i> , apakah nama Perusahaan Eksternal diungkapkan?	473
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan Komite Audit?	473
	Pemantauan Risiko	
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja Manajemen Risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?	482, 489
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas Pengendalian Material Perusahaan (termasuk Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan) dan Sistem Manajemen Risiko?	488
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu Keuangan, operasional termasuk TI, Lingkungan, Sosial, Ekonomi)?	483
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan Sistem Pengendalian/Manajemen Risiko Internal Perusahaan?	482, 489
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris	
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?	363, 379
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?	363
E.4.3	Apakah ada salah satu Direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?	379
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?	358
	Direktur Independen Senior	
E.4.5	Jika Presiden Komisaris tidak Independen, apakah Direksi dan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya telah ditetapkan?	378
	Keahlian dan Kompetensi	

No	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
E.4.6	Apakah setidaknya satu Direktur/Komisaris non-Eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?	64 - 79
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris	
	Pengembangan Direksi	
E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk Direktur/Komisaris baru?	364, 381
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Direktur/Komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?	364, 381
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif	
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ Managing Director/Presiden Direktur dan Manajemen Senior?	376
E.5.4	Apakah Dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/Managing Director/Presiden Direktur?	408 - 409
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris	
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	407 - 409
	Penilaian Direksi	
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing Direktur/Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?	407 - 409
	Penilaian Komite	
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan Komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?	369, 389

Pernyataan Bad Corporate Governance

BCA terus berupaya menerapkan peraturan atau ketentuan tata kelola perusahaan di bidang pasar modal dan *international best practices* serta menyampaikan Laporan Keberlanjutan yang disusun berdasarkan standar yang berlaku secara internasional (GRI *Sustainability Reporting Standards*). Laporan atas peraturan atau ketentuan tata kelola perusahaan di bidang pasar modal dan *international best practises* dapat dilihat pada halaman 314 bagian Indeks Pemenuhan Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan disusun dalam laporan terpisah dan melengkapi Laporan Tahunan ini. Selain itu, laporan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilihat pada halaman 565 bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini.

Sepanjang tahun 2019 BCA tidak melakukan praktik *bad corporate governance*. Praktik *bad corporate governance* yang dimaksud antara lain seperti adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan, perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat yang tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan; tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan *listed*, dan terdapat ketidaksesuaian antara Laporan Tahunan *hardcopy* dengan Laporan Tahunan *softcopy*.